



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (+62 21) 2995 3000
Faks. (+62 21) 2995 3001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs web: www.medcoenergi.com

OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2025

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL					
Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	7 Januari 2025
Masa Penawaran Umum	:	27 Desember 2024 – 2 Januari 2025	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	7 Januari 2025
Tanggal Penjatahan	:	3 Januari 2025	Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	:	8 Januari 2025
OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.					
INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.					
INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.					
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.					
PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-3 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.					



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding* dan Aktivitas konsultasi manajemen lainnya

Kantor Pusat:

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (+62 21) 2995 3000
Faks. (+62 21) 2995 3001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs web: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

DAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.675.000.000.000 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp825.000.000.000 (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 7 Januari 2030 untuk Seri A dan tanggal 7 Januari 2032 untuk Seri B.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARI/PASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN MEMPUNYAI HAK PENUH UNTUK MELAKUKAN OPSI BELI OBLIGASI YAITU MELAKUKAN PEMBAYARAN PENUH ATAU PELUNASAN AWAL ATAS SELURUH OBLIGASI SERI A DAN/ATAU OBLIGASI SERI B KEPADA PEMEGANG OBLIGASI, DIMANA PELAKSANAAN PEMBAYARAN OBLIGASI TERSEBUT DILAKUKAN MELALUI AGEN PEMBAYARAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI SYARAT-SYARAT PELUNASAN AWAL ATAS SELURUH OBLIGASI SERI A DAN/ATAU OBLIGASI SERI B DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)
AA-
(*Double A Minus*)
KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 2024

PT Medco Energi Internasional Tbk (selanjutnya dalam Informasi Tambahan ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 No. EXT-036/CFFT/INA/MEDC/III/2023 tanggal 12 April 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UU P2SK**”) beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat OJK No. S-155/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran dan telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).

Dalam rangka Penawaran Umum tersebut, Perseroan akan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip No.S-03799/BEI.PP1/05-2023 tanggal 15 Mei 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (“**Persetujuan Prinsip**”). Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Republik Indonesia, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (“**UUP2SK**”).

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS	xiii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xv
RINGKASAN	xvii
I. PENAWARAN UMUM	1
1.1 Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan	2
1.2 Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan	2
1.3 Hasil Pemeringkatan Obligasi	17
1.4 Perpajakan	18
1.5 Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi	18
1.6 Wali Amanat	18
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	19
III. PERNYATAAN UTANG	22
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	24
4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	24
4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	26
4.3. Laporan Arus Kas	28
4.4. Rasio	28
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	30
5.1. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	30
5.2. Analisis Laporan Posisi Keuangan	35
5.3. Analisis Laporan Arus Kas	40
VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	42
6.1. Riwayat Singkat Perseroan	42
6.2. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan	42
6.3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan setelah tanggal Laporan Keuangan	42
6.4. Pengurusan dan Pengawasan	43
6.5. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	43
6.6. Sumber Daya Manusia	43
6.7. Struktur Organisasi Perseroan	47
6.8. Hubungan Kepemilikan, Penyertaan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi	48
6.9. Keterangan mengenai Pemegang Saham Utama	58
6.10. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak	58
6.11. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	63
6.12. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	64
6.13. Transaksi Pinjaman dengan Pihak Ketiga	66
6.14. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup	71
6.15. Transaksi Obligasi dan Sukuk Wakalah	71
6.16. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi	73
6.17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	75



VII.	PERPAJAKAN.....	76
VIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	79
IX.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	81
X.	KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	84
XI.	TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	94
XII.	PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	98
XIII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	99

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“Afiliasi”	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; (d) hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; (f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Agen Pembayaran”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan serta berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran termasuk diantaranya untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Bank Kustodian”	berarti Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bank Umum”	berarti bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.



“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan tingkat bunga sebagai berikut: • Seri A: 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun; dan • Seri B: 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun.
“Beban Keuangan Bersih”	berarti beban keuangan dari semua kewajiban atas utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga atas seluruh investasi.
“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip, Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
“EBITDA”	berarti laba kotor konsolidasian Perseroan setelah dikurangi dengan beban penjualan, umum dan administrasi dan setelah menambahkan kembali biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi atas aset.
“Efek”	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.
“Emisi”	berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“ <i>Force Majeure</i> ”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional/epidemi/pandemi, atau yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

“Harga Pelaksanaan Opsi Beli”	berarti harga pelaksanaan Opsi Beli yang dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang merupakan harga Pokok Obligasi ditambah dengan harga premium, kecuali untuk Opsi Beli Obligasi Seri B pada ulang tahun ke-6 (keenam) sejak Tanggal Emisi dengan jumlah sebagai berikut: a) Apabila Opsi Obligasi Seri A dapat dilaksanakan oleh Perseroan pada ulang tahun ke-3 (ketiga) sejak Tanggal Emisi atau ulang tahun ke-4 (keempat) sejak Tanggal Emisi, maka: • Harga pelaksanaan Opsi Beli pada tanggal 7 Januari 2028 (tujuh Januari dua ribu dua puluh delapan) sebesar 103,875% (seratus tiga koma delapan tujuh lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri A; • Harga pelaksanaan Opsi Beli pada tanggal 7 Januari 2029 (tujuh Januari dua ribu dua puluh sembilan) sebesar 101,938% (seratus satu koma sembilan tiga delapan persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri A; dan/atau b) Apabila Opsi Beli Obligasi Seri B dapat dilaksanakan oleh Perseroan pada ulang tahun ke-4 (keempat) sejak Tanggal Emisi, pada ulang tahun ke-5 (kelima) sejak Tanggal Emisi atau pada ulang tahun ke-6 (keenam) sejak Tanggal Emisi, maka: • Harga pelaksanaan Opsi Beli pada tanggal 7 Januari 2029 (tujuh Januari dua ribu dua puluh sembilan) sebesar 104,125% (seratus empat koma satu dua lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B; • Harga pelaksanaan Opsi Beli pada tanggal 7 Januari 2030 (tujuh Januari dua ribu tiga puluh) sebesar 102,063% (seratus dua koma nol enam tiga persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B; • Harga pelaksanaan Opsi Beli pada tanggal 7 Januari 2031 (tujuh Januari dua ribu tiga puluh satu) sebesar 100,000% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi Seri B; dengan memperhatikan Pasal 5 dan Pasal 15 ayat 15.13 Perjanjian Perwaliamanatan.
“FPPO”	berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan atas Prospektus yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014.
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.

“Kegiatan Usaha Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, industri pertambangan dan energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Kemenkum”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, atau nama lainnya).
“Kementerian ESDM”	berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, konsultan hukum yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan serta Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap III Tahun 2025 ini.
“KSEI”	berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta penerus, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portfolio investasi kolektif, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
“ <i>Limited Recourse</i> ”	berarti jaminan atau komitmen yang diberikan oleh Perseroan atas kewajiban Perusahaan Anak untuk jangka waktu tertentu sampai dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek dalam kaitannya dengan <i>project financing</i> .
“Manajer Penjatahan”	berarti PT BRI Danareksa Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing/Badan Indonesia/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
“Menkum”	berarti singkatan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, atau nama lainnya).

“Notaris”	berarti Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 ini.
“Obligasi”	berarti Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.675.000.000.000 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah); dan - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp825.000.000.000 (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali, sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK.
“Opsi Beli Obligasi”	berarti hak Perseroan untuk melakukan pembayaran penuh atau pelunasan awal atas seluruh Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi.
“Pembiayaan Berbasis Cadangan” atau “Reserves-Based Lending” atau “RBL”	berarti pembiayaan dengan menggunakan metode perhitungan besaran pinjaman (<i>debt sizing</i>) berdasarkan nilai NPV (<i>Net Present Value</i>) komersial Cadangan P1 atau Cadangan Terbukti setelah dikurangi dengan <i>safety factor</i> .
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: - Rekening Efek pada KSEI; atau - Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemeringkat Efek”	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (“Pefindo”).
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.



“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berutanganya atas Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 No. 2 tanggal 3 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi, dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 No. 4 tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti suatu perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No.SP-108/OBL/KSEI/1024 tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 No. 3 tanggal 3 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
“Perjanjian Perwaliamanatan”	berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 No. 1 tanggal 3 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional No. 17 tanggal 12 April 2023 sebagaimana diubah dengan Akta No. 65 tanggal 23 Juni 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta

“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> POJK No. 7/2017, berikut dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
“Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM, sebagaimana diubah pada UUP2SK yaitu: a. pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 Hari Kerja tersebut di atas, maka perhitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
“Perseroan”	berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Medco Energi Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan baik langsung maupun tidak langsung dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit</i> (L/C) atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali, utang dalam rangka Kegiatan Usaha Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak dan utang dividen).
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.



"POJK No. 56/2015"	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"POJK No. 7/2017"	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 9/2017"	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
"POJK No. 19/2020"	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
"POJK No. 20/2020"	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"POJK No. 49/2020"	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"Pokok Obligasi"	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal dalam jumlah sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.675.000.000.000 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah); dan - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp825.000.000.000 (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah). Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Rekening Efek"	berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi Obligasi dan atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.
"Rp"	berarti singkatan dari Rupiah, yang merupakan mata uang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia.
"RUPO"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
"RUPS"	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan"	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

“Seri Obligasi”	berarti 2 (dua) Seri Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah), yaitu: - Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp1.675.000.000.000 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah); dan - Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp825.000.000.000 (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah).
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sertifikat tersebut wajib diperbaharui dengan jumlah Pokok Obligasi yang terutang setelah Perseroan melakukan pelunasan sebagian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Emisi”	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yaitu tanggal 7 Januari 2025.
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi sesuai dengan masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli”	berarti tanggal Perseroan untuk melakukan pembayaran penuh atau pelunasan awal atas seluruh Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi, yaitu: - Untuk Obligasi Seri A pada ulang tahun ke-3 (ketiga) sejak Tanggal Emisi atau ulang tahun ke-4 (keempat) sejak Tanggal Emisi; - Untuk Obligasi Seri B pada ulang tahun ke-4 (keempat) sejak Tanggal Emisi, pada ulang tahun ke-5 (kelima) sejak Tanggal Emisi, atau pada ulang tahun ke-6 (keenam) sejak Tanggal Emisi; dengan memperhatikan Pasal 5 dan pasal 15 ayat 15.3 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran”	berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang merupakan tanggal yang sama dengan Tanggal Emisi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, serta dengan perincian tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi pada Bab I Informasi Tambahan ini.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu tanggal 3 Januari 2025.
“USD”	berarti Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.



"UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal"	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana terakhir diubah dengan UUP2SK, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
"UUPT"	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
"UUP2SK"	berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang diterbitkan dalam Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2023 Tambahan Nomor 6845.
"Wali Amanat"	berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang dalam hal ini adalah PT Bank Mega Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“AMDAL”	berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
“BBL”	berarti singkatan dari <i>barrels</i> , yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi.
“BBTUPD”	berarti singkatan dari <i>billion british thermal unit per day</i> atau miliar unit termal Inggris per hari, yaitu suatu satuan energi untuk mengukur gas bumi.
“BCF”	berarti <i>billions of cubic feet</i> atau miliar kaki kubik, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.
“BOPD”	berarti singkatan dari <i>barrels of oil per day</i> atau barel minyak per hari.
“Cadangan Bersih”	berarti cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan setelah dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
“Cadangan Terbukti” atau “ <i>Proved Reserves</i> ” atau “Cadangan 1P”	berarti cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis diperkirakan telah memiliki kepastian wajar secara komersial, dapat diproduksi pada tanggal yang ditentukan, dari <i>reservoir</i> yang diketahui, dan sesuai kondisi tertentu, metode operasi dan Peraturan Pemerintah.
“Cadangan Terduga” atau “ <i>Probable Reserves</i> ”	berarti tambahan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis kemungkinannya lebih rendah untuk diproduksi dibandingkan dengan cadangan terbukti.
“Cadangan Terbukti dan Terduga” atau “Cadangan 2P”	berarti Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i> ditambah Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i> .
“Cadangan <i>Possible</i> ”	berarti cadangan minyak dan gas berdasarkan data geologi dan data teknis yang masih harus dibuktikan dengan pemboran dan pengujian lebih lanjut.
“ <i>Electrical Submersible Pump</i> ” atau “ESP”	berarti sejenis pompa sentrifugal berpenggerak motor listrik yang didesain untuk mampu ditenggelamkan di dalam sumber fluida kerja. ESP digunakan untuk mengangkat minyak mentah pada proses pengeboran minyak bumi.
“ICP”	berarti singkatan dari <i>Indonesian Crude Price</i> , yaitu harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak.
“JOB”	berarti singkatan dari <i>Joint Operating Body</i> , yaitu kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.
“LNG”	berarti singkatan dari <i>Liquefied Natural Gas</i> atau gas alam cair.
“LPG”	berarti singkatan dari <i>Liquefied Petroleum Gas</i> atau gas minyak cair.
“MBOPD”	berarti singkatan dari <i>thousand of barrels oil per day</i> atau ribu barel per hari, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk volume produksi minyak per hari, di mana 1 MBOPD = MBbls/365.



“MBbls”	berarti <i>thousand of barrels</i> ribu barel, yaitu suatu satuan volume produksi dan cadangan minyak.
“Migas”	berarti singkatan umum yang dipergunakan untuk minyak dan gas bumi.
“MMBO”	berarti singkatan dari <i>million barrels of oil</i> atau juta barel minyak, di mana 1 MMBO = 1000 MBbls.
“MMBOE”	berarti singkatan dari <i>million barrels of oil equivalent</i> atau juta barel ekuivalen minyak.
“MMBTU”	berarti singkatan dari <i>millions of british thermal units</i> , yaitu suatu ukuran panas.
“MCF”	berarti <i>thousand of cubic feet</i> atau juta kaki kubik, yaitu suatu satuan volume gas alam.
“MMCF”	berarti singkatan dari <i>million of cubic feet</i> atau juta kaki kubik di mana 1 MMCF = 1000 MCF.
“MMCFD”	berarti singkatan dari <i>million of standard cubic feet of gas per day</i> atau juta standar kaki kubik gas per hari, yaitu kondisi standar 60°F dan 14 psia – <i>pounds per square inch</i> .
“MW”	berarti singkatan dari megawatt atau 1 (satu) juta watt, yaitu suatu satuan tenaga listrik.
“PLTG”	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
“PSC” atau “PSA”	berarti singkatan dari <i>Production Sharing Contract</i> atau <i>Production Sharing Agreement</i> , yaitu suatu bentuk kerja sama dimana kontraktor dan pemerintah membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio tertentu. Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, juga biaya operasi, di setiap PSC/PSA berdasarkan pendapatan yang dihasilkan PSC/PSA setelah pengurangan <i>first tranche petroleum</i> (FTP). Berdasarkan ketentuan FTP, tiap pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk biaya operasi, kredit investasi dan Biaya Produksi. FTP setiap tahun umumnya dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan standar pembagian.
“Rig”	berarti perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran.
“HSE”	berarti singkatan dari <i>Health Safety and Environment</i> .
“TBTU”	berarti singkatan dari <i>trillion of british thermal units</i> .
“TCF”	berarti singkatan dari <i>trillion cubic feet</i> atau triliun kaki kubik.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“AMNT”	berarti singkatan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
“Bank Mandiri”	berarti singkatan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
“BJI”	berarti singkatan dari PT Bio Jatropha Indonesia.
“Chubu”	berarti singkatan dari Chubu Electric Power Co. Inc.
“DEB”	berarti singkatan dari PT Dalle Energy Batam.
“DBS”	berarti singkatan dari PT Bank DBS Indonesia.
“ELB”	berarti singkatan dari PT Energi Listrik Batam.
“ESDM”	berarti singkatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“EPI”	berarti singkatan dari PT Exspan Petrogas Intranusa.
“LIA”	berarti singkatan dari Libyan Investment Authority.
“LEPL”	berarti singkatan dari Lematang E&P Limited.
“MCG”	berarti singkatan dari PT Medco Cahaya Geothermal.
“MBL”	berarti singkatan dari Medco Bell Pte. Ltd.
“MEB”	berarti singkatan dari PT Mitra Energi Batam.
“Medco LNG”	berarti singkatan dari PT Medco LNG Indonesia.
“Medco Sahara”	berarti singkatan dari Medco Sahara Ltd.
“MEGPL”	berarti singkatan dari Medco Energi Global Pte. Ltd.
“MEPI”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Indonesia.
“MEP Lematang”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Lematang.
“MEP Malaka”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Malaka.
“MEP Rimau”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Rimau.
“MEP Tarakan”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Tarakan.
“MEPTS”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Tomori Sulawesi.
“MEP Simenggaris”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Simenggaris.
“MEN”	berarti singkatan dari PT Medco Energi Nusantara.
“MENT”	berarti singkatan dari PT Medco Energi Natuna Timur.
“MGSU”	berarti singkatan dari PT Medco Geothermal Sumatera.
“MNT”	berarti singkatan dari Medco Natuna Pte. Ltd.
“MPI”	berarti singkatan dari PT Medco Power Indonesia.
“MPR”	berarti singkatan dari Medco Platinum Road Pte. Ltd.
“MPSS”	berarti singkatan dari PT Medco Power Sentral Sumatera.



“MRPR”	berarti singkatan dari PT Medco Ratch Power Riau.
“MSBT”	berarti singkatan dari PT Medcosolar Bali Timur.
“MSI”	berarti singkatan dari PT Medco Sampang Indonesia.
“MSS”	berarti singkatan dari Medco Strait Services Pte. Ltd.
“MYMalik”	berarti singkatan dari Medco Yemen Malik Limited.
“PGN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
“PPP”	berarti singkatan dari PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan.
“PHE Tomori”	berarti singkatan dari PT PHE Tomori Sulawesi.
“Pertamina”	berarti singkatan dari PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya.
“PLN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
“SKK Migas”	berarti singkatan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
“UBE”	berarti singkatan dari PT Universal Batam Energy.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang laporannya tercantum di dalam Informasi Tambahan ini, serta faktor risiko, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035936.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082837 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0119010.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 ("**Akta No. 69/2023**"). Berdasarkan Akta No. 69/2023, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan Pasal 17 tentang tahun buku, rencana kerja & anggaran perusahaan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Oktober 2024 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051458.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0162377.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 ("**Akta No. 86/2021**") adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		Kepemilikan Hak Suara (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.000.000.000	1.375.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,64
Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,52
PT Medco Duta	30.044.500	751.112.500	0,12
Yani Yuhani Panigoro	8.703.146	217.578.650	0,04
Yaser Raimi Panigoro	2.223.533	55.588.325	0,01
Roberto Lorato	158.517.200	3.962.930.000	0,63
Ronald Gunawan	65.762.642	1.644.066.050	0,26
Anthony Robert Mathias	33.987.752	849.693.800	0,14
Amri Siahaan	47.033.449	1.175.836.225	0,19
Hilmi Panigoro	31.269.683	781.742.075	0,12
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.348.590.514	158.714.762.850	25,33
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.065.478.314	626.636.957.850	100,00
Saham Treasuri	70.752.938	1.768.823.450	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.136.231.252	628.405.781.300	
Saham dalam Portepel	29.863.768.748	746.594.218.700	



3. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2024 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 telah diaudit dengan opini wajar tanpa modifikasi serta laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00474/2.1032/AU.1/02/0696-4/1/IV/2024 tanggal 1 April 2024, dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0696).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	(dalam USD)		
	30 September	31 Desember	31 Desember
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2022 ⁽³⁾
Jumlah Aset Lancar	1.635.464.879	1.546.648.779	1.751.396.299
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.046.680.736	5.921.667.490	5.180.509.527
JUMLAH ASET	7.682.145.615	7.468.316.269	6.931.905.826
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.339.406.162	1.422.070.168	1.379.314.476
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.096.839.338	4.018.650.109	3.805.072.025
JUMLAH LIABILITAS	5.436.245.500	5.440.720.277	5.184.386.501
JUMLAH EKUITAS	2.245.900.115	2.027.595.992	1.747.519.325
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.682.145.615	7.468.316.269	6.931.905.826

Catatan:

* Tidak diaudit

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs akhir periode Rp15.138/USD pada tanggal 30 September 2024
2. Kurs akhir tahun Rp15.416/USD pada tanggal 31 Desember 2023
3. Kurs akhir tahun Rp15.731/USD pada tanggal 31 Desember 2022

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

	(dalam USD)			
	30 September	30 September	31 Desember	31 Desember
	2024 ⁽¹⁾	2023(R) ⁽²⁾	2023 ⁽³⁾	2022 (R) ⁽⁴⁾
Total pendapatan	1.783.060.553	1.669.810.578	2.249.337.578	2.312.227.602
Jumlah beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya	1.103.442.815	937.094.359	1.215.676.557	1.066.156.558
LABA KOTOR	679.617.738	732.716.219	1.033.661.021	1.246.071.044
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan	506.867.162	500.447.389	727.853.432	1.046.109.327
Beban pajak penghasilan	(219.567.468)	(255.000.619)	(339.666.380)	(507.971.978)
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	287.299.694	245.446.770	388.187.052	538.137.349
Laba setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	(4.443.667)	11.855.494	(42.418.449)	13.272.989
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	282.856.027	257.302.264	345.768.603	551.410.338
JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	263.948.810	284.797.207	346.831.018	588.546.441
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,01091	0,00967	0,01321	0,02123

Catatan:

* Tidak Diaudit

(R) Disajikan Kembali

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.871/USD untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.121/USD untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023
3. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
4. Kurs rata-rata Rp14.871/USD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Laporan Arus Kas

(dalam USD)

	30 September 2024 ⁽¹⁾	30 September 2023(R) ⁽²⁾	31 Desember 2023 ⁽³⁾	31 Desember 2022 (R) ⁽⁴⁾
Kas netto diperoleh dari aktivitas operasi	891.332.708	550.361.212	723.225.943	1.116.411.362
Kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(234.088.038)	(25.883.178)	(629.251.025)	(1.062.938.459)
Kas netto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(402.147.540)	(600.873.551)	(346.626.214)	64.430.142
Kenaikan (penurunan) netto kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan	255.097.130	(76.395.517)	(252.651.296)	117.903.405

Catatan:

* Tidak Diaudit

(R) Disajikan Kembali

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.871/USD untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.121/USD untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023
3. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
4. Kurs rata-rata Rp14.871/USD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Rasio

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Perseoran			
Rasio lancar	1,22x	1,09x	1,27x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (<i>debt to equity</i>)	1,48x	1,63x	1,80x
Rasio liabilitas netto terhadap ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>)	1,21x	1,45x	1,46x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	2,42x	2,68x	2,97x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,71x	0,73x	0,75x
Rasio imbal hasil atas aset (tidak disetahunkan)	3,68%	4,63%	7,95%
Rasio imbal hasil atas ekuitas (tidak disetahunkan)	12,59%	17,05%	31,55%
Rasio imbal hasil atas pendapatan	15,86%	15,37%	23,85%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,35x	0,39x	0,37x
Rasio penjualan terhadap jumlah aset	0,23x	0,30x	0,33x
Rasio modal kerja bersih terhadap penjualan	0,17x	0,06x	0,16x
Rasio pertumbuhan penjualan terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha	0,33x	0,16x	1,57x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih	3,15x	2,09x	2,02x
Rasio EBITDA terhadap beban keuangan – bersih (<i>net interest coverage ratio</i>)	6,00x	5,54x	7,25x
<i>Net leverage ratio</i>	2,32x	2,09x	1,37x
<i>Debt service coverage ratio</i> (tidak disetahunkan)	1,37x	2,00x	2,35x
MPI			
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i>	1,37x	1,12x	1,03x
<i>Adjusted EBITDA to Interest Ratio</i>	1,33x	1,63x	1,77x

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Ikhtisar Data Keuangan Penting di Informasi Tambahan ini.



4. Keterangan Tentang Perusahaan Anak dan Penyertaan Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak dan penyertaan Perseroan dapat dilihat pada Bab VII Keterangan Tambahan Tentang Perseroan, Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha di Informasi Tambahan ini.

5. Keterangan Tentang Obligasi

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terdiri dari: Seri A : Rp1.675.000.000.000 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) Seri B : Rp825.000.000.000 (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah)
Jangka Waktu	: Seri A : 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi Seri B : 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi
Bunga	: Seri A : 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun Seri B : 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun
Jenis Penjaminan	: Kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>)
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1 (satu Rupiah)
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan
Jaminan	: Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Keterangan selengkapnya mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (<i>Sinking Fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Pembelian Kembali Obligasi (<i>Buy Back</i>)	: Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan selengkapnya mengenai pembelian kembali (<i>buy back</i>) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.

- Pelunasan Awal Seluruh Obligasi Melalui Opsi Beli Obligasi : Perseroan mempunyai hak penuh untuk melakukan Opsi Beli Obligasi yaitu melakukan pembayaran penuh atau pelunasan awal atas seluruh Obligasi Seri A dan/atau Obligasi Seri B kepada Pemegang Obligasi, dimana pelaksanaan pembayaran Obligasi tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran.
- Wali Amanat : PT Bank Mega Tbk. Keterangan selengkapnya mengenai wali amanat dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini.

6. Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-384/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional periode 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No.RTG-390/PEF-DIR/XI/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V PT Medco Energi Internasional Tbk Tahap III Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

^{id}AA-
(Double A Minus)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

7. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp2.368.615.000.000 (dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta Rupiah) digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp476.300.000.000;
 2. Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri A sebesar Rp1.892.315.000.000; dan
- b. Sebesar Rp119.160.518.789 (seratus sembilan belas miliar seratus enam puluh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk memberikan pinjaman kepada MBL, yang merupakan Perusahaan Anak yang sahamnya dimiliki seluruhnya secara tidak langsung oleh Perseroan, untuk melakukan pembelian kembali surat utang USD yang diterbitkan oleh MBL dari Pemegang Surat Utang melalui Pasar Sekunder sebagai tujuan pelunasan sebagian.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Informasi Tambahan ini.



8. Keterangan Tentang Efek Bersifat Utang Yang Belum Dilunasi

Tabel berikut menjelaskan obligasi yang pernah diterbitkan oleh Perseroan dan belum dilunasi hingga pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:

Obligasi Rupiah

No	Nama Surat Utang	Seri	Jumlah Pokok Obligasi	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga	Jumlah Obligasi Terutang
1.	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020	B	Rp1.500.000.000.000	id-AA-	Seri B: 20 Februari 2025	9,30%	Rp476.300.000.000
2.	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021	B	Rp1.000.000.000.000	id-AA-	Seri B: 9 September 2026	8,50%	Rp600.000.000.000
3.	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021	B	Rp1.000.000.000.000	id-AA-	Seri B: 23 November 2026	8,50%	Rp58.195.000.000
4.	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022	A B C	Rp3.000.000.000.000	id-AA-	Seri A: 26 Juli 2025 Seri B: 26 Juli 2027 Seri C: 26 Juli 2029	7,00% 8,10% 9,00%	Rp1.892.315.000.000 Rp521.415.000.000 Rp586.270.000.000
5.	Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023	A B C	Rp1.000.000.000.000	id-AA-	Seri A: 7 Juli 2026 Seri B: 7 Juli 2028 Seri C: 7 Juli 2030	6,95% 7,30% 8,15%	Rp150.000.000.000 Rp260.000.000.000 Rp590.000.000.000
6.	Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024	A B C	Rp1.500.000.000.000	id-AA-	Seri A: 13 Februari 2027 Seri B: 13 Februari 2029 Seri C: 13 Februari 2031	7,35% 7,90% 8,50%	Rp208.855.000.000 Rp427.955.000.000 Rp863.190.000.000
Total			Rp9.000.000.000.000				Rp6.634.495.000.000

Surat Utang USD

No	Nama Surat Utang	Seri	Jumlah Pokok Obligasi	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga	Jumlah Obligasi Terutang
1.	Surat Utang USD 2019	-	USD650.000.000	B1 (Moody's) / BB- (Fitch dan S&P)	14 Mei 2026	7,375%	USD242.319.000
2.	Surat Utang USD 2020	-	USD650.000.000	B1 (Moody's) / BB- (Fitch dan S&P)	30 Januari 2027	6,375%	USD435.283.000
3.	Surat Utang USD 2021	-	USD400.000.000	B1 (Moody's) / BB- (Fitch dan S&P)	12 November 2028	6,95%	USD299.417.000
4.	Surat Utang USD 2023	-	USD500.000.000	B1 (Moody's) / BB- (Fitch dan S&P)	27 April 2029	8,96%	USD500.000.000
Total			USD2.200.000.000				USD1.477.019.000

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2023
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
dan**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.500.000.000.000 (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.675.000.000.000 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp825.000.000.000 (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 7 Januari 2030 untuk Seri A dan tanggal 7 Januari 2032 untuk Seri B.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENAWARAN OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo:

**AA-_{id}
(Double A Minus)**



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding* dan Aktivitas konsultasi manajemen lainnya

Kantor Pusat:

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190

Telp. (62 21) 2995 3000

Faks. (62 21) 2995 3001

Email: corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs web: www.medcoenergi.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.



1.1 Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Merupakan emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran.
3. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini. Hal ini telah dipenuhi dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 4 Desember 2024.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

1.2 Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, dan Jatuh Tempo Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) yang terbagi menjadi 2 (dua) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.675.000.000.000 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp825.000.000.000 (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 7 (tujuh) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 7 April 2025 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing seri adalah pada tanggal 7 Januari 2030 untuk Seri A dan tanggal 7 Januari 2032 untuk Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dan/atau pembelian Kembali, sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jadwal Pembayaran Bunga dan Pokok Obligasi

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	7 April 2025	7 April 2025
2	7 Juli 2025	7 Juli 2025
3	7 Oktober 2025	7 Oktober 2025
4	7 Januari 2026	7 Januari 2026
5	7 April 2026	7 April 2026
6	7 Juli 2026	7 Juli 2026
7	7 Oktober 2026	7 Oktober 2026
8	7 Januari 2027	7 Januari 2027
9	7 April 2027	7 April 2027
10	7 Juli 2027	7 Juli 2027
11	7 Oktober 2027	7 Oktober 2027
12	7 Januari 2028	7 Januari 2028
13	7 April 2028	7 April 2028
14	7 Juli 2028	7 Juli 2028
15	7 Oktober 2028	7 Oktober 2028
16	7 Januari 2029	7 Januari 2029
17	7 April 2029	7 April 2029
18	7 Juli 2029	7 Juli 2029
19	7 Oktober 2029	7 Oktober 2029
20	7 Januari 2030	7 Januari 2030
21		7 April 2030
22		7 Juli 2030
23		7 Oktober 2030
24		7 Januari 2031
25		7 April 2031
26		7 Juli 2031
27		7 Oktober 2031
28		7 Januari 2032

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.



Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- a. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- b. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- c. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- d. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan dan Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Perseroan tidak mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Kelalaian Perseroan

- 1) Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Pengadilan atau instansi Pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
 - g. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
 - h. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang.
- 2) Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
 Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Angka 1 huruf a, b, c, d, dan e di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1 huruf f dan g di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajiban yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPO tersebut memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- 3) Apabila terjadi kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf h, maka Wali Amanat berhak, tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.
- 4) Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
- 5) Apabila kelalaian Perseroan disebabkan karena *Force Majeure* maka akan diselenggarakan RUPO dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
- 3) Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- 4) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 5) Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 6) Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh Pemerintah;
- 7) Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris dan ii) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia;
- 8) Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui i) situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris dan ii) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;

- c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
 dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja kedua setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi.
 - 14) Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan Perseroan;
 - 15) Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
 - 16) Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi;
 - 17) Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.

Pelunasan Awal Seluruh Obligasi Melalui Opsi Beli Obligasi

Perseroan mempunyai hak penuh untuk melakukan Opsi Beli Obligasi yaitu melakukan pembayaran penuh atau pelunasan awal atas seluruh Obligasi Seri A dan/atau Obligasi Seri B kepada Pemegang Obligasi, dimana pelaksanaan pembayaran Obligasi tersebut dilakukan melalui Agen Pembayaran.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Opsi Beli Obligasi sebagai berikut:

- 1)
 - a. Opsi Beli Obligasi Seri A dapat dilaksanakan oleh Perseroan pada ulang tahun ke-3 (ketiga) sejak Tanggal Emisi atau ulang tahun ke-4 (keempat) sejak Tanggal Emisi; dan/atau
 - b. Opsi Beli Obligasi Seri B dapat dilaksanakan oleh Perseroan pada ulang tahun ke-4 (keempat) sejak Tanggal Emisi, pada ulang tahun ke-5 (kelima) sejak Tanggal Emisi atau pada hari ulang tahun ke-6 (keenam) sejak Tanggal Emisi dengan memperhatikan Pasal 5 dan Pasal 15 ayat 15.3 Perjanjian Perwaliamanatan.
- 2) Apabila Perseroan memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Perseroan wajib melunasi lebih awal seluruh Pokok Obligasi yang masih merupakan kewajiban Perseroan yang belum dibayarkan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli dengan Harga Pelaksanaan Opsi Beli dan seluruh Pemegang Obligasi wajib menerima pelunasan lebih awal seluruh Pokok Obligasi yang dimiliki mereka masing-masing, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

- 3) Untuk menghindari keragu-raguan dengan ini ditegaskan bahwa pelaksanaan Opsi Beli Obligasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan tanpa perlu meminta persetujuan terlebih dahulu melalui RUPO.
- 4) Dalam hal Perseroan akan melaksanakan Opsi Beli Obligasi maka Perseroan wajib:
 - a. melaporkan rencana Opsi Beli Obligasi kepada OJK, dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana Opsi Beli Obligasi tersebut.
 - b. memberitahukan kepada Wali Amanat dan Agen Pembayaran melalui surat secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sebelum Tanggal Pengumuman Opsi Beli Obligasi mengenai maksud Perseroan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi.
 - c. melakukan Pengumuman mengenai rencana Perseroan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi yang wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli melalui:
 - i. situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris; dan
 - ii. situs web Bursa Efek atau 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
- 5) Jika Perseroan memutuskan untuk melaksanakan Opsi Beli Obligasi, maka Pemegang Obligasi yang berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Opsi Beli Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli kecuali ditentukan lain oleh KSEI, sesuai ketentuan KSEI yang berlaku dan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli.
- 6) Perseroan wajib menyetorkan sejumlah uang yaitu sejumlah Harga Pelaksanaan Opsi Beli kepada Agen Pembayaran yang harus telah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli yang dipergunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi sebagai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi.
- 7) Agen Pembayaran akan membayarkan jumlah pembayaran Harga Pelaksanaan Opsi Beli kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening berdasarkan instruksi dari Perseroan.
- 8) Apabila Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja maka pembayaran Opsi Beli Obligasi harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya, tanpa adanya kewajiban dari Perseroan membayar Denda atas mundurnya pembayaran Opsi Beli Obligasi.
- 9) Selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, Agen Pembayaran akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, Perseroan dan Wali Amanat mengenai pelaksanaan Opsi Beli Obligasi, termasuk dalam tidak dapat dilaksanakannya Opsi Beli tersebut disebabkan kegagalan atau keterlambatan Perseroan dalam menyediakan jumlah dana yang cukup.
- 10) Opsi Beli Obligasi yang telah diajukan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali.
- 11) Dengan dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi, maka Obligasi yang telah dilunasi menjadi tidak berlaku, dan tidak dapat diterbitkan atau dijual kembali tanpa perlu dinyatakan dalam suatu akta apapun, dan Obligasi yang telah dilunasi tersebut menjadi jatuh tempo dan selanjutnya Perseroan tidak berkewajiban membayar Bunga Obligasi tersebut.
- 12) Pembayaran Opsi Beli Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan kepada Agen Pembayaran yang harus dibayar pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli Obligasi tersebut dianggap pembayaran lunas dan/atau pelunasan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi atas Pokok Obligasi setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Perwaliamanatan, dan dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran yang bersangkutan kepada Pemegang Obligasi.

Apabila Perseroan telah benar-benar menyetor dana untuk pembayaran Opsi Beli Obligasi kepada Agen Pembayaran sedangkan Agen Pembayaran tidak melakukan pembayaran Opsi Beli Obligasi pada Tanggal Pelaksanaan Opsi Beli, maka Agen Pembayaran bertanggung jawab penuh kepada Perseroan atas pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi sebagai pelunasan yang dilakukan Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan dilakukannya Opsi Beli Obligasi.

- 13) Apabila ternyata prosedur pelaksanaan pembayaran Opsi Beli Obligasi tersebut diatas menyimpang dari ketentuan yang berlaku khususnya ketentuan di KSEI, maka prosedur pelaksanaan pembayaran tersebut harus mengacu kepada ketentuan yang berlaku, khususnya ketentuan di KSEI selaku Agen Pembayaran yang ditunjuk oleh Perseroan.
- 14) Dalam waktu paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah dilakukannya Opsi Beli Obligasi oleh Perseroan, maka Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai telah dilaksanakannya Opsi Beli Obligasi tersebut kepada OJK dan melakukan pengumuman kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Perseroan atau Perusahaan Publik tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember dua ribu lima belas), yang diundangkan pada tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas).

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- 1) Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- 2) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- 3) Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sebagaimana disebutkan pada angka 3) poin b bagian Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- 4) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- 5) Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- 1) Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - c. Menjaminan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - i. Penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. Penjaminan dan/atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iii. Penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama yang telah dijaminakan tersebut;
 - iv. Penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - v. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada *Standby Letter of Credit*, bank garansi, *Letter of Credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - vi. Penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aktiva tetap yang dijaminakan adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana pinjaman bersifat *Limited Recourse*;
 - vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijaminakan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;
 - viii. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Pembiayaan Berbasis Cadangan (*Reserves-Based Lending/RBL*);
 - ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di perusahaan Afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - i. Pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. Pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program Pemerintah;
 - iii. Pinjaman kepada atau penjaminan untuk kepentingan Perusahaan Anak;

- iv. Pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK;
 - v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-Hari.
 - e. Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva tetap Perseroan, dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva tetap terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
 - i. Pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - ii. Pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - iii. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - iv. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
 - f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Obligasi melalui pasar modal kecuali:
 - i. Pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan angka 3) huruf h;
 - ii. Pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan angka 3) huruf h di bawah ini.
 - h. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50% (lima puluh persen);
 - i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi.
- 2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat,

dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan

- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3) Selama Pokok Obligasi dan Bunga belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:

- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan huruf b, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.

Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

- d. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemingkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
- e. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung:
 - i. adanya pengubahan Anggaran Dasar, pengubahan susunan anggota direksi, dan atau pengubahan susunan anggota dewan komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
- f. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek.

- g. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurang-kurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- h. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
 - i. memelihara perbandingan antara total utang konsolidasi yang dikenakan bunga dan Ekuitas Disesuaikan tidak lebih dari 3:1 (tiga berbanding satu);
 - ii. memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);
 dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan angka 3) huruf h terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan angka 1) huruf g tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.
- i. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan pasar modal.
- j. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

- 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking funds*) (jika ada), dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.

- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) huruf a), huruf b), dan huruf d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - i. tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - ii. agenda RUPO;
 - iii. pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - iv. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - v. kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat;
 - d. RUPO dapat diselenggarakan ditempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO;
 - i. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kecuali ditentukan lain oleh KSEI;
 - j. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - k. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;

- I. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - m. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - n. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - i. Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - ii. Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- 7) Kuorum dan Pengambilan Keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - i. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - ii. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iii. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;

- (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - vi. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (v) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - vii. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - viii. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (v).
- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil oleh Notaris.
- 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.

- 12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.

- 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
- 15) Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut "**Peraturan OJK No. 16**"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK No. 16.

1.3 Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No.RC-384/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional periode 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No.RTG-390/PEF-DIR/XI/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V PT Medco Energi Internasional Tbk Tahun III Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB).

Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

AA-
(Double A Minus)

Peringkat tersebut berlaku untuk periode 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.



1.4 Perpajakan

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab VII perihal Perpajakan dalam Informasi Tambahan ini.

1.5 Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

1.6 Wali Amanat

PT Bank Mega Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

WALI AMANAT
PT Bank Mega Tbk
Menara Bank Mega Lt. 16
Jl. Kapten P. Tendean No.12-14A
Jakarta 12790
Telp.: (021) 7917 5000, Faks.: (021) 7999 0720
E-mail: waliamanat@bankmega.com

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab X perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Informasi Tambahan ini.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp2.368.615.000.000 (dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta Rupiah) digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan, yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp476.300.000.000 dengan detail sebagai berikut:

Sifat hubungan Afiliasi dengan Kreditur	: Tidak terafiliasi
Nilai Pokok Utang yang akan dilunasi menggunakan hasil Penawaran Umum Obligasi	: Rp476.300.000.000
Saldo Utang setelah Pelunasan	: Rp0
Tingkat Kupon	: 9,30% per tahun
Jatuh Tempo	: 20 Februari 2025
Penggunaan Pinjaman	: Untuk <i>refinancing</i> utang Perseroan yang digunakan untuk belanja modal
Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada)	: Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	: Tidak ada pinalti

2. Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri A sebesar Rp1.892.315.000.000 dengan detail sebagai berikut:

Sifat hubungan Afiliasi dengan Kreditur	: Tidak terafiliasi
Nilai Pokok Utang yang akan dilunasi menggunakan hasil Penawaran Umum Obligasi	: Rp1.892.315.000.000
Saldo Utang setelah Pelunasan	: Rp0
Tingkat Kupon	: 7,00% per tahun
Jatuh Tempo	: 26 Juli 2025
Penggunaan Pinjaman	: Untuk <i>refinancing</i> utang Perseroan yang digunakan untuk belanja modal dan akuisisi aset
Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada)	: Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	: Tidak ada pinalti

- b. Sebesar Rp119.160.518.789 (seratus sembilan belas miliar seratus enam puluh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk memberikan pinjaman kepada MBL, yang merupakan Perusahaan Anak yang sahamnya dimiliki seluruhnya secara tidak langsung oleh Perseroan, untuk melakukan pembelian kembali surat utang USD yang diterbitkan oleh MBL dari Pemegang Surat Utang melalui Pasar Sekunder sebagai tujuan pelunasan sebagian. Adapun rincian surat utang USD yang akan dilunasi sebagian sebagai berikut:

Nama Surat Utang USD	: <i>Senior Notes 2027</i>
Penerbit Surat Utang USD	: MBL
Sifat hubungan Afiliasi dengan Pemegang Surat Utang	: Tidak terafiliasi



Nilai Surat Utang USD pada saat Informasi Tambahan diterbitkan	: USD435.283.000
Nilai Pokok Surat Utang USD yang akan dilunasi sebagian	: Sebanyak-banyaknya sebesar USD7.470.879 dengan estimasi nilai konversi dari Rupiah ke USD atas nilai Rp119.160.518.789*
Saldo Utang setelah Pelunasan	: Sekurang-kurangnya sisa dari nilai pokok surat utang USD saat informasi tambahan ini diterbitkan setelah dikurangi sebesar USD7.470.879 dengan estimasi nilai konversi dari Rupiah ke USD atas nilai Rp119.160.518.789*
Tingkat Kupon	: 6,375% per tahun
Jatuh Tempo	: 30 Januari 2027
Alur dan Penggunaan Surat Utang USD yang akan dilunasi	Dana yang diterima oleh MBL dari penerbitan <i>Senior Notes</i> 2027 digunakan untuk memberikan pinjaman antar perusahaan (<i>intercompany loan</i>) dari MBL kepada Perseroan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 30 Januari 2020. Perseroan kemudian menggunakan pinjaman tersebut untuk melunasi: (i) <i>Senior Notes</i> 2022 yang diterbitkan oleh MSS, Perusahaan Anak yang sahamnya dimiliki seluruhnya secara tidak langsung oleh Perseroan, (ii) Obligasi Berkelanjutan II Tahap VI Tahun 2017 Seri A, (iii) Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 Seri A, (iv) Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B, (v) Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018 Seri A, (vi) sebagian atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B.
Penggunaan Pinjaman	: Untuk <i>refinancing</i> utang Perseroan yang digunakan untuk belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset
Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada)	: Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	: Tidak ada pinalti

*)Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 4 Desember 2024 sebesar Rp 15.950/USD

Adapun kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang USD, jumlah yang akan dibeli, harga pembelian beserta saldo surat utang USD setelah pembelian baru akan diketahui pada saat transaksi pembelian dilakukan.

Perjanjian pinjaman antara Perseroan dan MBL akan dibuat di kemudian hari setelah Perseroan menerima dana hasil Penawaran Umum, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku.

Penggunaan dana yang diperoleh dari Obligasi untuk pelunasan jumlah terutang Perseroan untuk obligasi-obligasi Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") mengingat pelunasan utang bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Transaksi pemberian pinjaman dari Perseroan kepada MBL merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020, yang hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dalam waktu 2 hari kerja setelah transaksi, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99%, secara tidak langsung, oleh Perseroan.

Apabila transaksi pinjaman dari Perseroan kepada MBL mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berlaku pada saat itu, maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020, yaitu mengumumkan keterbukaan informasi kepada publik dalam waktu 2 Hari Kerja setelah transaksi dan melaporkan hasil pelaksanaan transaksi tersebut pada laporan tahunan Perseroan, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99%, secara tidak langsung, oleh Perseroan.

PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 juga bukan merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020. Berdasarkan Surat OJK No. S-210/D.04/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penegasan Ketentuan POJK No. 17/2020, penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas oleh perusahaan terbuka melalui penawaran umum yang nilainya melebihi batasan nilai material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 tidak wajib mengikuti prosedur transaksi material, tetapi hanya wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai penawaran umum.

Perseroan menyatakan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi secara berkala kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK empat belas hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang obligasi melalui RUPO.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,489% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,350%, yang terdiri dari:
 - a. biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,300%;
 - b. biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025%; dan
 - c. biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%.
2. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,063%, yang terdiri dari:
 - a. biaya jasa Konsultan Hukum: 0,059%; dan
 - b. biaya jasa Notaris: 0,004%.
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,060%, yang terdiri dari:
 - a. biaya jasa Wali Amanat: 0,004%; dan
 - b. biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,056%.
4. Biaya Lain-lain 0,016%, yang terdiri dari biaya pencatatan di BEI, biaya pencatatan di KSEI, biaya percetakan, audit penjabatan.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024, sebagaimana telah dilaporkan pada Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 kepada OJK melalui surat No. EXT-001/CFFT/INA/MEDC/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024, Perseroan telah menggunakan sebagian dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut sesuai dengan rencana penggunaan dananya.



III. PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 September 2024 Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah USD5.436.245.500 yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar USD1.339.406.162 dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD4.096.839.338 dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam USD)
	30 September
	2024 ⁽¹⁾
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek	99.782.831
Utang usaha	
- Pihak berelasi	34.384.062
- Pihak ketiga	264.076.546
Utang lain-lain	
- Pihak berelasi	13.792.492
- Pihak ketiga	101.996.983
Utang pajak	59.797.304
Biaya akrual dan provisi lain-lain	246.007.309
Liabilitas derivatif	6.476.367
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual	5.493.561
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	69.461.709
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	4.571.217
- Obligasi Rupiah	218.682.785
- Liabilitas sewa	110.097.318
Liabilitas kontrak	104.785.678
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.339.406.162
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	880.633.408
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	79.756.418
- Obligasi Rupiah	421.816.796
- Obligasi Dolar AS	1.546.499.859
- Liabilitas sewa	107.051.846
Liabilitas kontrak	94.224.155
Utang lain-lain	90.104.733
Liabilitas pajak tangguhan	693.433.178
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	32.946.509
Liabilitas derivatif	4.446.582
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	145.925.854
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.096.839.338
Jumlah Liabilitas	5.436.245.500

Catatan:

* Tidak Diaudit

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs akhir periode Rp15.138/USD pada tanggal 30 September 2024

UTANG PERSEROAN YANG JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Selain cicilan terjadwal, utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp476.300.000.000 yang akan jatuh tempo pada 20 Februari 2025.

UTANG PERUSAHAAN ANAK YANG JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Selain cicilan terjadwal, tidak terdapat utang Entitas Anak yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan ini.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM INFORMASI TAMBAHAN. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL KECUALI SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN DAN YANG DIPERSYARATKAN OLEH OJK.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini yang bersumber dari laporan keuangan pada tanggal 30 September 2024 dan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, beserta catatan-catatan atas laporan-laporan keuangan tersebut. Calon Investor juga harus membaca Bab V Informasi Tambahan ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan Oleh Manajemen.

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2024 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 telah diaudit dengan opini wajar tanpa modifikasi serta laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00474/2.1032/AU.1/02/0696-4/1/IV/2024 tanggal 1 April 2024, dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0696).

4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	(dalam USD)		
	30 September	31 Desember	31 Desember
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2022 ⁽³⁾
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	606.451.885	353.948.953	599.998.594
Investasi jangka pendek	11.018.558	10.997.817	10.970.184
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	65.123.837	70.786.698	137.215.218
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	7.453	69.401	404.500
- Pihak ketiga	359.808.313	347.794.448	320.237.764
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	105.134.556	64.311.886	82.623.211
- Pihak ketiga	148.448.992	157.832.652	212.680.837
Piutang sewa pembiayaan – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	28.382.999	38.149.716	41.582.594
Aset keuangan konsesi – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	32.777.954	32.833.257	32.835.946
Persediaan	134.736.312	126.768.353	106.080.107
Pajak dibayar di muka	9.344.944	5.932.028	4.371.424
Beban dibayar di muka	12.684.242	10.604.947	11.067.111
Aset derivatif	1.679.275	2.393.239	2.393.892
Aset dimiliki untuk dijual	632.826	192.150.474	129.485.031
Aset lancar lain-lain	119.232.733	132.074.910	59.449.886
Jumlah Aset Lancar	1.635.464.879	1.546.648.779	1.751.396.299
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	417.777	1.175.893	993.239
- Pihak ketiga	18.573.502	15.695.772	58.850.720
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	119.511.520	124.478.495	154.927.106
Aset keuangan konsesi – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	541.986.078	461.038.028	299.352.073

(dalam USD)

	30 September	31 Desember	31 Desember
	2024 ⁽¹⁾	2023 ⁽²⁾	2022 ⁽³⁾
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	-	134.709	209.163
Estimasi pengembalian pajak	2.491.263	4.244.792	5.248.511
Aset pajak tangguhan	133.701.432	138.264.206	39.306.082
Investasi jangka panjang	1.799.574.774	1.652.985.632	1.410.860.680
Aset tetap	89.263.555	64.675.306	61.904.694
Aset hak guna	193.828.618	215.276.954	146.275.143
Aset eksplorasi dan evaluasi	242.909.943	241.321.738	311.431.151
Aset minyak dan gas bumi	2.717.457.860	2.879.392.264	2.580.720.447
Goodwill	39.066.445	39.066.445	39.066.445
Aset derivatif	34.975.933	25.672.882	23.643.244
Aset lain-lain	112.922.036	58.244.374	47.720.829
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.046.680.736	5.921.667.490	5.180.509.527
JUMLAH ASET	7.682.145.615	7.468.316.269	6.931.905.826

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek	99.782.831	147.595.813	35.000.000
Utang usaha			
- Pihak berelasi	34.384.062	40.044.334	274.882
- Pihak ketiga	264.076.546	248.142.272	190.150.513
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	13.792.492	15.361.309	10.858.258
- Pihak ketiga	101.996.983	101.412.447	84.331.088
Utang pajak	59.797.304	85.509.669	202.331.343
Biaya akrual dan provisi lain-lain	246.007.309	240.001.718	227.862.704
Liabilitas derivatif	6.476.367	8.989.394	16.981.738
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual	5.493.561	72.105.575	74.260.726
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	69.461.709	156.613.607	286.993.328
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	4.571.217	3.438.090	3.369.245
- Obligasi Rupiah	218.682.785	87.853.017	110.623.276
- Liabilitas sewa	110.097.318	123.824.579	101.784.419
Liabilitas kontrak	104.785.678	91.178.344	34.492.956
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.339.406.162	1.422.070.168	1.379.314.476

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

- Pinjaman bank	880.633.408	691.356.819	562.023.805
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	79.756.418	21.212.390	16.455.848
- Obligasi Rupiah	421.816.796	422.274.407	436.751.561
- Obligasi Dolar AS	1.546.499.859	1.765.072.297	1.699.945.971
- Liabilitas sewa	107.051.846	114.636.832	84.446.201
Liabilitas kontrak	94.224.155	948.536	84.798.415
Utang lain-lain	90.104.733	85.709.640	33.931.420
Liabilitas pajak tangguhan	693.433.178	730.969.579	724.269.355
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	32.946.509	31.523.104	30.662.724
Liabilitas derivatif	4.446.582	10.278.206	9.822.831
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	145.925.854	144.668.299	121.963.894
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.096.839.338	4.018.650.109	3.805.072.025
Jumlah Liabilitas	5.436.245.500	5.440.720.277	5.184.386.501



(dalam USD)

	30 September 2024 ⁽¹⁾	31 Desember 2023 ⁽²⁾	31 Desember 2022 ⁽³⁾
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham			
- Modal dasar 55.000.000.000 saham pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022			
- Diterbitkan dan disetor 25.136.231.252 saham pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022	121.798.946	121.798.946	121.798.946
- Saham treasuri 69.618.238 saham pada tanggal 30 September 2024, 106.731.368 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 110.948.255 saham pada tanggal 31 Desember 2022	(337.338)	(517.173)	(537.814)
	121.461.608	121.281.773	121.261.132
Tambahan modal disetor	497.543.299	496.239.219	491.004.564
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	(72.514.729)	(72.514.729)	(72.514.729)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(36.385.722)	(37.367.121)	(50.945.459)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(3.072.031)	17.532.866	33.674.907
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	6.400.562	6.400.562	6.400.562
Bagian laba (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	12.135.984	11.526.739	12.110.882
Pengukuran kembali program imbalan pasti	37.936.077	37.936.077	35.085.864
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	10.435.835	10.435.835	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	1.465.446.450	1.237.072.077	974.690.077
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.039.387.333	1.828.543.298	1.557.260.010
Kepentingan nonpengendali	206.512.782	199.052.694	190.259.315
Jumlah Ekuitas	2.245.900.115	2.027.595.992	1.747.519.325
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	7.682.145.615	7.468.316.269	6.931.905.826

Catatan:

* Tidak diaudit

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs akhir periode Rp15.138/USD pada tanggal 30 September 2024

2. Kurs akhir tahun Rp15.416/USD pada tanggal 31 Desember 2023

3. Kurs akhir tahun Rp15.731/USD pada tanggal 31 Desember 2022

4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam USD)

	30 September 2024 ⁽¹⁾	30 September 2023(R) ^{*(2)}	31 Desember 2023 ⁽³⁾	31 Desember 2022 (R) ⁽⁴⁾
PENDAPATAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN				
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	1.746.078.754	1.636.056.471	2.204.658.197	2.269.655.372
Pendapatan keuangan	36.981.799	33.754.107	44.679.381	42.572.230
TOTAL PENDAPATAN	1.783.060.553	1.669.810.578	2.249.337.578	2.312.227.602
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA				
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	436.244.237	363.723.254	453.130.843	561.509.723
Biaya produksi dan lifting	297.684.887	284.370.429	405.885.183	334.485.358
Biaya pembelian minyak mentah	239.777.641	101.374.742	138.339.366	94.264.342
Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	101.935.480	162.482.040	189.578.507	44.854.245
Biaya jasa	22.942.445	19.045.598	20.748.300	18.030.759
Beban eksplorasi	4.858.125	6.098.296	7.994.358	13.037.131
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	1.103.442.815	937.094.359	1.215.676.557	1.066.181.558
LABA KOTOR	679.617.738	732.716.219	1.033.661.021	1.246.046.044

(dalam USD)

	30 September 2024 ⁽¹⁾	30 September 2023(R) ⁽²⁾	31 Desember 2023 ⁽³⁾	31 Desember 2022 (R) ⁽⁴⁾
Beban penjualan umum dan administrasi	(142.402.484)	(159.938.569)	(241.369.713)	(219.856.788)
Beban pendanaan	(217.477.435)	(196.477.712)	(276.002.382)	(259.424.691)
Keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang	-	73.708.660	83.839.822	-
Keuntungan penyesuaian nilai wajar aset keuangan	(1.738.000)	(20.800.052)	69.291.877	547.027
Pendapatan bunga	54.149.385	33.279.868	49.494.520	39.615.951
Bagian laba/(rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama	112.870.247	1.256.232	39.328.058	232.910.009
Keuntungan pembelian diskon	-	-	36.173.977	48.982.969
Pendapatan dividen	18.870.000	31.768.200	31.768.200	28.083.000
Keuntungan transaksi derivatif	-	-	-	(36.859.660)
Kerugian penurunan nilai aset	-	-	(64.640.187)	(74.072.234)
Beban lain-lain	(7.861.270)	(8.857.387)	25.943.650	42.370.143
Pendapatan lain-lain	10.838.981	13.791.930	36.173.977	48.982.969
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	506.867.162	500.447.389	727.853.432	1.046.084.327
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(219.567.468)	(255.000.619)	(339.666.380)	(507.971.978)
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	287.299.694	245.446.770	388.187.052	538.112.349
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Laba setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	(4.443.667)	11.855.494	(42.418.449)	13.272.989
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	282.856.027	257.302.264	345.768.603	551.385.338

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI

Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2.782.035	15.092.472	15.568.582	(15.382.409)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas - setelah dikurangi pajak	(22.298.497)	8.949.055	(16.633.957)	31.682.883
Bagian laba/(rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	609.245	3.218.464	(584.143)	24.028.576

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI

Pengukuran kembali program imbalan kerja	-	234.952	2.087.514	(2.418.983)
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	-	-	624.419	(773.964)

JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	263.948.810	284.797.207	346.831.018	588.521.441
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Laba periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	277.716.805	230.514.572	373.093.710	517.609.686
Laba periode/tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	(4.443.667)	11.855.494	(42.418.449)	13.272.989
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	273.273.138	242.370.066	330.675.261	530.882.675
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	9.582.889	14.932.198	15.093.342	20.527.663
	282.856.027	257.302.264	345.768.603	551.410.338



(dalam USD)

	30 September 2024 ⁽¹⁾	30 September 2023(R) ^{*(2)}	31 Desember 2023 ⁽³⁾	31 Desember 2022 (R) ⁽⁴⁾
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/ TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
Laba komprehensif periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	258.702.552	254.813.519	372.796.077	528.001.109
Laba komprehensif periode/tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	(4.443.667)	11.855.494	(42.418.449)	13.272.989
Laba komprehensif periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	254.258.885	266.669.013	330.377.628	541.274.098
Laba komprehensif periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali	9.689.925	18.128.194	16.453.390	47.272.343
	263.948.810	284.797.207	346.831.018	588.546.441
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
	0,01091	0,00967	0,01321	0,02123
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
	0,01109	0,00920	0,01490	0,02070

Catatan:

* Tidak Diaudit

(R) Disajikan Kembali

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.871/USD untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.121/USD untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023
3. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
4. Kurs rata-rata Rp14.871/USD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

4.3. Laporan Arus Kas

(dalam USD)

	30 September 2024 ⁽¹⁾	30 September 2023(R) ^{*(2)}	31 Desember 2023 ⁽³⁾	31 Desember 2022 (R) ⁽⁴⁾
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	891.332.708	550.361.212	723.225.943	1.116.411.362
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(234.088.038)	(25.883.178)	(629.251.025)	(1.062.938.459)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(402.147.540)	(600.873.551)	(346.626.214)	64.430.142
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan	255.097.130	(76.395.517)	(252.651.296)	117.903.405

Catatan:

* Tidak Diaudit

(R) Disajikan Kembali

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp15.871/USD untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024
2. Kurs rata-rata Rp15.121/USD untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023
3. Kurs rata-rata Rp15.255/USD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023
4. Kurs rata-rata Rp14.871/USD untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

4.4. Rasio

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Perseroan			
Rasio lancar ⁽¹⁾	1,22x	1,09x	1,27x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (<i>debt to equity</i>) ^{(2)(A)}	1,48x	1,63x	1,80x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>) ⁽³⁾	1,21x	1,45x	1,46x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	2,42x	2,68x	2,97x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,71x	0,73x	0,75x
Rasio imbal hasil atas aset (tidak disetahunkan) ⁽⁴⁾	3,68%	4,63%	7,95%
Rasio imbal hasil atas ekuitas (tidak disetahunkan) ⁽⁵⁾	12,59%	17,05%	31,55%
Rasio imbal hasil atas pendapatan	15,86%	15,37%	23,85%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,35x	0,39x	0,37x
Rasio penjualan ⁽⁶⁾ terhadap jumlah aset	0,23x	0,30x	0,33x

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rasio modal kerja bersih ⁽⁷⁾ terhadap penjualan ⁽⁶⁾	0,17x	0,06x	0,16x
Rasio pertumbuhan penjualan ⁽⁸⁾ terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha ⁽⁹⁾	0,33x	0,16x	1,57x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih ⁽¹⁰⁾	3,15x	2,09x	2,02x
Rasio EBITDA ⁽¹¹⁾ terhadap beban keuangan – bersih (<i>net interest coverage ratio</i>) ^{(12)(A)}	6,00x	5,54x	7,25x
<i>Net leverage ratio</i> ^{(13)(A)}	2,32x	2,09x	1,37x
<i>Debt service coverage ratio</i> (tidak disetahunkan)	1,37x	2,00x	2,35x
MPI ⁽¹⁵⁾			
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽¹⁶⁾	1,37x	1,12x	1,03x
<i>Adjusted EBITDA to Interest Ratio</i> ⁽¹⁷⁾	1,33x	1,63x	1,77x

Catatan:

(R) *Disajikan Kembali*

- (1) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (3) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (4) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah rugi tahun/periode berjalan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah aset pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (5) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah rugi tahun/periode berjalan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (6) Penjualan terdiri dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pendapatan bunga.
- (7) Modal kerja bersih adalah jumlah aset lancar dikurangi jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (8) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah pendapatan untuk tahun/periode sebelumnya.
- (9) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari aktivitas usaha dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun/periode sebelumnya.
- (10) Laba bersih merupakan laba tahun/periode berjalan.
- (11) EBITDA adalah laba kotor dikurangi beban penjualan, umum dan administrasi dengan mengecualikan beban depresiasi yang diakui pada beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya dan beban penjualan, umum dan administrasi.
- (12) Beban Keuangan Bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban pendanaan dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga.
- (13) *Net leverage ratio* dihitung dengan cara membandingkan jumlah keseluruhan pinjaman perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu yang masih terutang pada periode tertentu, dikurangi kas dan setara kas, bagian lancar deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya, dan investasi kas jangka pendek dari Grup tertentu, dengan total EBITDA (14) perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu untuk periode empat kuartal untuk periode tertentu.
- (14) EBITDA dihitung dari laba bersih perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu lalu dikurangkan dengan:
 - (1) Beban pendanaan setelah ditambah dengan bunga yang dikapitalisasi dan dikurangi *unwinding of discount* liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu
 - (2) Beban pajak (selain beban pajak diatribusikan kepada komponen yang tidak berulang atau penjualan aset)
 - (3) Beban penyusutan dan beban amortisasi (tidak termasuk beban depresiasi dan amortisasi sehubungan dengan liabilitas pembongkaran aset, restorasi area, dan provisi lain-lain; dan terkait dengan transaksi sewa pembiayaan); dan
 - (4) Semua transaksi non-kas yang menurunkan atau meningkatkan laba bersih (selain dari beban akrual dan akrual atas pendapatan dari aktivitas bisnis perseroan)
- (A) Pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023 dan 2022, Perseroan telah memenuhi rasio liabilitas terhadap ekuitas (maksimum 3x); rasio EBITDA terhadap Beban Keuangan Bersih (minimum 1x); dan *net leverage ratio* (maksimum 5x).
- (15) Diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian MPI yang tidak dicantumkan dalam Informasi Tambahan ini.
- (16) *Adjusted Debt to Equity Ratio*: Total konsolidasi utang bank MPI serta efek bersifat utang atau sukuk dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi dengan jumlah ekuitas konsolidasi tanpa memperhitungkan ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla;
- (17) *Adjusted EBITDA to Interest Ratio*: EBITDA konsolidasi MPI setelah dikurangi EBITDA yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi beban bunga konsolidasi tanpa beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang terdapat di dalam Informasi Tambahan ini berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2024 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 telah diaudit dengan opini wajar tanpa modifikasi serta laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00474/2.1032/AU.1/02/0696-4/1/IV/2024 tanggal 1 April 2024, dengan opini wajar tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Indrajuwana Komala Widjaja (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0696).

5.1. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

A. Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya

(dalam USD)

	30 September 2024*	30 September 2023(R)*	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (R)
PENDAPATAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN				
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	1.746.078.754	1.636.056.471	2.204.658.197	2.269.655.372
Pendapatan keuangan	36.981.799	33.754.107	44.679.381	42.572.230
TOTAL PENDAPATAN	1.783.060.553	1.669.810.578	2.249.337.578	2.312.227.602

Catatan:

* Tidak Diaudit

(R) Disajikan Kembali

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Total pendapatan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 mengalami peningkatan sebesar USD113,2 juta atau sebesar 6,8% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD1.669,8 juta menjadi USD1.783,1 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan minyak Perseroan, termasuk yang berasal dari kontribusi penuh Oman Block 60 di 2024, diimbangi dengan menurunnya volume penjualan gas Perseroan dan penurunan pendapatan konstruksi.

Penjualan minyak Perseroan mengalami peningkatan menjadi 31,4 MBOPD untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari 21,2 MBOPD untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Harga realisasi rata-rata minyak mengalami peningkatan menjadi USD79,7/barel untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dari USD76,6/barel untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

Penjualan gas Perseroan mengalami penurunan menjadi 566,7 BBTUPD untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan 664,7 BBTUPD untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023. Harga realisasi rata-rata gas alam mengalami penurunan menjadi USD7,0/MMBTU untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan USD7,1/MMBTU untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023.

Selain itu terdapat penurunan pendapatan dari pendapatan konstruksi untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 yang berasal dari adanya pengakuan Pendapatan Konstruksi atas akumulasi Biaya Eksplorasi dan Evaluasi *Ijen Geothermal Project* pada Februari 2023 saat memasuki masa efektif Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik.

B. Beban Pokok Pendapatan dan Biaya Langsung Lainnya

(dalam USD)

	30 September 2024*	30 September 2023(R)*	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (R)
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA				
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	436.244.237	363.723.254	453.130.843	561.509.723
Biaya produksi dan lifting	297.684.887	284.370.429	405.885.183	334.485.358
Biaya pembelian minyak mentah	239.777.641	101.374.742	138.339.366	94.264.342
Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	101.935.480	162.482.040	189.578.507	44.854.245
Biaya jasa	22.942.445	19.045.598	20.748.300	18.030.759
Beban eksplorasi	4.858.125	6.098.296	7.994.358	13.037.131
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	1.103.442.815	937.094.359	1.215.676.557	1.066.181.558

Catatan:

* Tidak Diaudit

(R) Disajikan Kembali

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami peningkatan sebesar USD166,3 juta atau sebesar 17,8% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD937,1 juta menjadi sebesar USD1.103,4 juta.

Penyusutan, deplesi dan amortisasi. Penyusutan, deplesi dan amortisasi mengalami peningkatan sebesar 19,9% menjadi USD436,2 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024, dibandingkan USD363,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh kontribusi penuh Oman Block 60 di 2024.

Biaya produksi dan lifting. Biaya produksi dan *lifting* Perseroan mengalami peningkatan sebesar 4,7% menjadi USD297,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024, dibandingkan USD284,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh kontribusi penuh Oman Block 60 di 2024.

Biaya pembelian minyak mentah. Biaya pembelian minyak mentah mengalami peningkatan sebesar 136,5% menjadi USD239,8 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024, dibandingkan USD101,4 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan atas volume pembelian minyak mentah oleh anak perusahaan di bidang *trading* (melalui MEGPL).

Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya. Biaya penjualan tenaga listrik dan layanan terkait mengalami penurunan sebesar 37,3% menjadi USD101,9 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024, dibandingkan USD162,5 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari pendapatan konstruksi yang berasal dari *Ijen Geothermal Project* yang memasuki masa konstruksi pada Februari 2023.

Biaya jasa. Biaya jasa mengalami peningkatan sebesar 20,5% menjadi USD22,9 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024, dibandingkan USD19,0 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya yang berasal dari kontrak baru pada jasa keamanan dan jasa transportasi gas.

Beban eksplorasi. Beban eksplorasi mengalami penurunan sebesar 20,3% menjadi USD4,9 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024, dibandingkan USD6,1 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya aktivitas eksplorasi Mexico.

**C. Laba Kotor**

(dalam USD)

	30 September 2024*	30 September 2023(R)*	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (R)
LABA KOTOR	679.617.738	732.716.219	1.033.661.021	1.246.046.044

Catatan:

* Tidak Diaudit

(R) Disajikan Kembali

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Akibat hal-hal yang telah disebutkan di atas, laba kotor Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar USD53,1 juta atau sebesar 7,2% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD732,7 juta menjadi sebesar USD679,6 juta.

D. Beban Penjualan, Umum dan Administrasi

(dalam USD)

	30 September 2024*	30 September 2023(R)*	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (R)
Beban penjualan umum dan administrasi	(142.402.484)	(159.938.569)	(241.369.713)	(219.856.788)

Catatan:

* Tidak Diaudit

(R) Disajikan Kembali

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar USD17,5 juta atau sebesar 11,0% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD159,9 juta menjadi sebesar USD142,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pajak terkait proses penawaran saham perdana AML dan beban honorarium profesional di blok Tanzania pada tahun 2023.

E. Penghasilan (Beban) Lain-lain

(dalam USD)

	30 September 2024*	30 September 2023(R)*	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (R)
Beban pendanaan	(217.477.435)	(196.477.712)	(276.002.382)	(259.424.691)
Keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang	-	73.708.660	83.839.822	-
Keuntungan penyesuaian nilai wajar aset keuangan	(1.738.000)	(20.800.052)	69.291.877	547.027
Pendapatan bunga	54.149.385	33.279.868	49.494.520	39.615.951
Bagian laba/(rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama	112.870.247	1.256.232	39.328.058	232.910.009
Keuntungan pembelian diskon	-	-	36.173.977	48.982.969
Pendapatan dividen	18.870.000	31.768.200	31.768.200	28.083.000
Keuntungan (kerugian) transaksi derivatif	-	-	-	(36.859.660)
Kerugian penurunan nilai aset	-	-	(59.635.411)	(2.257.443)
Beban lain-lain	(7.861.270)	(8.857.387)	(64.640.187)	(74.072.234)
Pendapatan lain-lain	10.838.981	13.791.930	25.943.650	42.370.143
JUMLAH PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN	(30.348.092)	(72.330.261)	(64,437,876)	19.895.071

Catatan:

* Tidak Diaudit

(R) Disajikan Kembali

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Jumlah beban lain-lain Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar USD42,0 juta atau sebesar 58,0% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD72,3 juta menjadi sebesar USD30,3 juta.

Beban pendanaan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar USD21,0 juta atau sebesar 10,7% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD196,5 juta menjadi sebesar USD217,5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh 8,96% *Senior Notes* yang jatuh tempo pada 2029 yang dikeluarkan oleh Medco Maple Tree Pte Ltd pada 19 Oktober 2023, Mandiri *Term Loan* II dan III dan blok Corridor Mustang *loan fee*.

Keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang USD73,7 juta untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2023 berasal dari efek penawaran perdana saham Amman Tbk ("AMMN") pada Juli 2023. Pada tahun 2024, tidak terdapat keuntungan atas dilusi investasi jangka panjang yang dibukukan.

Kerugian penyesuaian nilai wajar aset keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar USD19,1 juta atau sebesar 91,6% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD20,8 juta menjadi sebesar USD1,7 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya kerugian yang berasal dari penyesuaian nilai wajar atas investasi Perseroan di PT Sumber Mineral Citra Nusantara ("SMCN") dan PT Donggi Senoro LNG ("DSLNG").

Pendapatan bunga untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami peningkatan sebesar USD20,9 juta atau sebesar 62,7% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD33,3 juta menjadi sebesar USD54,1 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga atas pinjaman pemegang saham Transasia Pipeline Company Pte Ltd, bunga atas uang muka dan penempatan deposito dan bunga atas keterlambatan pembayaran *cash call* dari rekan usaha operasi bersama blok migas.

Bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami peningkatan sebesar USD111,6 juta atau sebesar 8.884,8% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD1,3 juta menjadi sebesar USD112,9 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya bagian laba bersih dari PT Amman Mineral Internasional ("AMI") di tahun 2024.

Pendapatan dividen untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar USD12,9 juta atau sebesar 40,6% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD31,8 juta menjadi sebesar USD18,9 juta. Pendapatan dividen ini berasal dari bagi hasil keuntungan dari investasi Perseroan di PT Donggi Senoro LNG (DSLNG).

Beban lain-lain untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar USD1,0 juta atau sebesar 11,2% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD8,9 juta menjadi sebesar USD7,9 juta.

Pendapatan lain-lain untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar USD3,0 juta atau sebesar 21,4% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD13,8 juta menjadi sebesar USD10,8 juta. Hal ini terutama berasal dari klaim asuransi yang berasal dari PT Dalle Energi Batam ("DEB") dan PT Energi Listrik Batam ("ELB").

**F. Laba Sebelum Pajak Penghasilan dari Operasi yang Dilanjutkan**

(dalam USD)

	30 September 2024*	30 September 2023(R)*	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (R)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	506.867.162	500.447.389	727.853.432	1.046.084.327

Catatan:

* Tidak Diaudit

(R) Disajikan Kembali

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Akibat hal-hal yang telah disebutkan di atas, laba sebelum pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami peningkatan sebesar USD6,4 juta atau sebesar 1,3% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD500,4 juta menjadi sebesar USD506,9 juta.

G. Laba Periode/Tahun Berjalan

(dalam USD)

	30 September 2024*	30 September 2023(R)*	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (R)
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	282.856.027	257.302.264	345.768.603	551.385.338

Catatan:

* Tidak Diaudit

(R) Disajikan Kembali

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Akibat hal-hal yang telah disebutkan di atas, laba periode berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami peningkatan sebesar USD25,6 juta atau sebesar 9,9% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari sebesar USD257,3 juta menjadi sebesar USD282,9 juta.

H. Laba Komprehensif Periode/Tahun Berjalan

(dalam USD)

	30 September 2024*	30 September 2023(R)*	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (R)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	2.782.035	15.092.472	15.568.582	(15.382.409)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas - setelah dikurangi pajak	(22.298.497)	8.949.055	(16.633.957)	31.682.883
Bagian laba/(rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	609.245	3.218.464	(584.143)	24.028.576
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Pengukuran kembali program imbalan kerja	-	234.952	2.087.514	(2.418.983)
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	-	-	624.419	(773.964)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	263.948.810	284.797.207	346.831.018	588.521.441

Catatan:

* Tidak Diaudit

(R) Disajikan Kembali

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Jumlah laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar USD20,8 juta atau sebesar 7,3% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari laba sebesar USD284,8 juta menjadi laba sebesar USD263,9 juta.

5.2. Analisis Laporan Posisi Keuangan

Aset

	(dalam USD)		
	30 September 2024*	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	606.451.885	353.948.953	599.998.594
Investasi jangka pendek	11.018.558	10.997.817	10.970.184
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	65.123.837	70.786.698	137.215.218
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	7.453	69.401	404.500
- Pihak ketiga	359.808.313	347.794.448	320.237.764
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	105.134.556	64.311.886	82.623.211
- Pihak ketiga	148.448.992	157.832.652	212.680.837
Piutang sewa pembiayaan – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	28.382.999	38.149.716	41.582.594
Aset keuangan konsesi – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	32.777.954	32.833.257	32.835.946
Persediaan	134.736.312	126.768.353	106.080.107
Pajak dibayar di muka	9.344.944	5.932.028	4.371.424
Beban dibayar di muka	12.684.242	10.604.947	11.067.111
Aset derivatif	1.679.275	2.393.239	2.393.892
Aset dimiliki untuk dijual	632.826	192.150.474	129.485.031
Aset lancar lain-lain	119.232.733	132.074.910	59.449.886
Jumlah Aset Lancar	1.635.464.879	1.546.648.779	1.751.396.299
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	417.777	1.175.893	993.239
- Pihak ketiga	18.573.502	15.695.772	58.850.720
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	119.511.520	124.478.495	154.927.106
Aset keuangan konsesi – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	541.986.078	461.038.028	299.352.073
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	-	134.709	209.163
Estimasi pengembalian pajak	2.491.263	4.244.792	5.248.511
Aset pajak tangguhan	133.701.432	138.264.206	39.306.082
Investasi jangka panjang	1.799.574.774	1.652.985.632	1.410.860.680
Aset tetap	89.263.555	64.675.306	61.904.694
Aset hak guna	193.828.618	215.276.954	146.275.143
Aset eksplorasi dan evaluasi	242.909.943	241.321.738	311.431.151
Aset minyak dan gas bumi	2.717.457.860	2.879.392.264	2.580.720.447
Goodwill	39.066.445	39.066.445	39.066.445
Aset derivatif	34.975.933	25.672.882	23.643.244
Aset lain-lain	112.922.036	58.244.374	47.720.829
Jumlah Aset Tidak Lancar	6.046.680.736	5.921.667.490	5.180.509.527
JUMLAH ASET	7.682.145.615	7.468.316.269	6.931.905.826

Catatan:

* Tidak Diaudit

**Tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023**

Pada tanggal 30 September 2024, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD7.682,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar USD213,8 juta atau sebesar 2,9% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD7.468,3 juta.

Kas dan setara kas pada 30 September 2024 adalah sebesar USD606,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 71,3%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD353,9 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan atas pelepasan entitas anak terkait aset Libya dan Vietnam, penerimaan kas dari pelanggan, dan penerimaan dari pinjaman bank, setelah dikurangi dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, pembayaran pajak, pembayaran pinjaman bank dan obligasi Dolar AS.

Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya pada 30 September 2024 adalah sebesar USD65,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 8,0%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD70,8 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo yang dibatasi penggunaannya terkait dengan pelunasan sebagian obligasi Dolar AS.

Piutang usaha pihak ketiga pada 30 September 2024 adalah sebesar USD359,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 3,5%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD347,8 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dari pelanggan di Oman dan MEGPL terkait penjualan minyak mentah.

Piutang lain-lain pihak berelasi pada aset lancar pada 30 September 2024 adalah sebesar USD105,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 63,5%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD64,3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang dari PT Medco Daya Natuna terkait operasi bersama di Laut Natuna Selatan Blok B.

Piutang lain-lain pihak ketiga pada aset lancar pada 30 September 2024 adalah sebesar USD148,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,9%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD157,9 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan dari piutang operasi bersama dan piutang atas pajak pertambahan nilai yang dapat ditagihkan setelah dikurangi dengan kenaikan dari piutang *underlifting*.

Persediaan pada 30 September 2024 adalah sebesar USD134,7 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 6,3%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD126,8 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh tambahan persediaan pada aset Thailand dan Blok B.

Aset dimiliki untuk dijual pada 30 September 2024 adalah sebesar USD0,6 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 99,7%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD192,2 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penyelesaian pelepasan Ophir Vietnam Block 12W B.V. dan divestasi aset Libya.

Aset lancar lain-lain pada 30 September 2024 adalah sebesar USD119,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 9,7%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD132,1 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh realisasi uang muka kontrak terkait dengan transaksi minyak mentah.

Piutang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada 30 September 2024 adalah sebesar USD119,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 4,0%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD124,5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran piutang sewa pembiayaan selama periode berjalan.

Aset keuangan konsesi setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada 30 September 2024 adalah sebesar USD542,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 17,6%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD461,0 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pendapatan konstruksi yang berasal dari *Ijen Geothermal Project* dan Proyek PLTS Bali Timur.

Aset pajak tangguhan pada 30 September 2024 adalah sebesar USD133,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 3,3%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD138,3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh realisasi aset pajak tangguhan terkait aset minyak dan gas bumi dan aset tetap.

Investasi jangka panjang pada 30 September 2024 adalah sebesar USD1.799,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 8,9%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD1.653,0 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pengakuan bagian laba bersih entitas asosiasi dari AML.

Aset hak guna pada 30 September 2024 adalah sebesar USD193,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 10,0%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD215,3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh depresiasi periode berjalan.

Aset eksplorasi dan evaluasi pada 30 September 2024 adalah sebesar USD242,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 0,7%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD241,3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan aset eksplorasi dan evaluasi pada Oman Blok 60 setelah dikurangi dengan reklasifikasi ke aset minyak dan gas bumi pada periode berjalan.

Aset minyak dan gas bumi pada 30 September 2024 adalah sebesar USD2.717,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,6%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD2.879,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh depresiasi pada periode berjalan.

Aset lain-lain tidak lancar pada 30 September 2024 adalah sebesar USD112,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 93,9%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD58,2 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran uang muka sehubungan dengan perolehan/sewa.

Liabilitas

	(dalam USD)		
	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	99.782.831	147.595.813	35.000.000
Utang usaha			
- Pihak berelasi	34.384.062	40.044.334	274.882
- Pihak ketiga	264.076.546	248.142.272	190.150.513
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	13.792.492	15.361.309	10.858.258
- Pihak ketiga	101.996.983	101.412.447	84.331.088
Utang pajak	59.797.304	85.509.669	202.331.343
Biaya akrual dan provisi lain-lain	246.007.309	240.001.718	227.862.704
Liabilitas derivatif	6.476.367	8.989.394	16.981.738
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual	5.493.561	72.105.575	74.260.726
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	69.461.709	156.613.607	286.993.328
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	4.571.217	3.438.090	3.369.245
- Obligasi Rupiah	218.682.785	87.853.017	110.623.276
- Liabilitas sewa	110.097.318	123.824.579	101.784.419
Liabilitas kontrak	104.785.678	91.178.344	34.492.956
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.339.406.162	1.422.070.168	1.379.314.476
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	880.633.408	691.356.819	562.023.805
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	79.756.418	21.212.390	16.455.848
- Obligasi Rupiah	421.816.796	422.274.407	436.751.561
- Obligasi Dolar AS	1.546.499.859	1.765.072.297	1.699.945.971
- Liabilitas sewa	107.051.846	114.636.832	84.446.201
Liabilitas kontrak	94.224.155	948.536	84.798.415
Utang lain-lain	90.104.733	85.709.640	33.931.420
Liabilitas pajak tangguhan	693.433.178	730.969.579	724.269.355



(dalam USD)

	30 September 2024*	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	32.946.509	31.523.104	30.662.724
Liabilitas derivatif	4.446.582	10.278.206	9.822.831
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	145.925.854	144.668.299	121.963.894
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	4.096.839.338	4.018.650.109	3.805.072.025
Jumlah Liabilitas	5.436.245.500	5.440.720.277	5.184.386.501

Catatan:

* Tidak Diaudit

Tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Pada tanggal 30 September 2024, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD5.436,2 juta, dimana terjadi penurunan sebesar USD4,5 juta atau sebesar 0,1% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD5.440,7 juta.

Pinjaman bank jangka pendek pada 30 September 2024 adalah sebesar USD99,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 32,4%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD147,6 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank jangka pendek selama periode berjalan.

Utang usaha pihak ketiga pada 30 September 2024 adalah sebesar USD264,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 6,4%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD248,1 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha sehubungan dengan kontrak bagi hasil dari vendor dalam negeri.

Utang pajak pada 30 September 2024 adalah sebesar USD59,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 30,1%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD85,5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang Pajak Penghasilan Badan selama periode berjalan.

Biaya akrual dan provisi lain-lain pada 30 September 2024 adalah sebesar USD246,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 2,5%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD240,0 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan biaya akrual atas bunga obligasi dolar AS.

Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual pada 30 September 2024 adalah sebesar USD5,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 92,4%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD72,1 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penyelesaian pelepasan Ophir Vietnam Block 12W B.V. dan divestasi aset Libya.

Pinjaman bank porsi pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada 30 September 2024 adalah sebesar USD69,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 55,6%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD156,6 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman bank jangka panjang selama periode berjalan.

Obligasi rupiah porsi pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada 30 September 2024 adalah sebesar USD218,7 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 148,9%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD87,9 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap II dan Sukuk Wakalah Rupiah Berkelanjutan I Tahap III, dikurangi dengan pelunasan sebagian Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap I dan pelunasan Obligasi Berkelanjutan Rupiah II Tahap IV.

Liabilitas sewa porsi pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun pada 30 September 2024 adalah sebesar USD110,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 11,1%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD123,8 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran liabilitas sewa selama periode berjalan.

Liabilitas kontrak pada 30 September 2024 adalah sebesar USD104,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 14,9%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD91,2 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penambahan uang muka pelanggan terkait penjualan minyak mentah.

Pinjaman bank porsi pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada 30 September 2024 adalah sebesar USD880,6 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 27,4%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD691,4 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank jangka panjang selama periode berjalan terutama berasal dari Bank Mandiri.

Obligasi Rupiah porsi pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada 30 September 2024 adalah sebesar USD421,8 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 0,1%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD422,3 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh amortisasi biaya perolehan selama periode berjalan.

Obligasi Dolar AS porsi pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada 30 September 2024 adalah sebesar USD1.546,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 12,4%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD1.765,1 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pelunasan obligasi dolar AS yang jatuh tempo di 2025 dan pelunasan sebagian obligasi dolar AS yang jatuh tempo di tahun 2026 dan 2027.

Liabilitas sewa porsi pinjaman jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada 30 September 2024 adalah sebesar USD107,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 6,6%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD114,6 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh reklasifikasi ke liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam satu tahun.

Utang lain-lain jangka panjang pada 30 September 2024 adalah sebesar USD90,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 5,1%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD85,7 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan kewajiban pajak atas *First Tranche Petroleum*.

Liabilitas pajak tangguhan pada 30 September 2024 adalah sebesar USD693,4 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,1%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD731,0 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh realisasi liabilitas pajak tangguhan terkait aset minyak dan gas bumi.

Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain pada 30 September 2024 adalah sebesar USD145,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 0,9%, dibandingkan posisi 31 Desember 2023 sebesar USD144,7 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh akresi selama periode berjalan.

Ekuitas

(dalam USD)

	30 September 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham			
- Modal dasar 55.000.000.000 saham pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022			
- Diterbitkan dan disetor 25.136.231.252 saham pada tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 dan 2022	121.798.946	121.798.946	121.798.946
- Saham treasuri 69.618.238 saham pada tanggal 30 September 2024, 106.731.368 saham pada tanggal 31 Desember 2023 dan 110.948.255 saham pada tanggal 31 Desember 2022	(337.338)	(517.173)	(537.814)
	121.461.608	121.281.773	121.261.132
Tambahan modal disetor	497.543.299	496.239.219	491.004.564
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	(72.514.729)	(72.514.729)	(72.514.729)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(36.385.722)	(37.367.121)	(50.945.459)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(3.072.031)	17.532.866	33.674.907
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	6.400.562	6.400.562	6.400.562



(dalam USD)

	30 September 2024*	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Bagian laba (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	12.135.984	11.526.739	12.110.882
Pengukuran kembali program imbalan pasti	37.936.077	37.936.077	35.085.864
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	10.435.835	10.435.835	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	1.465.446.450	1.237.072.077	974.690.077
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.039.387.333	1.828.543.298	1.557.260.010
Kepentingan nonpengendali	206.512.782	199.052.694	190.259.315
Jumlah Ekuitas	2.245.900.115	2.027.595.992	1.747.519.325

Catatan:

* Tidak Diaudit

Tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Pada tanggal 30 September 2024, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD2.245,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar USD218,3 juta atau sebesar 10,8% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD2.027,6 juta.

Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan di periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024.

5.3. Analisis Laporan Arus Kas

(dalam USD)

	30 September 2024*	30 September 2023(R)*	31 Desember 2023	31 Desember 2022 (R)
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	891.332.708	550.361.212	723.225.943	1.116.411.362
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(234.088.038)	(25.883.178)	(629.251.025)	(1.062.938.459)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	(402.147.540)	(600.873.551)	(346.626.214)	64.430.142
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan	255.097.130	(76.395.517)	(252.651.296)	117.903.405

Catatan:

* Tidak Diaudit

(R) Disajikan Kembali

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 mengalami peningkatan sebesar USD341,0 juta atau sebesar 62,0% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari kas neto diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD550,4 juta menjadi sebesar USD891,3 juta.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas pelanggan sebesar USD1.793,6 juta yang diimbangi oleh pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD634,3 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD268,0 juta.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi berasal dari penerimaan kas pelanggan sebesar USD1.584,8 juta yang diimbangi oleh pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD626,3 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD408,1 juta.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 mengalami peningkatan sebesar USD208,2 juta atau sebesar 804,4% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari kas neto digunakan untuk aktivitas investasi sebesar USD25,9 juta menjadi sebesar USD234,1 juta.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD203,5 juta terutama pada aset Natuna Blok B, Oman Blok 60 dan Grissik, penambahan aset keuangan konsesi sebesar USD50,7 juta terkait proyek Ijen, penambahan aset lain-lain terkait uang muka pembelian aset sebesar USD71,1 juta, penambahan investasi jangka panjang sebesar USD16,0 juta terkait penambahan investasi di Transasia, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan dari pelepasan entitas anak atau asosiasi sebesar USD116,6 juta terkait pelepasan Vietnam dan Libya.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi berasal dari penambahan investasi jangka panjang sebesar USD 32,9 juta terkait penambahan investasi di SMCN, penambahan aset keuangan konsesi sebesar USD51,8 juta terkait proyek Ijen, dan penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD139,0 juta terutama pada aset Natuna Blok B, Bualuang, dan Grissik, yang sebagian diimbangi oleh penerimaan piutang lain-lain sebesar USD154,3 juta yang sebagian besar berasal dari SMCN terkait penjualan kepemilikan di AMI, penerimaan dividen kas dari DSLNG sebesar USD31,8 juta, dan penerimaan dari pelepasan entitas anak atau asosiasi sebesar USD28,0 juta terkait pelepasan APICO.

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 mengalami penurunan sebesar USD198,8 juta atau sebesar 33,1% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023, dari kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar USD600,9 juta menjadi sebesar USD402,1 juta.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar USD265,0 juta yang sebagian besar untuk pembayaran pinjaman Bank Mandiri dan pinjaman bank jangka pendek, pembayaran utang jangka panjang lainnya sebesar USD211,4 juta yang terutama terdiri dari pembayaran Obligasi Rupiah dan Obligasi Dollar AS, pembayaran liabilitas sewa sebesar USD122,1 juta, pembayaran beban pendanaan sebesar USD173,1 juta, pembelian kembali obligasi sebesar USD48,2 juta dan pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar USD44,9 juta. Pembayaran ini diimbangi dengan penerimaan pinjaman bank sebesar USD269,6 juta yang berasal dari pinjaman bank jangka pendek dan pinjaman dari Bank Mandiri, serta penerimaan utang jangka panjang lainnya sebesar USD205,3 juta yang berasal dari Obligasi Rupiah, Sukuk Wakalah dan pinjaman dari instansi keuangan non-bank.

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan terutama berasal dari pembayaran pinjaman bank sebesar USD478,8 juta yang sebagian besar untuk pembayaran pinjaman sindikasi dan pinjaman bank jangka pendek, pembayaran utang jangka panjang lainnya sebesar USD116,2 juta yang terdiri dari pembayaran Obligasi Rupiah dan Sukuk Wakalah I, pembayaran beban pendanaan sebesar USD173,7 juta, pembayaran liabilitas sewa sebesar USD92,5 juta, dan pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar USD40,0 juta. Pembayaran ini diimbangi dengan penerimaan pinjaman bank sebesar USD281,3 juta yang berasal dari pinjaman bank jangka pendek, pinjaman sindikasi, dan pinjaman dari Bank Mandiri, dan penerimaan dari utang jangka panjang lainnya sebesar USD66,5 juta yang berasal dari penerbitan Obligasi Rupiah.



VI. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

6.1. Riwayat Singkat Perseroan

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak melakukan perubahan Anggaran Dasar. Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035936.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082837 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0119010.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 ("**Akta No. 69/2023**"). Berdasarkan Akta No. 69/2023, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 dan Pasal 17 tentang tahun buku, rencana kerja & anggaran perusahaan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

6.2. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Oktober 2024 dan Akta No. 86/2021 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		Kepemilikan Hak Suara (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.000.000.000	1.375.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,64
Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,52
PT Medco Duta	30.044.500	751.112.500	0,12
Yani Yuhani Panigoro	8.703.146	217.578.650	0,04
Yaser Raimi Panigoro	2.223.533	55.588.325	0,01
Roberto Lorato	158.517.200	3.962.930.000	0,63
Ronald Gunawan	65.762.642	1.644.066.050	0,26
Anthony Robert Mathias	33.987.752	849.693.800	0,14
Amri Siahaan	47.033.449	1.175.836.225	0,19
Hilmi Panigoro	31.269.683	781.742.075	0,12
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.348.590.514	158.714.762.850	25,33
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.065.478.314	626.636.957.850	100,00
Saham Treasuri	70.752.938	1.768.823.450	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.136.231.252	628.405.781.300	
Saham dalam Portepel	29.863.768.748	746.594.218.700	

6.3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan setelah tanggal Laporan Keuangan

Pada tanggal 5 November 2024, MCG dan MPGS (keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan) telah menandatangani Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan, dimana MPGS menyediakan jasa Operasi dan Pemeliharaan pembangkit untuk PLTP Blawan Ijen Jawa Timur Tahap 1 berkapasitas 34MW yang berlokasi di Jawa Timur ("**PLTP Ijen**") yang dimiliki oleh MCG. Perjanjian ini berlaku hingga 6 tahun sejak PLTP Ijen mencapai *Commercial Operation Date* Unit 1 yang diperkirakan akan terlaksana pada Januari 2025.

6.4. Pengurusan dan Pengawasan

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 60/2020**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 79/2021**"), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro
 Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro
 Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
 Direktur : Roberto Lorato
 Direktur : Ronald Gunawan
 Direktur : Anthony Robert Mathias
 Direktur : Amri Siahaan

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tercantum dalam Akta No. 60/2020 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261127 tanggal 26 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0100705.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tercantum dalam Akta No. 79/2021 telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0451248 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0162344.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021.

6.5. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan terkait tata kelola perusahaan Perseroan.

6.6. Sumber Daya Manusia

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan informasi mengenai sumber daya manusia Perseroan sebagai berikut:



Per tanggal 30 September 2024, Perseroan memiliki pekerja sejumlah 5.882 karyawan, dengan perincian sebagai berikut:

A. Tabel Komposisi Pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jenjang Pendidikan

	30 September	31 Desember	
	2024	2023	2022
Perseroan			
Sarjana (S1/S2/S3)	109	112	99
Sarjana Muda (D3)	4	4	4
SMU dan sederajat	-	-	-
Sub total pekerja Perseroan	113	116	103
Perusahaan Anak			
Sarjana (S1/S2/S3)	2.514	2.457	2.406
Sarjana Muda (D3)	535	598	553
SMU dan sederajat	2.720	1.981	1.622
Sub total pekerja Perusahaan Anak	5.769	5.036	4.581
Total	5.882	5.152	4.684

B. Tabel Komposisi Pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jenjang Manajemen

	30 September	31 Desember	
	2024	2023	2022
Perseroan			
Eksekutif senior	14	13	10
Manajer	23	21	19
Pelaksana	76	82	74
Sub total pekerja Perseroan	113	116	103
Perusahaan Anak			
Eksekutif senior	104	107	96
Manajer	300	296	252
Pelaksana	5.365	4.633	4.233
Sub total pekerja Perusahaan Anak	5.769	5.036	4.581
Total	5.882	5.152	4.684

C. Tabel Komposisi Pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Jenjang Usia

	30 September	31 Desember	
	2024	2023	2022
Perseroan			
≥ 50 tahun	15	15	14
40-49 tahun	56	52	53
30-39 tahun	33	35	24
≤ 29 tahun	9	14	12
Sub total pekerja Perseroan	113	116	103
Perusahaan Anak			
≥ 50 tahun	1.046	765	694
40-49 tahun	2.295	2.004	1.771
30-39 tahun	1.682	1.612	1.590
≤ 29 tahun	746	655	526
Sub total pekerja Perusahaan Anak	5.769	5.036	4.581
Total	5.882	5.152	4.684

D. Tabel Komposisi Pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Lokasi

	30 September	31 Desember	
	2024	2023	2022
Indonesia	5.553	4.841	4.383
Libya	3	7	7
Oman	219	195	189
Singapura	19	19	17
Malaysia	-	-	2
Tanzania	3	3	3
Thailand	85	87	83
Total	5.882	5.152	4.684

E. Tabel Komposisi Pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Aktivitas Utama

	30 September	31 Desember	
	2024	2023	2022
Perseroan			
Kantor Pusat	113	116	103
Sub total pekerja Perseroan	113	116	103
Perusahaan Anak			
Minyak dan Gas	2.454	2.499	2.517
Ketenagalistrikan	1.002	901	807
Lain-lain	2.313	1.636	1.257
Sub total pekerja Perusahaan Anak	5.769	5.036	4.581
Total	5.882	5.152	4.684

F. Tabel Komposisi Pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak Menurut Status Pegawai

	30 September	31 Desember	
	2024	2023	2022
Perseroan			
Tetap	112	115	101
Kontrak	1	1	2
Sub total pekerja Perseroan	113	116	103
Perusahaan Anak			
Tetap	3.248	3.272	3.238
Kontrak	2.521	1.764	1.343
Sub total pekerja Perusahaan Anak	5.769	5.036	4.581
Total	5.882	5.152	4.684

Catatan :
Jumlah pekerja tersebut tidak termasuk dengan jajaran Direktur.

Berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, jumlah pekerja yang dimiliki Perseroan dan Perusahaan Anak dengan keahlian khusus adalah sebagai berikut:

- 52 orang *geologist* (ilmuwan yang bumi berdasarkan singkapan batuan, ataupun dari lubang galian dan lubang bor, untuk memahami struktur, komposisi serta sejarah pembentukannya);
- 30 orang *geophysicists* (ilmuwan yang mendalami pengetahuan mengenai bumi dengan menggunakan kaidah-kaidah serta prinsip-prinsip fisika untuk membantu pemahaman mengenai sifat-sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi, baik horizontal maupun vertikal); dan,
- 9 orang *petrophysicist* (ilmuwan yang mempelajari tentang sifat fisik dari suatu batuan, dengan mengetahui karakter dari batuan-batuan tertentu, maka seseorang *petrophysicist* dapat menentukan apakah pengeboran dapat dilakukan di sebuah *reservoir* atau tidak).

Catatan:
Jumlah pekerja Perseroan dan Perusahaan Anak dengan keahlian khusus tersebut belum termasuk pekerja dalam jabatan manajer dan *Chief* G&G, namun telah memasukan pekerja permanen dan kontrak.



G. Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak di Indonesia mempekerjakan tambahan tenaga kerja asing, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama	Warga Negara	Posisi	Izin Tinggal Terbatas Elektronik
MLI				
1	Roberto Lorato	Italia	<i>President Director</i>	2D41JE0217-V Berlaku sampai dengan 8 September 2026
MEN				
1	Anthony Robert Mathias	Inggris	<i>President Director</i>	2D41JE0179-V Berlaku sampai dengan 3 Agustus 2026
2	Roberto Lorato	Italia	<i>Director</i>	2D41JE0217-V Berlaku sampai dengan 8 September 2026
MSI				
1	Craig Douglas Stewart	Canada	<i>Director</i>	2C21JE8512-A Berlaku sampai dengan tanggal 18 Juli 2025
MPI				
1	Kandasamy Moorthy	India	<i>Quality Control Advisor</i>	2C11JD0994GA Berlaku sampai dengan 2 Agustus 2025
PT TJB Power Services				
1	Anthony Kuzelj	South Africa	<i>Station Manager</i>	2C21LG0120-A Berlaku sampai dengan 12 Juni 2025
2	Adrian Sofran	Romania	<i>Senior Maintenance Manager</i>	2C11LG0084GA Berlaku sampai dengan 11 Juni 2025
MRPR				
1	Treeratanapisut Pongthawan	Thailand	<i>Performance Control Manager</i>	2C21BL0098-A Berlaku sampai dengan 22 Februari 2025
2	Phoomin Phromkhilai	Thailand	<i>Director Operations</i>	2C21BL0137-A Berlaku sampai dengan 21 Maret 2025
3	Nopparuj Hansa	Thailand	<i>Operations Manager</i>	2C21BL0138-A Berlaku sampai dengan 22 Februari 2025

H. Serikat Pekerja

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa menciptakan hubungan Industrial yang harmonis yang didasari dengan semangat kemitraan yang harmonis antara manajemen dengan Serikat Pekerja (SP) untuk terus dibina dalam mencapai sasaran dan target Perseroan. Perseroan memiliki 1 Serikat Pekerja yang mewakili pekerja Perseroan dengan nama Serikat Persaudaraan Pekerja Terpadu Medco Energi Internasional (SP-KAT MEI) yang tercatat pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") Perseroan telah didaftarkan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan berlaku sampai dengan 22 Januari 2026.

Selain SP-KAT MEI, di lingkungan Medco E&P domestik saat ini terdapat 10 (sepuluh) Serikat Pekerja yang mewakili pekerja dimana Manajemen dan seluruh Serikat Pekerja telah menyepakati Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, sebagai berikut:

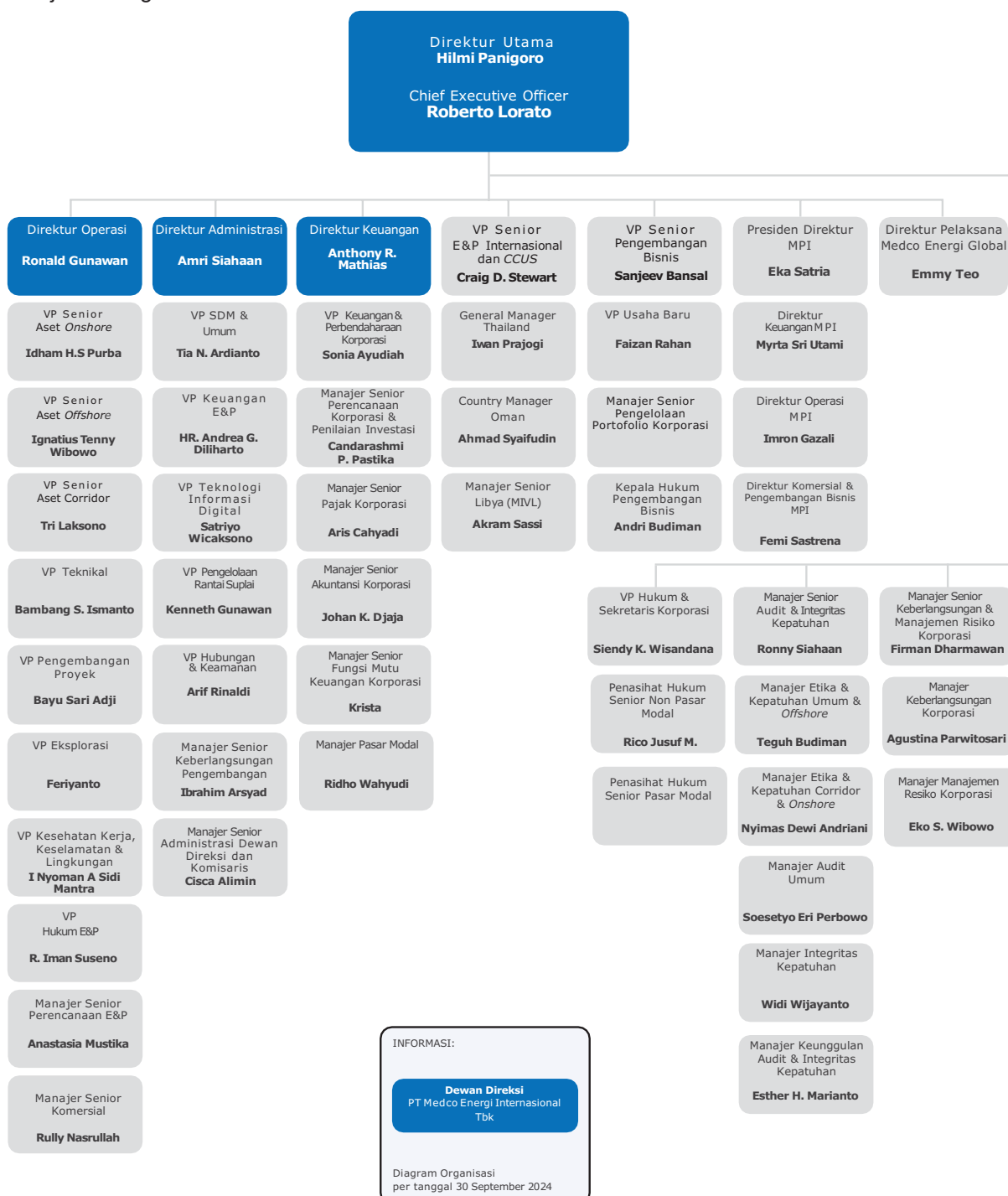
Entitas	Serikat Pekerja	Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama
PT Medco E & P Indonesia	SP PT Medco E & P Indonesia SP PT Medco E & P Indonesia - Rimau Aset SP PT Medco E & P Indonesia SSE Soka SP PT Medco E & P Indonesia Tarakan SP Lematang PT. Medco E & P Lematang	24 Januari 2024 – 23 Januari 2026
Medco E & P Natuna Ltd.	SP Medco Blok B	1 April 2024 – 31 Maret 2026
PT Medco E & P Malaka	SP PT Medco E & P Malaka	28 Juli 2024 – 27 Juli 2025
Medco Energi Sampang Pty. Ltd.	SP Medco Energi Sampang Pty. Ltd	5 Juli 2024 – 4 Juli 2025

Entitas	Serikat Pekerja	Keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama
Medco Energi Bangkanai Ltd.	SP FORKASI	4 Juli 2024 – 3 Juli 2025
Medco E & P Grissik Ltd.	SP Medco E & P Grissik	1 Agustus 2024 – 31 Juli 2026

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

6.7. Struktur Organisasi Perseroan

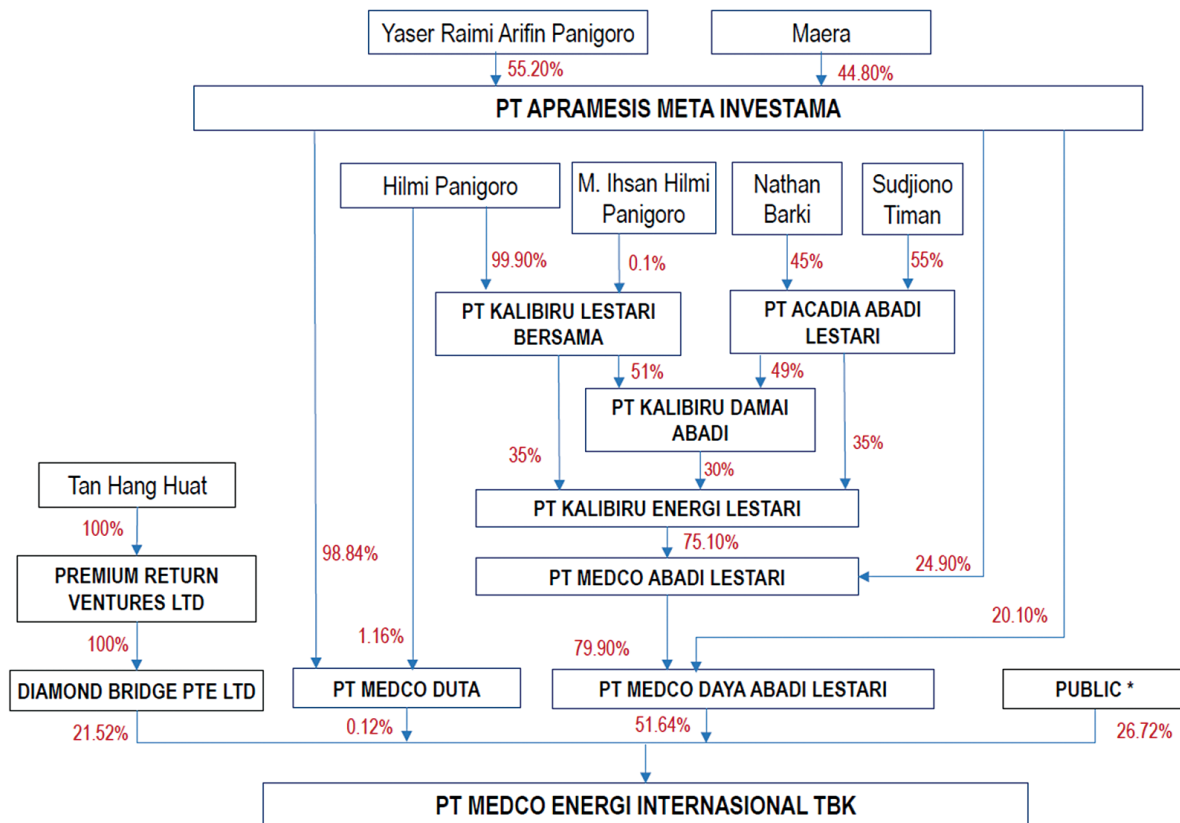
Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan struktur organisasi Perseroan menjadi sebagai berikut:



6.8. Hubungan Kepemilikan, Penyertaan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

A. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang saham

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak per 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh BAE:



Catatan:

* Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5%, termasuk:

1. Saham treasury Perseroan sebesar 70.752.938 saham; dan
2. Kepemilikan saham pengurus Perseroan (Yani Yuhani Panigoro sebesar 8.703.146 saham, Yaser Raimi Panigoro sebesar 2.223.533 saham, Hilmi Panigoro sebesar 31.269.683 saham, Roberto Lorato sebesar 158.517.200 saham, Ronald Gunawan sebesar 65.762.642 saham, Amri Siahaan sebesar 47.033.449 saham dan Anthony Robert Mathias sebesar 33.987.752 saham)

Pihak yang menjadi Pengendali Perseroan adalah PT Medco Daya Abadi Lestari. Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (**"Perpres No. 13/2018"**), Peraturan Menkum No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat dari Korporasi (**"PerMenkum No. 15/2019"**) dan Peraturan OJK Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (**"Peraturan OJK No. 3/2021"**) adalah ahli waris dari almarhum Arifin Panigoro, yaitu (i) Maera, (ii) Yaser Raimi Arifin Panigoro, serta (iii) Hilmi Panigoro.

MEDCOENERGI





C. Keterangan tentang Perusahaan Anak dan Penyertaan Perseroan

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan informasi tentang Perusahaan Anak dan Penyertaan Perseroan menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan terhadap Pendapatan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia						
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	3,27	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100,00 ⁽²⁾	0,45	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	2,61	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	0,63	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	2,89	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	0,48	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	8,61	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco Energi Natuna Timur	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	-	operasi	18 November 1991
9.	PT Medco Energi Beluga (dahulu PT Medco E&P Kampar)	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁸⁾	-	operasi	18 November 2005
10.	Lematang E&P Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽⁵⁾	0,22	operasi	2 Mei 2008
11.	Medco E&P Natuna Ltd.	Bermuda	100,00 ⁽⁶⁾	6,12	operasi	17 November 2016
12.	Medco E&P Grissik Ltd.	Bermuda	100,00 ⁽²⁵⁾	21,43	operasi	3 Maret 2022
13.	Medco E&P Corridor Holding Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹¹⁾	- ^a	operasi	3 Maret 2022
14.	Medco Energi West Bangkanai Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²³⁾	-	operasi	22 Mei 2019
15.	Medco Energi Bangkanai Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²³⁾	0,89	operasi	22 Mei 2019
16.	Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁵⁾	1,55	operasi	22 Mei 2019
17.	Medco Energi Sampang Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽³⁶⁾	0,67	operasi	22 Mei 2019
18.	Medco Energi Central Kalimantan Limited	Belize	100,00 ⁽²³⁾	0,18	operasi	22 Mei 2019
19.	Medco Energi Kerendan Limited	Mauritius	100,00 ⁽²³⁾	0,08	operasi	22 Mei 2019
20.	Medco Lematang B.V.	Belanda	100,00 ⁽¹²⁾	0,24	operasi	12 Oktober 2006
21.	Medco Indonesia Holding B.V.	Belanda	100,00 ⁽⁷⁾	- ^a	operasi	28 April 2016
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri						
22.	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁷⁾	- ^a	operasi	24 November 2005
23.	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	26,97	operasi	5 Mei 2006
24.	Ophir Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽¹¹⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
25.	Salamander Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁰⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
26.	Ophir Jaguar 1 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²³⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
27.	Ophir Jaguar 2 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²¹⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
28.	Ophir SPV Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽²²⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
29.	Ophir Asia Pacific Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽²²⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
30.	Salamander Energy Group Limited	Inggris	100,00 ⁽³³⁾	- ^a	operasi	22 Mei 2019
31.	Medco Energi Thailand (E&P) Limited	Inggris	100,00 ⁽²³⁾	2,20	operasi	22 Mei 2019
32.	Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁴⁾	-	operasi	22 Mei 2019
33.	Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁷⁾	3,30	operasi	22 Mei 2019
34.	Ophir Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽²⁰⁾	-	operasi	22 Mei 2019
35.	Ophir Asia Limited	Jersey	100,00 ⁽²⁰⁾	-	operasi	22 Mei 2019
36.	Ophir Holdings & Services (UK) Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁰⁾	-	operasi	22 Mei 2019
37.	Ophir Tanzania (Block 1) Limited	Jersey	100,00 ⁽³¹⁾	-	operasi	22 Mei 2019
38.	Ophir Myanmar (Block AD-3) Limited	Jersey	100,00 ⁽²⁶⁾	-	operasi	22 Mei 2019
39.	Ophir (Indonesia South East Sangatta) Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁴⁾	-	operasi	22 Mei 2019
40.	Ophir Mexico Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁷⁾	-	operasi	22 Mei 2019
41.	Ophir Mexico Operations S.A. de C.V	Meksiko	100,00 ⁽²⁸⁾	-	operasi	22 Mei 2019
42.	Medco LLC	Oman	78,00 ⁽⁹⁾	6,15	operasi	20 Maret 2006
43.	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00 ⁽¹⁰⁾	-	operasi	18 Juni 2004
44.	Medco International Ventures Limited	Malaysia	100,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	16 Juli 2001
45.	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	25 September 2002
46.	Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁶⁾	- ^a	operasi	17 November 2016
47.	Medco South China SEA Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	- ^a	operasi	30 Agustus 2016

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan terhadap Pendapatan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
48.	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽³²⁾	-	operasi	18 April 2016
49.	Medco Yemen Amed Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁰⁾	-	operasi	16 Januari 2007
50.	Medco Arabia Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁴⁷⁾	0,00	operasi	16 Januari 2007
51.	Medco Yemen Malik Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁰⁾	-	operasi	7 Februari 2012
52.	Medco Energi Oman Block 60 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹¹⁾	1,49	operasi	27 Februari 2007
53.	Medco Energi Oman Block 48 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	16 Januari 2007
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas						
54.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00 ⁽¹¹⁾	0,15	operasi	7 Oktober 1997
55.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽¹¹⁾	0,00	operasi	3 November 2017
56.	Transasia Pipeline Company Pvt. Ltd.	Mauritius	85,00 ⁽⁴²⁾	-	operasi	2 Februari 2024
Perdagangan						
57.	Far East Energy Trading Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	22 Maret 2016
58.	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100,00 ⁽¹³⁾	0,32	operasi	30 Desember 2016
Energi Listrik						
59.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁴⁾	0,00	operasi	28 Januari 2004
60.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	51,00 ⁽¹⁵⁾	0,16	operasi	29 Juli 2010
61.	PT Bio Jatropa Indonesia	Indonesia	69,93 ⁽¹⁶⁾	0,07	operasi	12 September 2011
62.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	62,00 ⁽¹⁹⁾	0,33	operasi	29 Desember 2006
63.	PT Energi Prima ElektriKa	Indonesia	55,50 ⁽¹⁸⁾	0,14	operasi	7 Juli 2011
64.	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Indonesia	100,00 ⁽¹⁷⁾	0,06	operasi	12 Desember 2012
65.	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	51,00 ⁽²⁹⁾	1,31	operasi	24 Maret 2017
66.	PT Medcopower Servis Indonesia	Indonesia	62,00 ⁽³⁸⁾	-	operasi	26 April 2018
67.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	51,00 ⁽³⁹⁾	4,19	operasi	16 Juni 2003
68.	PT Medcopower Solar Sumbawa	Indonesia	60,46 ⁽⁴⁰⁾	-	operasi	4 Februari 2020
69.	PT Medcopower Transportasi Listrik	Indonesia	100,00 ⁽⁴¹⁾	-	operasi	17 Februari 2021
70.	PT Medcosolar Bali Timur	Indonesia	51,00 ⁽⁴³⁾	0,47	operasi	5 Februari 2021
71.	PT Medco Power Energi Services	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁴⁾	0,06	operasi	29 Desember 2023
72.	PT Medco Power Geothermal Services	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁶⁾	-	operasi	18 Januari 2024
73.	PT Medco Pasifik Solar Transmisi	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁵⁾	-	operasi	26 Maret 2024
Lain-lain						
74.	Medco Platinum Road Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	10 Januari 2018
75.	Medco Oak Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	4 Januari 2019
76.	Medco Bell Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	27 Desember 2019
77.	Medco Laurel Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	4 Januari 2019
78.	Medco Maple Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	-	operasi	16 Maret 2023

Catatan:

- (a) Pendapatan dihasilkan oleh entitas anak
- (1) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- (2) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,1%.
- (3) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 1%.
- (4) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,05%.
- (5) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Limited sebesar 100%.
- (6) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd. sebesar 100%.
- (7) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%.
- (8) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%.
- (9) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprise Ltd. sebesar 78%.
- (10) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi USA Inc. sebesar 100%.
- (11) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%.
- (12) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding B.V. sebesar 100%.
- (13) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,05%.
- (14) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 49,00%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 51,00% melalui PT Medco Power Internasional.
- (15) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 51,00%.
- (16) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 69,93%.
- (17) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,01%.
- (18) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 55,50%.
- (19) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 4,96%, melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,04% dan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 57,00%.
- (20) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 100%.



- (21) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 1 Limited sebesar 100%.
- (22) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 2 Limited sebesar 100%.
- (23) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Group Limited sebesar 100%.
- (24) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%.
- (25) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco E&P Corridor Holdings Ltd. sebesar 100%.
- (26) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Limited sebesar 100%.
- (27) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%.
- (28) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Limited sebesar 99% dan Ophir Holding & Services (UK) Limited sebesar 1%.
- (29) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Sentral Sumatera sebesar 51,00%.
- (30) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Yemen Holding Limited sebesar 100%.
- (31) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir East Africa Holdings Limited sebesar 100%.
- (32) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco South China Sea Sea Pte. Ltd. Sebesar 100%.
- (33) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Limited sebesar 100%.
- (34) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%.
- (35) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir SPV Pty Ltd sebesar 100%.
- (36) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Pacific Pty Ltd sebesar 100%.
- (37) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited sebesar 100%.
- (38) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 57%, melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 4% dan melalui Medco Geothermal Nusantara sebesar 1%
- (39) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 51%
- (40) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT MedcoPower Energi Baru sebesar 50% dan melalui PT Amman Mineral Internasional Tbk sebesar 50%
- (41) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT MedcoPower Energi Baru sebesar 99% dan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 1%
- (42) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco E&P Corridor Holdings Ltd. Sebesar 85%.
- (43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 51%.
- (44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 96% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 4%.
- (45) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia 99,90% dan melalui PT Medco Solar Pasifik sebesar 0,10%.
- (46) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 59,40%, dan melalui PT Medco General Power Services sebesar 49,60%.
- (47) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprise Ltd. sebesar 100%.
- (48) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,02%.

Selain Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan/atau pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan terhadap Pendapatan Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Tenaga Listrik						
1.	Sarulla Operation Ltd.	Cayman Islands	18,99 ⁽⁵⁾	-	operasi	17 Januari 2008
2.	PT TJB Power Services	Indonesia	49,88 ⁽¹⁾	0,67	operasi	13 April 2006
3.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	47,99 ⁽⁷⁾	0,09	operasi	22 Juni 2005
4.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	42,39 ⁽⁸⁾	0,28	operasi	17 November 2003
5.	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	43,39 ⁽⁹⁾	1,28	operasi	7 Maret 2012
6.	Pacific Medco Solar Energy Pte Ltd	Singapura	37,00 ⁽¹⁰⁾	-	operasi	31 Oktober 2022
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)						
7.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10 ⁽²⁾	-	operasi	28 Desember 2007
Pertambangan Emas dan Tembaga						
8.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	20,92 ⁽³⁾	-	operasi	2 November 2016
9.	PT Amman Mineral Internasional Tbk	Indonesia	20,92 ⁽⁶⁾	-	operasi	2 November 2016
Properti						
10.	PT Api Metra Graha	Indonesia	49,00 ⁽⁴⁾	-	operasi	14 Februari 2013
Lain-lain						
11.	PT Teknologi Data Infrastruktur	Indonesia	5,00 ⁽¹¹⁾	-	operasi	25 Oktober 2023

Catatan:

- (1) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui (i) PT Medco General Power Services sebesar 75,10% dan (ii) PT Medco Power Indonesia sebesar 5,00%.
- (2) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,10%.
- (3) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional Tbk sebesar 20,92%.
- (4) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 48,32% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,68%.
- (5) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 18,99%.
- (6) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 20,915%.

- (7) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 47,99%.
- (8) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 10,00% dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 32,39%.
- (9) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 39,90% dan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 3,49%.
- (10) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Power Global Pte Ltd sebesar 37,00%.
- (11) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 5%.

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang saat ini tidak lagi beroperasi karena beberapa kondisi seperti tidak lagi memiliki hak partisipasi (*working interest*) karena telah diserahkan kembali ke Pemerintah atau sudah tidak beroperasi lagi karena pertimbangan komersial, beberapa perusahaan yang tidak lagi aktif (*dormant company*) namun belum dilikuidasi menunggu *assessment* dan evaluasi bisnis perusahaan, dan beberapa perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mengikuti proyek di masa depan maupun untuk keperluan pendanaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	Medco Far East Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽²⁾	tidak operasi	7 Juli 2005
3.	PT Medco Energi Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	16 Juni 2003
4.	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
5.	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	18 November 2005
6.	Kuala Langsa (Block A) Limited	Bermuda	50,00 ⁽⁵⁾	tidak operasi	23 Januari 2007
7.	PT Medco Energi Madura	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	26 Agustus 2005
8.	PT Medco Energi Belida	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	24 Oktober 2003
9.	PT Medco Energi Linggau	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	2 Desember 2015
10.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	18 November 2008
11.	PT Medco Sampang Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	24 Maret 2006
12.	PT Medco Energi Sampang	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	29 Mei 2019
13.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00 ⁽⁷⁾	tidak operasi	16 Desember 2008
14.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95,00 ⁽⁸⁾	tidak operasi	12 Desember 2001
15.	PT Medco Energi Amanah (dahulu PT Medco Power Generation Indonesia)	Indonesia	100,00 ⁽⁵⁰⁾	tidak operasi	14 November 2006
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
16.	Medco Yemen Holding Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	16 Januari 2007
17.	Medco Asia Pacific Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	27 Februari 2007
18.	Medco Energi USA Inc.	Amerika Serikat	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	18 Juni 2004
19.	Medco Simenggaris Pty. Ltd.	Australia	100,00 ⁽¹⁰⁾	tidak operasi	25 Januari 2000
20.	Medco International Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	5 Juli 2006
21.	Dominion Oil & Gas Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
22.	Dominion Tanzania Limited	Tanzania	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
23.	Dominion Petroleum Acquisitions Limited	Bermuda	100,00 ⁽¹³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
24.	Dominion Petroleum Kenya Limited	Kenya	100,00 ⁽¹⁴⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
25.	Ruvuma Pipeline Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽¹⁵⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
26.	Mzalendo Gas Processing Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽¹⁵⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
27.	Fahari Gas Marketing Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽¹⁵⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
28.	Ophir Pipeline Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
29.	Ophir LNG Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
30.	Ophir East Africa Ventures Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
31.	Ophir Gas Marketing Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
32.	Ophir Tanzania (Block 3) Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
33.	Ophir East Africa Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁷⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
34.	Salamander Energy (S.E. Asia) Limited	Inggris	100,00 ⁽¹⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
35.	Dominion Oil & Gas Limited (Tanzania)	Tanzania	100,00 ⁽¹⁹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
36.	DOMPET Limited	Bermuda	100,00 ⁽¹³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019



No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
37.	Dominion Petroleum Limited	Bermuda	100,00 ⁽²⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
38.	Ophir Energy Indonesia Limited	Inggris	100,00 ⁽²¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
39.	Medco Tunisia Services	Tunisia	100,00 ⁽²²⁾	tidak operasi	27 Agustus 2014
40.	Ophir Equatorial Guinea (Block R) Limited	Jersey	100,00 ⁽¹⁴⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
41.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
42.	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	29 Januari 1997
43.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	31 Agustus 2001
44.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	21 Februari 2005
Tenaga Listrik					
45.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽²³⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
46.	PT Dalle Panaran	Indonesia	100,00 ⁽²⁴⁾	tidak operasi	22 Juni 2005
47.	PT Medco Geothermal Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽²⁵⁾	tidak operasi	4 Juli 2023
48.	PT Indo Medco Power	Indonesia	99,98 ⁽²⁶⁾	tidak operasi	18 Oktober 2004
49.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	59,99 ⁽²⁷⁾	tidak operasi	27 Januari 2004
50.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	80,00 ⁽²⁸⁾	tidak operasi	5 Agustus 2008
51.	PT Medco Geothermal Nusantara	Indonesia	100,00 ⁽²⁹⁾	tidak operasi	30 Januari 2014
52.	PT Sangsaka Agro Lestari	Indonesia	70,00 ⁽³⁰⁾	tidak operasi	12 September 2011
53.	PT Sangsaka Hidro Lestari	Indonesia	56,00 ⁽³¹⁾	tidak operasi	12 September 2011
54.	PT Sangsaka Hidro Selatan	Indonesia	69,93 ⁽³²⁾	tidak operasi	12 September 2011
55.	PT Sangsaka Hidro Kasmar	Indonesia	67,20 ⁽³³⁾	tidak operasi	12 September 2011
56.	PT Sangsaka Hidro Ciseureuh	Indonesia	69,92 ⁽³⁴⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
57.	PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	Indonesia	67,20 ⁽³⁵⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
58.	PT Sangsaka Hidro Baliase	Indonesia	67,20 ⁽³⁵⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
59.	PT Medco Hidro Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁶⁾	tidak operasi	14 Maret 2013
60.	PT Nawakara Energi Sumpur	Indonesia	80,00 ⁽³⁷⁾	tidak operasi	29 Januari 2014
61.	PT Medco Power Sentral Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽³⁸⁾	tidak operasi	23 November 2016
62.	PT Medco General Power Services	Indonesia	59,76 ⁽³⁹⁾	tidak operasi	20 Oktober 2005
63.	PT Medco Kansai Power Indonesia	Indonesia	60,00 ⁽⁴⁰⁾	tidak operasi	29 Maret 2021
64.	PT Medcopower Energi Baru	Indonesia	100,00 ⁽⁴¹⁾	tidak operasi	10 Desember 2019
65.	PT Medcopower Elektri Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁴²⁾	tidak operasi	16 Februari 2021
66.	PT Medco Solar Pasifik	Indonesia	100,00 ⁽⁴³⁾	tidak operasi	25 Januari 2022
67.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	49,00 ⁽⁴⁴⁾	tidak operasi	30 Maret 2007
68.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	42,00 ⁽⁴⁵⁾	tidak operasi	18 Februari 2010
69.	Medco Power Global Pte Ltd	Singapura	100,00 ⁽⁴⁶⁾	tidak operasi	1 Juli 2022
70.	PT Medco Solar Bali Barat	Indonesia	51,00 ⁽⁵²⁾	tidak operasi	2 Februari 2021
71.	PT Medcopower Solar Nusantara	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁹⁾	tidak operasi	18 Juni 2021
72.	PT Medco Power Geothermal Energi	Indonesia	100,00 ⁽⁵³⁾	tidak operasi	30 Agustus 2024
73.	PT Sangsaka Hidro Barat	Indonesia	100,00 ⁽⁵⁴⁾	tidak operasi	26 Juli 2010
Perdagangan					
74.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	26 September 2002
75.	Medco Petroleum Services Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽⁴⁷⁾	tidak operasi	19 Januari 2012
76.	Petroleum Exploration & Production International Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽⁴⁷⁾	tidak operasi	2 Mei 2008
77.	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99,86 ⁽⁴⁸⁾	tidak operasi	28 April 2004
78.	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁹⁾	tidak operasi	30 Desember 2016
Entitas Investasi					
79.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99 ⁽⁵⁰⁾	tidak operasi	28 Februari 2003
80.	PT Medco Power Internasional	Indonesia	100,00 ⁽⁵¹⁾	tidak operasi	3 Oktober 2017
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)					
81.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	29 Mei 2007
Lain-lain					
82.	PT Mitra Energi Pelayaran	Indonesia	100,00 ⁽⁵⁵⁾	tidak operasi	20 Maret 2024

Catatan:

- (1) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- (2) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%.
- (3) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.

- (4) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,75% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,25%.
- (5) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Limited sebesar 50%.
- (6) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,1%.
- (7) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi CBM Indonesia sebesar 99,99% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- (8) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%.
- (9) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte Ltd sebesar 100%.
- (10) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%.
- (11) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited sebesar 100%.
- (12) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui DOMPET Limited sebesar 99,9% dan melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited sebesar 0,1%.
- (13) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%
- (14) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%
- (15) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Pipeline Limited sebesar 17,60%.
- (16) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir East Africa Holdings Limited sebesar 100%.
- (17) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings Limited sebesar 100%.
- (18) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%.
- (19) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Oil & Gas Limited (BVI) sebesar 99,9%, dan melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited sebesar 0,1%.
- (20) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 100%.
- (21) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Limited sebesar 100%.
- (22) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprise Limited sebesar 50% dan Medco International Ventures Limited sebesar 50%.
- (23) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99% dan melalui PT Medco Geothermal Sarulla sebesar 0,01%.
- (24) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 1%.
- (25) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 49% dan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 51%.
- (26) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,98%.
- (27) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 59,99%.
- (28) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 80%.
- (29) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,96% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,04%.
- (30) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 70%.
- (31) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 56%.
- (32) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari 69,93%.
- (33) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari 67,20%.
- (34) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari 0,01%, PT Bio Jatropa Indonesia sebesar 69,91%.
- (35) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar 67,19% dan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 0,01%.
- (36) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,9% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,1%.
- (37) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia 80%.
- (38) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia 99,9%, dan melalui PT Medco Geothermal Nusantara sebesar 0,1%.
- (39) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 99,6%.
- (40) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 60%.
- (41) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99% dan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 1%.
- (42) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99% dan melalui PT Dalle Panaran sebesar 1%.
- (43) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99% dan melalui PT Medcopower Elekrika Indonesia sebesar 0,01%.
- (44) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 49%.
- (45) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 42%.
- (46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 100%.
- (47) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte Ltd sebesar 100%.
- (48) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,86%
- (49) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,625% dan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,375%.
- (50) Kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%.
- (51) Kepemilikan langsung Perseroan 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,01%.
- (52) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 51%.
- (53) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 99,92% dan melalui PT Medco Geothermal Nusantara 0,08%.
- (54) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,9% dan sisanya 0,1% PT Dalle Panaran.
- (55) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Mitra Energi Gas Sumatera sebesar 99% dan sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara.

D. Hubungan Kepengurusan dan Kepengawasan

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, terdapat perubahan informasi tentang hubungan kepengurusan dan kepengawasan Perusahaan Anak dan Penyertaan Perseroan menjadi sebagai berikut:



Nama Perusahaan	YYP	MSS	YRP	HP	RL	ARM	RG	AS
Pemegang Saham								
PT Medco Daya Abadi Lestari	-	-	K	DU	-	-	-	-
PT Medco Duta	D	-	-	DU	-	-	-	-
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia								
PT Medco E&P Indonesia	K	-	-	KU	-	-	DU	D
PT Medco E&P Simenggaris	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Malaka	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Tarakan	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Rimau	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Lematang	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Tomori Sulawesi	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Natuna Timur	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Beluga (dahulu PT Medco E&P Kampar)	-	-	-	K	-	-	DU	D
Lematang E&P Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco E&P Natuna Ltd.	-	-	-	-	D	-	D	D
Medco E&P Grissik Ltd.	-	-	-	-	-	-	D	D
Medco E&P Corridor Holding Ltd.	-	-	-	-	-	D	D	D
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri								
Medco Strait Services Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi Global Pte. Ltd.	-	-	-	D	D	-	-	D
Medco LLC	-	-	-	-	-	M	-	-
Medco Energi US LLC	-	-	-	-	M	-	-	-
Medco International Ventures Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Yemen Amed Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Yemen Malik Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Arabia Ltd.	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	-	-	-	-	D	-	D	D
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas								
PT Exspan Petrogas Intranusa	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Mitra Energi Gas Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Satria Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-
Transasia Pipeline Pvt. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas Alam Cair (Liquid Natural Gas/LNG)								
PT Medco LNG Indonesia	-	-	-	K	DU	-	D	D
PT Donggi Senoro LNG	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan								
PT Medco Sampang Indonesia	-	-	-	K	-	-	D	D
Petroleum Exploration & Production International Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
Pertambangan Emas dan Tembaga								
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Amman Mineral Internasional Tbk	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Listrik								
PT Medco Cahaya Geothermal	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	KU
PT Medco Geothermal Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Multidaya Prima Elektrindo	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Prima Elekrika	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Ratch Power Riau	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcopower Solar Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Bio Jatropa Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Energi Services	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Geothermal Services	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain								
PT Teknologi Data Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Perusahaan Anak dimana Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hak partisipasi (*working/participating interest*) secara langsung atau perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan apapun (*dormant company*).

Nama Perusahaan	YYP	MSS	YRP	HP	RL	ARM	RG	AS
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia								
PT Medco E&P Bangkanai	-	-	-	K	-	-	DU	D
Medco Far East Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
PT Medco Energi Bangkanai	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Nunukan	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Sembakung	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Madura	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Belida	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Linggau	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco CBM Pendopo	-	-	-	K	-	-	DU	D
Kuala Langsa (Block A) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco E&P Bengara	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Amanah (dahulu PT Medco Power Generation Indonesia)	-	-	-	K	-	-	DU	D
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri								
Medco Yemen Holding Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Asia Pacific Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
MedcoEnergi Oman Block 60 Limited	-	-	-	-	D	-	D	D
Medco Energi USA Inc.	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Simenggaris Pty. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Services Pte. Ltd.	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco International Enterprise Ltd.	-	-	-	-	D	-	D	-
MedcoEnergi Oman Block 48 Limited	-	-	-	-	D	-	D	D
Medco Natuna Pte. Ltd.	-	-	-	-	D	-	-	-
Produksi Kimia dan Industri Hilir								
PT Medco Methanol Bunyu	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Downstream Indonesia	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco LPG Kaji	-	-	-	KU	-	-	DU	D
PT Medco Ethanol Lampung	-	-	-	KU	-	-	DU	D
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas								
PT Mahakam Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Musi Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Mitra Energi Pelayaran	-	-	-	-	-	-	-	-
Panas Bumi								
PT Medco Geothermal Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Listrik								
PT Dalle Panaran	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Indo Medco Power	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco General Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Hidro Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Menamas	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Muara Enim Multi Power	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Nusantara	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Geothermal Energi	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Sentral Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcopower Servis Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Kansai Power Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	K
PT Medcopower Energi Baru	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcopower Transportasi Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcopower Elektriika Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Solar Bali Barat	-	-	-	-	-	-	-	-



Nama Perusahaan	YYP	MSS	YRP	HP	RL	ARM	RG	AS
PT Medcosolar Bali Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Barat	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Agro Lestari	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Baliase	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Solar Pasifik	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geopower Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Nawakara Energi Sumpur	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Lestari	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Kasmar	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan								
PT Medco Sarana Balaraja	-	-	-	K	-	-	-	D
PT Medco Energi CBM Indonesia	-	-	-	K	-	-	DU	D
Medco Petroleum Services Limited	-	-	-	-	D	-	-	-
Entitas Investasi								
PT Medco Energi Nusantara	-	-	-	K	D	DU	-	D
PT Medco Power Internasional	-	-	-	K	-	-	DU	D
Konsultasi Manajemen								
PT Universal Batam Energy	-	-	-	-	-	-	-	-

Catatan:

YYP : Yani Yuhani Panigoro	HP : Hilmi Panigoro
MSS : Marsillam Simandjuntak	RL : Roberto Lorato
YRP : Yaser Raimi Arifin Panigoro	RG : Ronald Gunawan
KU : Komisaris Utama	AS : Amri Siahaan
K : Komisaris	ARM : Anthony Robert Mathias
	DU : Direktur Utama
	D : Direktur
	M : Manajer

6.9. Keterangan mengenai Pemegang Saham Utama

A. PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL")

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan riwayat singkat, kegiatan usaha, pengurusan dan pengawasan, struktur permodalan, dan susunan pemegang saham MDAL.

B. Diamond Bridge Pte. Ltd ("Diamond Bridge")

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan informasi tentang pengurusan serta struktur permodalan dan susunan pemegang saham Diamond Bridge.

6.10. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dengan rincian kontribusi pendapatan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kontribusi Pendapatan Perusahaan Anak terhadap Perseroan	Kontribusi Aset Perusahaan Anak terhadap Perseroan
1	Medco E&P Grissik Ltd. ("MEPGL")	Kontribusi pendapatan MEPGL terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 30 September 2024 adalah 21,43%.	Kontribusi aset MEPGL terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 30 September 2024 adalah 19,66%.
2	PT Medco E&P Tomori Sulawesi ("MEPTS")	Kontribusi pendapatan MEPTS terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 30 September 2024 adalah 8,61%.	Kontribusi aset MEPTS terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 30 September 2024 adalah 12,17%.
3	Medco E&P Natuna Ltd. ("MEPN")	Kontribusi pendapatan MEPN terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 30 September 2024 adalah 6,12%.	Kontribusi aset MEPN terhadap Perseroan pada periode yang berakhir 30 September 2024 adalah 18,87%.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak tersebut:

A. Medco E&P Grissik Ltd (“MEPGL”)

a. Riwayat Singkat

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan informasi yang material mengenai riwayat singkat MEPGL.

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama MEPGL saat ini adalah melakukan kegiatan eksplorasi (pencairan) dan eksploitasi (mengusahakan) penambangan minyak bumi dan gas alam di Wilayah Kerja PSC Corridor serta menjual minyak bumi dan gas alam kepada pembeli.

c. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi MEPGL pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Ronald Gunawan Gan
 Direktur : Amri Siahaan
 Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan *Register of Members* struktur permodalan dari MEPGL dengan Nomor 33058 per tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	39.679.029	39.679.029	100,00

e. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari MEPGL berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2024 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 telah diaudit dengan opini tanpa modifikasi serta laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja dengan pendapat tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam USD)		
	30 September	31 Desember	
	2024	2023	2022
Jumlah aset	1.510.008.338	1.369.778.863	1.039.151.267
Jumlah liabilitas	332.560.574	345.850.862	306.803.356
Jumlah ekuitas	1.177.447.765	1.023.928.000	732.347.911



Tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset MEPGL pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD1.510,0 juta mengalami peningkatan dari jumlah aset MEPGL pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD1.369,8 juta.

Jumlah liabilitas MEPGL pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD322,6 juta mengalami penurunan dari jumlah liabilitas MEPGL pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD345,9 juta.

Jumlah ekuitas MEPGL pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD1.177,4 juta mengalami peningkatan dari jumlah ekuitas MEPGL pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD1.023,9 juta.

Laporan Laba Rugi dan Laba Komprehensif Tahun (Periode) Berjalan

(dalam USD)

	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	401.402.135	499.118.540	660.560.015	773.510.345
Laba kotor	271.671.207	396.918.787	526.642.544	651.998.270
Jumlah laba komprehensif tahun (periode) berjalan	153.519.764	218.327.451	291.580.089	347.961.573

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Penjualan minyak mentah dan gas – neto MEPGL pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD401,4 juta mengalami penurunan dari Penjualan minyak mentah dan gas – neto MEPGL pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD499,1 juta.

Laba kotor MEPGL pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD271,7 juta mengalami penurunan dari laba kotor MEPGL pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD397,0 juta.

Laba komprehensif periode berjalan MEPGL pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD153,5 juta mengalami penurunan dari laba komprehensif periode berjalan MEPGL pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD218,3 juta.

B. PT Medco E&P Tomori Sulawesi ("MEPTS")

a. Riwayat Singkat

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan informasi yang material mengenai riwayat singkat, kegiatan usaha, pengurusan dan pengawasan, struktur permodalan, dan susunan pemegang saham MEPTS.

b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar MEPTS, maksud dan tujuan MEPTS adalah berusaha dalam bidang pertambangan dan penggalian, perdagangan, dan pengangkutan. Kegiatan usaha utama MEPTS saat ini adalah menjalankan usaha dalam bidang pertambangan minyak bumi dan gas alam.

c. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi MEPTS pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hilmi Panigoro

Direksi

Direktur Utama : Ronald Gunawan

Direktur : Amri Siahaan

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta struktur permodalan dari MEPTS dengan Nomor 5 tanggal 1 November 2021 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	25.000.000	25.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Perseroan	24.987.500	24.987.500.000	99,95
PT Medco Energi Nusantara	12.500	12.500.000	0,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.000.000	25.000.000.000	100,00

e. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari MEPTS berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2024 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 telah diaudit dengan opini tanpa modifikasi serta laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	30 September	31 Desember	
	2024	2023	2022
Jumlah aset	935.214.111	748.501.405	582.026.425
Jumlah liabilitas	734.879.867	630.575.570	454.720.242
Jumlah ekuitas	200.334.244	117.925.835	127.306.183

Tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset MEPTS pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD935,2 juta mengalami peningkatan dari jumlah aset MEPTS pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD748,5 juta.

Jumlah liabilitas MEPTS pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD734,9 juta mengalami peningkatan dari jumlah liabilitas MEPTS pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD630,6 juta.

Jumlah ekuitas MEPTS pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD200,3 juta mengalami peningkatan dari jumlah ekuitas MEPTS pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD117,9 juta.

Laporan Laba Rugi dan Laba Komprehensif Tahun (Periode) Berjalan

(dalam USD)

	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	197.150.312	185.294.368	238.806.475	310.652.333
Laba kotor	150.993.881	156.825.290	200.640.738	280.880.514
Jumlah laba komprehensif tahun (periode) berjalan	82.389.502	83.914.792	108.272.652	154.906.122

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Penjualan minyak mentah dan gas – neto MEPTS pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD197,2 juta mengalami peningkatan dari Penjualan minyak mentah dan gas – neto MEPTS pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD185,3 juta.



Laba kotor MEPTS pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD151,0 juta mengalami penurunan dari laba kotor MEPTS pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD156,8 juta.

Laba komprehensif periode berjalan MEPTS pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD82,4 juta mengalami penurunan dari laba komprehensif periode berjalan MEPTS pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD83,9 juta.

C. Medco E&P Natuna Ltd (“MEPN”)

a. Riwayat Singkat

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan informasi yang material mengenai riwayat singkat MEPN.

b. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama MEPN saat ini adalah bergerak dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan gas alam. Kegiatan usaha utama MEPN saat ini adalah melakukan kegiatan eksplorasi (pencairan) dan eksploitasi (mengusahakan) penambangan minyak bumi dan gas alam di Wilayah Kerja PSC South Natuna Sea Block B serta menjual minyak bumi dan gas bumi kepada pembeli.

c. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi MEPN pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Roberto Lorato
 Direktur : Ronald Gunawan
 Direktur : Amri Siahaan
 Direktur : Sanjeev Bansal

d. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan *Register of Members* struktur permodalan dari MEPN per tanggal 30 September 2024 adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal USD 1 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (USD)	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	USD 100.000	100,00

e. Ikhtisar Data Keuangan

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting dari MEPN berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 30 September 2024 (tidak diaudit) dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 telah diaudit dengan opini tanpa modifikasi serta laporan keuangan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dan 30 September 2023 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan pendapat tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam USD)

	30 September	31 Desember	
	2024	2023	2022
Jumlah aset	1.449.572.367	1.141.362.435	641.719.565
Jumlah liabilitas	1.103.573.760	839.107.344	413.148.439
Jumlah ekuitas	345.998.607	302.255.091	228.571.126

Tanggal 30 September 2023 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Jumlah aset MEPN pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD1.449,6 juta mengalami peningkatan dari jumlah aset MEPN pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD1.141,4 juta.

Jumlah liabilitas MEPN pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD1.103,6 juta mengalami peningkatan dari jumlah liabilitas MEPN pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD839,1 juta.

Jumlah ekuitas MEPN pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD346,0 juta mengalami peningkatan dari jumlah ekuitas MEPN pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD302,3 juta.

Laporan Laba Rugi dan Laba Komprehensif Tahun (Periode) Berjalan

(dalam USD)

	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Penjualan minyak mentah dan gas – neto	170.587.967	183.717.042	257.368.471	321.440.453
Laba kotor	81.432.700	103.748.962	145.694.544	199.010.351
Jumlah laba komprehensif tahun (periode) berjalan	43.743.516	52.960.174	73.683.964	92.874.094

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2024 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2023

Penjualan minyak mentah dan gas – neto MEPN pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD170,6 juta mengalami penurunan dari Penjualan minyak mentah dan gas – neto MEPN pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD183,7 juta.

Laba kotor MEPN pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD81,4 juta mengalami penurunan dari laba kotor MEPN pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD103,7 juta.

Laba komprehensif periode berjalan MEPN pada tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD43,7 juta mengalami penurunan dari laba komprehensif periode berjalan MEPN pada tanggal 30 September 2023 sebesar USD53,0 juta.

6.11. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

A. Perizinan Operasional

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, terdapat perubahan, penambahan dan penyesuaian atas izin-izin sejak Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024, sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
1.	Perseroan	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120204681677 tanggal 17 Juni 2019 dengan perubahan ke-1 tanggal 18 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara <i>Online Single Submission</i> .
2.	PT Medco E&P Malaka	- Nomor Induk Berusaha dengan No. 8120117051681 tanggal 18 Oktober 2018 yang telah diubah dengan Perubahan ke-1 tanggal 15 Januari 2024, dan dicetak terakhir tanggal 24 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEPM menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	PT Medco E&P Tarakan	- Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 8120311091681 tanggal 18 Oktober 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 28 September 2023 dan dicetak terakhir tanggal 29 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEPT menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.	PT Medco E&P Lematang	- Nomor Induk Berusaha Berbasis Risiko No. 8120317051084 tanggal 18 Oktober 2018 dengan perubahan ke-1 tanggal 17 Januari 2024 dan dicetak tanggal 7 November 2024 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, berlaku selama MEPL menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



No.	Perusahaan Anak	Izin Operasional
5.	PT Medco Power Indonesia	- Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Sertifikasi Usaha Badan Usaha Mandiri tanggal 7 Oktober 2024. Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh MPI adalah pemeliharaan instalasi tenaga listrik dengan bidang pembangkitan tenaga listrik dan subbidang pembangkit listrik tenaga diesel. Sertifikat Badan Usaha berlaku sampai dengan 7 Oktober 2029. - Sertifikat Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT Sertifikasi Usaha Badan Usaha Mandiri tanggal 13 September 2024. Jenis usaha yang dapat dilakukan oleh MPI adalah pengoperasian instalasi tenaga listrik dengan bidang pembangkitan tenaga listrik dan subbidang pembangkit listrik tenaga diesel. Sertifikat Badan Usaha berlaku sampai dengan 13 September 2029.
6.	PT Bio Jatropha Indonesia	- Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi) PB-UMKU No. 912020852263100010004 tanggal 29 Juli 2024, untuk memanfaatkan ruang pada sumber daya air seluas 8.798m ² di Sungai Cibalapulang, Desa Waringinsari, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Izin ini berlaku selama 1 tahun sejak tanggal diterbitkan.

B. Perizinan Terkait Lingkungan Hidup

Terdapat perubahan, penambahan dan penyesuaian atas perizinan terkait lingkungan hidup Perusahaan Anak sejak Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Perusahaan Anak	Perizinan Terkait Lingkungan Hidup
1.	PT Medco E&P Tarakan	- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 1129 Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas di WKP Tarakan, Pulau Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara oleh MEP Tarakan.
2.	PT Medco E&P Lematang	- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. SK.1339/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas di Blok Lematang di Kecamatan Gunung Megang, Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan oleh MEP Lematang.
3.	PT Medco E&P Rimau	- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 373 Tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pengembangan Lapangan Migas di Blok Rimau Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan oleh MEP Rimau. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 9455 Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024 tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan Rencana Pengeboran Eksplorasi Sumur West Kalabau-1, Di Desa Epil dan Epil Barat, Kec. Lias, Kab. Musi Banyuasin, Prov. Sumatera Selatan oleh MEP Rimau.

6.12. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari tambahan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga sejak Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024:

A. Perjanjian Pasokan Gas

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Medco E & P Tarakan			
MEPT sebagai Penjual dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai Pembeli	PJBG 21 Juni 2024 (Perjanjian berlaku efektif sejak 14 Januari 2022)	Komitmen untuk memasok gas sejumlah 0,30 MMSCFD dengan total jumlah kontrak 982,20 MMSCF.	Sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan berakhirnya produksi gas wilayah kerja Tarakan atau berakhirnya PSC Tarakan, mana yang terjadi lebih dahulu.
PT Medco E & P Indonesia			
MEPI sebagai Penjual dan PT Mitra Energy Buana sebagai Pembeli	24 Juli 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan amandemen ke-5 tanggal 11 Juli 2024	Komitmen untuk memasok gas dengan jumlah kontrak 26.172 BBTU.	31 Desember 2027 atau sampai terpenuhinya total jumlah kontrak, yang mana terjadi lebih dahulu.

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
Medco Energi Sampang Pty Ltd			
PT Indonesia Power ("IP")	19 Juli 2003; diubah terakhir melalui Addendum Keenam PJBG Sampang pada tanggal 19 Juni 2024 telah ditandatangani Medco dan PT PLN IP serta JVs partner	Komitmen untuk memasok seluruh gas dari Wilayah Kerja Sampang dengan indikasi Jumlah Total Kontrak (JTK) 30.6 TBTU (2022-2027).	Hingga 3 Desember 2027 berdasarkan Surat Menteri ESDM hal Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi dari Wilayah Kerja Sampang kepada PT PLN (Persero) dan atau Anak Perusahaan yang Berusaha di Bidang Penyediaan Energi Primer dan atau Pembangkitan tertanggal 26 Maret 2024.
Medco Energi Madura Offshore Pty. Ltd.			
PGN	31 Mei 2005, diubah terakhir melalui Addendum Kelima PJBG Maleo tanggal 21 Juni 2024	Komitmen untuk memasok seluruh gas dari Lapangan Maleo dan Peluang dengan indikasi Jumlah Total Kontrak (JTK) 8 TBTU.	Hingga 3 Desember 2027.
PGN	19 Februari 2019; diubah terakhir melalui Amendemen Kedua PJBG Meliwis yang ditandatangani 26 Juli 2024 dan berlaku efektif sejak 1 September 2023	Komitmen untuk memasok gas dari Lapangan Meliwis dengan indikasi Jumlah Total Kontrak (JTK) 28,3 TBTU.	Hingga 3 Desember 2027.

B. Perjanjian Jual Beli Minyak Mentah & Kondensat

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Pembayaran uang muka
Medco Energi Global Pte Ltd			
MEGPL sebagai Penjual dan Shell International Eastern Trading Company sebagai Pembeli	5 April 2024	MEGPL menjual minyak mentah Oman Export Blend kepada Pembeli yang efektif dari tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027. Pembeli harus mengambil dan membeli dari Penjual setiap bulan selama jangka waktu perjanjian seratus persen (100%) bagian MEGPL atas minyak mentah Oman Export Blend.	Perjanjian Pembayaran Dimuka Sejumlah AS\$200.000.000 pada tahun 2024
MedcoEnergi Oman Block 60 Limited ("Medco Oman")			
Medco Oman sebagai Penjual dan Medco Energi Global Pte Ltd sebagai Pembeli	5 April 2024	Medco Oman menjual minyak mentah Oman Export Blend kepada Pembeli efektif dari tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2027. Pembeli harus mengambil dan membeli dari Penjual setiap bulan selama jangka waktu perjanjian, seratus persen (100%) bagian Medco Oman atas minyak mentah Oman Export Blend yang diproduksi dari Blok 60 Oman.	N/A
Medco Energi Sampang Pty., Ltd. ("Medco Sampang")			
PT Surya Mandala Sakti sebagai Pembeli.	1 April 2024	Perjanjian jual beli kondensat ini mengikat Para Pihak sejak tanggal 1 April 2024 dengan jangka waktu kontrak 12 bulan, kecuali diperpanjang sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian.	N/A



C. Perjanjian Lain-Lain

6.13. Transaksi Pinjaman dengan Pihak Ketiga

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi pinjaman dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi pinjaman dengan pihak ketiga yang diubah / ditambah oleh Perseroan dan Perusahaan Anak:

Perseroan

1. Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Dengan Bank Mandiri

Pada tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir pada bulan Maret 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit jangka pendek dengan Bank Mandiri dengan nilai pokok pinjaman tidak lebih dari USD 50.000.000 ("**Fasilitas KJP**"). Fasilitas KJP tidak dijamin dengan jaminan khusus dan berlaku sampai dengan 12 Maret 2025.

Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 30 September 2024.

2. Fasilitas *Non-Cash Loan* Dengan Bank Mandiri

Pada tanggal 5 April 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir pada bulan Maret 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian pemberian fasilitas non-cash loan dengan Bank Mandiri dengan nilai pokok pinjaman tidak lebih dari USD 100.000.000 ("**Fasilitas Non-Cash Loan**"). Fasilitas Non-Cash Loan dapat digunakan untuk keperluan penerbitan Bank Garansi (Bid, uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan, custom), pembukaan *Standby Letter of Credit*, *Letter of Credit Import* dan Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri *sight* dan *usance* oleh grup Perseroan yaitu PT Medco E&P Indonesia, PT Exspan Petrogas Intranusa, PT Medco LNG Indonesia, PT Mitra Energi Gas Sumatra, PT Satria Raksa Buminusa, PT Medco E&P Tarakan, PT Medco E&P Malaka, PT Medco E&P Lematang, PT Medco E&P Rimau, Medco E&P Natuna Ltd., Medco Singapore Operation Pte Ltd, Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd, Medco Energi Sampang Pty Ltd, Medco Energi Bangkai Ltd, PT Medco E&P Tomori Sulawesi, PT Medco Energi Linggau, PT Medco E&P Simenggaris, PT Medco Energi Natuna Timur, Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd, Medco E&P Grissik Ltd, Medco Energi Global Pte.Ltd., dan PT Medco Energi Beluga. Fasilitas Non-Cash Loan tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan berlaku sampai dengan tanggal 12 Maret 2025.

Jumlah terutang per tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD37.238.190.

3. Fasilitas Perbankan Dengan PT Bank DBS Indonesia ("**DBS**")

Pada tanggal 28 September 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 13 November 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas perbankan dengan DBS dengan nilai pokok pinjaman maksimum hingga sebesar USD50.000.000 dengan sub-fasilitas berupa (i) uncommitted purchase invoice financing facility (ii) uncommitted import letter of credit facility (iii) fasilitas jaminan perbankan berupa uncommitted penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (iv) uncommitted trust receipt facility (v) fasilitas jaminan perbankan dalam bentuk uncommitted bank guarantee facility dan/atau standby letter of credit dan (vi) uncommitted revolving credit facility ("**Fasilitas DBS**"). Fasilitas DBS tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Februari 2025.

Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 30 September 2024.

4. Fasilitas Perbankan Dengan PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 25 Februari 2021 sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tahun 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian pemberian fasilitas perbankan dengan PT Bank Permata Tbk ("**Fasilitas Perbankan**") berupa fasilitas omnibus *revolving loan* dengan pagu fasilitas maksimal sebesar USD 30.000.000, yang terdiri dari (i) fasilitas *revolving loan* dan (ii) fasilitas bank garansi,

fasilitas *standby letter of credit* atau fasilitas *counter guarantee* yang terdiri dari *bid bonds*, *performance bonds*, *advance payment bonds* dan *payment bonds*. Fasilitas Perbankan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan berlaku sampai dengan 25 Februari 2027.

Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 30 September 2024.

5. Perjanjian Kredit Dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk

Pada tanggal 4 Januari 2023, sebagaimana telah diubah terakhir kali pada 7 Maret 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank QNB Indonesia Tbk ("**Bank QNB**") dengan penyediaan fasilitas *Omnibus Revolving Credit Facility* sublimit Bank Garansi dan/atau *Standby Letter of Credit* dengan limit yang dapat digunakan secara bersama-sama sebesar USD18.000.000. Fasilitas Ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 30 September 2024.

6. Perjanjian Kredit Dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank")

Pada tanggal 31 Agustus 2023, sebagaimana telah diubah terakhir kali pada tanggal 4 September 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian kredit dengan Maybank dengan penyediaan fasilitas pinjaman promes berulang sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar USD30.000.000 dengan fasilitas sublimit Bank Garansi dan/atau *Standby Letter of Credit*. Fasilitas ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan berlaku sampai dengan tanggal 16 Maret 2025.

Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 30 September 2024.

7. Fasilitas Term Loan III Dengan Bank Mandiri

Pada tanggal 3 April 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas *term loan III non revolving* dengan Bank Mandiri dengan nilai pokok pinjaman tidak lebih dari Rp3.500.000.000.000 ("**Fasilitas Term Loan III**"). Fasilitas *Term Loan III* tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2029.

Jumlah terutang per tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp3.500.000.000.000.

8. Fasilitas Kredit Term Loan Dengan PT Bank DBS Indonesia

Pada tanggal 18 September 2024, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit *term loan* dengan PT Bank DBS Indonesia dengan nilai pokok pinjaman hingga maksimum sebesar Rp2.330.000.000.000 ("**Fasilitas Kredit Term Loan**"). Fasilitas Kredit *Term Loan* tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 September 2029.

Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 30 September 2024.

MPI

1. Pinjaman Dengan Bank Mandiri

Fasilitas Non-Cash Loan-Bank Garansi

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 30 November 2023, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dimana Bank Mandiri setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu Fasilitas Non Cash Loan dengan limit sebesar Rp650.000.000.000 (*switchable*) atas fasilitas Bank Garansi (BG) dan Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)/Standby LC (SBLC) dengan pembatasan limit SBLC untuk penjaminan pemenuhan equity portion pada anak perusahaan MPI sebesar maksimal ekuivalen USD40.000.000.

Suku bunga yang berlaku untuk penerbitan LC Impor/SKBDN UPAS/UPAU sesuai dengan suku bunga yang berlaku di Mandiri pada saat penerbitan atau sesuai kesepakatan antara MPI dan Mandiri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 November 2024. Jangka waktu transaksi LC/SKBDN UPAS/UPAU maksimal 360 hari. Fasilitas ini tidak dijamin dengan suatu jaminan/agunan khusus.

Hingga pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, MPI sedang dalam proses perpanjangan perjanjian. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Jumlah terutang per tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp404.66 miliar.

Fasilitas Treasury Line

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 30 November 2023, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dimana Bank Mandiri setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu Fasilitas Treasury Line dengan limit sebesar USD40.000.000 dengan sublimit fasilitas *cross currency swap / interest rate swap* bersifat *switchable* sampai dengan USD15.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 November 2024. Fasilitas ini tidak dijamin dengan suatu jaminan/agunan khusus.

Hingga pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan, MPI sedang dalam proses perpanjangan perjanjian. Sehubungan dengan masa berlaku perjanjian yang telah berakhir, para pihak dalam perjanjian masih terus melaksanakan hak dan kewajibannya dan oleh karenanya tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam perjanjian sampai dengan ditandatanganinya dokumen perpanjangan.

Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 30 September 2024.

Fasilitas Term Loan:

Sehubungan dengan fasilitas kredit dengan total komitmen sebesar Rp750.000.000.000 atas dasar *committed, advised, dan non-revolving* yang diperoleh MPI dari Bank Mandiri, pada tanggal 26 Januari 2024, MPI telah melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajiban MPI kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian, MPI telah menyelesaikan kewajibannya atas fasilitas kredit tersebut kepada Bank Mandiri.

2. Fasilitas Pinjaman Dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Woori”)

Pada tanggal 30 Mei 2024, MPI telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit dengan Woori, dimana Woori setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas kredit sejumlah tidak lebih dari USD 8.000.000 dengan tunduk pada syarat dan ketentuan perjanjian fasilitas kredit (**“Perjanjian Fasilitas Kredit Woori”**). Fasilitas kredit ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Mei 2026. Tujuan fasilitas kredit ini adalah untuk modal kerja.

Selam jangka waktu fasilitas kredit, tanpa persetujuan dari Woori terlebih dahulu, MPI dilarang untuk: (i) melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar MPI; (ii) mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga untuk menyatakan pailit dari MPI sendiri; dan (iii) melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi dan saham yang belum *likuid* yang diperdagangkan di bursa saham.

Perjanjian Fasilitas Kredit Woori tersebut menggantikan perjanjian fasilitas kredit yang telah ditandatangani sebelumnya oleh MPI dan Woori berdasarkan Perjanjian Fasilitas Kredit No. 113 tanggal 29 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Haji Teddy Anwar, S.H., Spesialis Notariat, Notaris di Jakarta sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Adendum Ketiga tanggal 25 Agustus 2023.

Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 30 September 2024.

3. Fasilitas Pinjaman Dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Fasilitas Term Loan

Sehubungan dengan fasilitas kredit dalam bentuk *term loan/aflopend* dengan maksimal kredit sebesar Rp399.000.000.000 yang diperoleh MPI dari BNI, pada tanggal 4 Maret 2024, MPI telah melakukan pelunasan terhadap seluruh kewajiban MPI kepada BNI berdasarkan perjanjian kredit tersebut. Dengan demikian, MPI telah menyelesaikan kewajibannya atas fasilitas kredit tersebut kepada BNI.

4. Fasilitas Pinjaman Dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”)

Perjanjian Kredit

Fasilitas pembiayaan musyarakah modal kerja dengan total plafon maksimum sebesar Rp400.000.000.000 yang diperoleh MPI dari BSI berdasarkan Akta Akad Plafon Pembiayaan No. 03 tanggal 25 September 2020, yang dibuat di hadapan Arminawan, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah dengan Addendum II Akad Plafon Pembiayaan No. 02/ADD-049/CB1-FOG/VII/2022/MYSR tanggal 8 Juli 2022, telah berakhir pada tanggal 29 Juni 2024. Lebih lanjut, pada tanggal 29 Juni 2024, MPI telah melakukan pembayaran kembali dan pelunasan atas seluruh jumlah terutang yang dimiliki MPI kepada BSI atas fasilitas pembiayaan musyarakah modal kerja tersebut. Dengan demikian, MPI telah menyelesaikan kewajibannya atas fasilitas pembiayaan musyarakah modal kerja tersebut kepada BSI.

Fasilitas Pembiayaan

Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diperoleh MPI dari BSI, pada tanggal 7 Februari 2024, BSI telah menyatakan bahwa seluruh kewajiban MPI kepada BSI berdasarkan Akta Perjanjian Line Facility Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 06 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Arminawan, S.H., Notaris di Jakarta dan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 01/057/CB1-FOG/V/2021/MSYR tanggal 28 Mei 2021, telah selesai serta menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan tersebut telah lunas di BSI.

5. Perjanjian Kredit Dengan PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Pada tanggal 16 Mei 2024, MPI telah menandatangani perjanjian kredit dengan Maybank dimana Maybank setuju untuk menyediakan fasilitas kredit kepada MPI yang terdiri dari: (i) pinjaman berjangka *tranche A* sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp200.000.000.000, dengan jangka waktu 60 bulan sejak penarikan pertama, yakni, 21 Mei 2024 atau sampai dengan tanggal 25 Mei 2029 (“**Pinjaman Berjangka Tranche A**”); (ii) pinjaman berjangka *tranche B* sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp500.000.000.000, dengan jangka waktu 60 bulan sejak penarikan pertama, yakni, 1 Oktober 2024 atau sampai dengan tanggal 25 Oktober 2029 (“**Pinjaman Berjangka Tranche B**”); dan pinjaman *promes* berulang sampai jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp80.000.000.000 dan dapat digunakan dalam mata uang asing lainnya, yaitu USD, EUR, GBP, SGD, JPY, dan RMB, dengan jangka waktu sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025 (“**Pinjaman Promes Berulang**”). Fasilitas kredit dari Maybank tersebut tidak dijamin secara khusus.

Jumlah terutang per tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp245.671.887.500.

6. Perjanjian Kredit Dengan PT Bank KEB Hana Indonesia

Pada tanggal 19 Juni 2024, MPI telah menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank KEB Hana Indonesia (“**Bank KEB Hana**”) dimana Bank KEB Hana setuju untuk menyediakan fasilitas kredit modal kerja kepada MPI yang bersifat *working capital installment – committed* yang tersedia sebesar Rp150.000.000.000, dengan jangka waktu adalah 5 tahun sejak pencairan pertama, yakni, 26 Juni 2024 atau sampai dengan tanggal 26 Juni 2029. MPI akan mempergunakan fasilitas



kredit modal kerja untuk pembiayaan kembali hutang (seluruhnya atau sebagian) milik MPI di bank dengan skema (i) *direct bank loan refinancing* dan/atau (ii) *indirect bank loan refinancing*. Perjanjian kredit dengan Bank KEB Hana tidak mengatur ketentuan mengenai jaminan atas fasilitas kredit modal kerja.

Lebih lanjut, apabila *Financial Covenant* belum terpenuhi, dan/atau MPI melakukan transaksi di luar dari bisnis utama, dan/atau transaksi berdampak secara material terhadap kewajiban pembayaran MPI kepada Bank KEB Hana, maka MPI wajib mendapatkan persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Bank KEB Hana sebelum: (i) melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain manapun; (ii) membeli atau dengan cara lain mendapatkan semua atau jumlah yang substansial aset atau saham perusahaan lain; atau (iii) menjual, menyewakan atau dengan cara lain menghapus semua atau sebagian besar dari hak milik atau hartanya, apakah melalui satu transaksi atau beberapa transaksi baik berhubungan atau tidak.

Jumlah terutang per tanggal 30 September 2024 adalah sebesar Rp150.000.000.000.

MSBT

Fasilitas Pinjaman BNI

Pada tanggal 20 Maret 2024, MSBT telah menandatangani beberapa perjanjian kredit dengan BNI, dimana seluruhnya adalah untuk membiayai Pembangunan PLTS Kapasitas 25 MWp di Kabupaten Karangasem, Bali, dengan rincian sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit investasi yang bersifat *aflopend* sebesar USD12.543.798, dengan jangka waktu 15 tahun sejak 20 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2039. Jumlah terutang per tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD2.387.441.
2. Fasilitas kredit investasi yang bersifat *aflopend* sebesar Rp47.494.870.000, dengan jangka waktu 15 tahun sejak 20 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2039. Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 30 September 2024.
3. Fasilitas kredit investasi IDC yang bersifat *aflopend* sebesar USD719.202, dengan jangka waktu 15 tahun sejak 20 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2039. Jumlah terutang per tanggal 30 September 2024 adalah sebesar USD23.782.
4. Fasilitas kredit investasi IDC yang bersifat *aflopend* sebesar Rp2.723.130.000, dengan jangka waktu 15 tahun sejak 20 Maret 2024 sampai dengan 20 Maret 2039. Tidak terdapat jumlah terutang per tanggal 30 September 2024.

Masing-masing fasilitas kredit tersebut dijamin dengan fidusia asuransi, fidusia bank garansi, fidusia mesin, dan fidusia piutang. Berdasarkan masing-masing perjanjian kredit, selama fasilitas kredit belum dilunasi, MSBT wajib untuk, antara lain: (i) menyerahkan surat pemberitahuan kepada BNI atas perubahan susunan direksi dan dewan komisaris selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah perubahan tersebut, dan (ii) menjaga kepemilikan saham mayoritas PT MPI baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban yang terutang oleh MSBT kepada BNI, maka MSBT tidak diperkenankan antara lain termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: (i) bertindak sebagai penanggung atau penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan/atau menjaminkan atau mengagunkan harta kekayaan MSBT kecuali menjaminkan/mengagunkan kekayaan kepada BNI sebagaimana termaktub dalam dokumen agunan, (ii) memberikan pinjaman kepada siapapun juga termasuk tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham atau afiliasi, kecuali dalam transaksi atau aktivitas operasional yang wajar (*arms-length basis*), (iii) menjual, menyewakan, memindahtangankan dan menggadaikan/menjaminkan aset atas proyek yang telah dijaminkan kepada pihak lain, (iv) melakukan perubahan struktur kepemilikan saham atau jual beli kepemilikan saham

MSBT, (v) mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain, dan (vi) melakukan perubahan terhadap struktur permodalan perusahaan (*corporate structure*) antara lain peleburan, penggabungan, pengambilan modal dan pengambilalihan.

6.14. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan mengenai lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki Departemen *Corporate Sustainability* yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

6.15. Transaksi Obligasi dan Sukuk Wakalah

Berikut adalah keterangan atas perubahan maupun tambahan mengenai transaksi obligasi, sukuk, *medium term notes* dan surat utang USD yang dimiliki oleh Perseroan sejak Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024:

Perseroan

1. Obligasi Berkelanjutan Rupiah V (“Obligasi Berkelanjutan V”)

Tahap II

Pada tanggal 13 Februari 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap II 2024 dengan jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000 (“**Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap II**”).

Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap II terdiri dari tiga bagian:

- Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp208.855.000.000 (dua ratus delapan miliar delapan ratus lima puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,35% (tujuh koma tiga lima persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal emisi;
- Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp427.955.000.000 (empat ratus dua puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,90% (tujuh koma sembilan nol persen) per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi; dan
- Obligasi seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp863.190.000.000 (delapan ratus enam puluh tiga miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal emisi.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap II telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank Mega sebagai wali amanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap II digunakan untuk:

- Sebesar Rp1.348.805.000.000 (satu triliun tiga ratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima juta Rupiah) digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri C sebesar Rp7.000.000.000
 - 2) Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A sebesar Rp400.000.000.000
 - 3) Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A sebesar Rp941.805.000.000
- b. Sebesar Rp143.247.625.000 (seratus empat puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu Rupiah) digunakan untuk memberikan pinjaman kepada MPR, yang merupakan Perusahaan Anak yang sahamnya dimiliki seluruhnya secara tidak langsung oleh Perseroan, untuk melakukan pembelian surat utang USD dari Pemegang Surat Utang melalui Pasar Sekunder yang diterbitkan oleh MPR sebagai tujuan pelunasan sebagian.

Berdasarkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah V Tahap II, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali, kecuali untuk: (a) Penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran jumlah terutang berdasarkan obligasi dan perjanjian perwaliamanatan; (b) Penjaminan dan/atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada wali amanat sebelum ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan; (c) Penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama yang telah dijaminkan tersebut; (d) Penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan; (e) Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari untuk memperoleh antara lain, namun tidak terbatas pada *standby letter of credit*, bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan perjanjian; (f) Penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aktiva tetap yang dijaminkan adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan dimana pinjaman bersifat *limited recourse*; (g) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) selama aset yang dijaminkan adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset tersebut; (h) Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan pembiayaan berbasis cadangan; atau (i) Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di perusahaan afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perserpan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen;
- d. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali: (a) Pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian; (b) Pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan/atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta pembinaan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan program Pemerintah; (c) Pinjaman atau penjaminan kepada anak perusahaan; (d) Pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aset berwujud milik Perseroan) antara lain namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan, pernyataan jaminan, komitmen, yang dilakukan kepada perusahaan afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktik usaha yang wajar dan lazim selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi terakhir Perseroan; (e) Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari;

- e. melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aktiva tetap Perseroan dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu obligasi tidak akan melebihi 25% dari total aktiva terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali: (a) Pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan/atau jalannya kegiatan usaha Perseroan; (b) Pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu obligasi tidak akan melebihi 5% dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; (c) Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan; (d) Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak Perusahaan atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau anak perusahaan, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- g. melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari obligasi melalui pasar modal kecuali: (a) Pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *limited recourse* dan tidak melanggar perjanjian; (b) Pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar perjanjian;
- h. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan dividen *payout ratio* lebih dari 50%;
- i. melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran bunga obligasi dan pelunasan pokok obligasi kepada pemegang obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak termasuk pemegang obligasi.

Perseroan diharuskan untuk memenuhi ketentuan pembatasan keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi, sebagai berikut:

- a. memelihara perbandingan antara total utang konsolidasi yang dikenakan bunga dan ekuitas disesuaikan tidak lebih dari 3:1;
- b. memelihara perbandingan antara EBITDA dan Beban Keuangan Bersih tidak kurang dari 1:1.

6.16. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Berikut ini merupakan ringkasan dari tambahan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi sejak Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024:

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi. Manajemen memiliki kebijakan bahwa transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang normal sebagaimana halnya jika dilakukan dengan pihak ketiga.



1. Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Kantor tanggal 1 April 2024 antara Perseroan dengan PT Api Metra Graha ("AMG")

Pada tanggal 1 April 2024, Perseroan dan AMG telah menandatangani perjanjian sewa kantor. Perseroan bermaksud untuk menggunakan ruangan lantai 32, 51, 53, dan 55, *penthouse* 1, 2 dan 3 serta *storage* lantai B3 yang berlokasi di Gedung Energi, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 dan AMG bermaksud menyewakan ruang-ruang tersebut. Jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh Perseroan dan AMG adalah sejak 1 April 2024 hingga 31 Maret 2029.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan AMG adalah kesamaan anggota Direksi/Dewan Komisaris dengan Perseroan.

2. Perjanjian Dukungan Bisnis tanggal 31 Oktober 2023 antara Perseroan dengan MEG

Pada tanggal 31 Oktober 2023, sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 6 November 2024, Perseroan dan MEG telah menandatangani perjanjian dukungan bisnis, di mana Perseroan setuju untuk menyediakan dan MEG setuju untuk menerima dukungan bisnis di bidang-bidang tertentu sebagaimana dijabarkan dalam perjanjian, antara lain: (i) *Service Desk*, (ii) *SAP Service & Support*, (iii) *BPM Service & Support*, (iv) *Share Point Service & Support*, dan (v) *Terminal Service*. Jangka waktu perjanjian ini adalah hingga 31 Desember 2026.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan MEG adalah MEG merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

3. Perjanjian Dukungan Bisnis tanggal 28 November 2023 antara Perseroan dengan MPI

Pada tanggal 28 November 2023, sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 8 November 2024, Perseroan dan MPI telah menandatangani perjanjian dukungan bisnis, di mana Perseroan setuju untuk menyediakan dan MPI setuju untuk menerima dukungan bisnis di bidang-bidang tertentu sebagaimana dijabarkan dalam perjanjian, antara lain: (i) *Service Desk*, (ii) *SAP Service & Support*, (iii) *BPM Service & Support*, (iv) *Share Point Service & Support*, dan (v) *Terminal Service*. Jangka waktu perjanjian ini adalah hingga 31 Desember 2026.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan MPI adalah MPI merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

4. Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan tanggal 1 September 2024 antara Perseroan dan SRB

Pada tanggal 1 September 2024, Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam Antar Perusahaan dengan SRB, dimana Perseroan sepakat untuk memberikan pinjaman kepada SRB dengan jumlah maksimum Rp 25.000.000.000 dengan suku bunga sebesar 8,95% per tahun. Adapun pinjaman tersebut akan digunakan untuk modal kerja dalam menjalankan kegiatan usaha SRB, termasuk untuk membiayai pengeluaran operasional SRB. Jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh Perseroan dan SRB adalah hingga 31 Agustus 2027.

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan SRB adalah SRB merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

5. Perjanjian Operasi dan Pemeliharaan tanggal 5 November 2024 antara MCG dan MPGS

MPGS menyediakan jasa Operasi dan Pemeliharaan pembangkit untuk PLTP Blawan Ijen Jawa Timur Tahap 1 berkapasitas 34MW yang berlokasi di Jawa Timur ("PLTP Ijen") yang dimiliki oleh MCG. Perjanjian ini berlaku hingga 6 tahun sejak PLTP Ijen mencapai *Commercial Operation Date* Unit 1 yang diperkirakan akan terlaksana pada Januari 2025.

6. Kontrak Jasa Pengamanan Operasional dan Aset No. 3510007799 tanggal 1 Maret 2024 antara SRB dan MEP Rimau

SRB menyediakan jasa tenaga pengamanan dan kegiatan pengamanan operasional menyeluruh untuk kelancaran operasi MEP Rimau di seluruh wilayah kerja Rimau Block. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Maret 2024 dan akan berlanjut sampai seluruh kewajiban para pihak telah dipenuhi yang diperkirakan pada tanggal 28 Februari 2027.

Hubungan afiliasi antara SRB dengan MEP Rimau adalah dimana keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

7. Perjanjian Jasa Pengamanan Operasional No. 3510007864 tanggal 1 Maret 2024 antara SRB dan MEP Lematang

SRB menyediakan jasa tenaga pengamanan menyeluruh untuk mendukung operasi MEP Lematang di lapangan MEP Lematang di wilayah Lematang. Perjanjian ini berlaku sejak 1 Maret 2024 dan akan berlanjut sampai seluruh kewajiban para pihak telah dipenuhi yang diperkirakan pada tanggal 31 Mei 2027.

Hubungan afiliasi antara SRB dengan MEP Lematang adalah dimana keduanya merupakan perusahaan terkendali Perseroan.

6.17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional) tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi Pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional), rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional) tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi Pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional), atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional), rencana Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

VII. PERPAJAKAN

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dari kepemilikan Obligasi akan diperhitungkan dan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan:

- Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri ("WPDN") dan Bentuk Usaha Tetap ("BUT"); dan
- Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha,

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain BUT, berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan ("PPh") (bersifat final untuk WPDN dan BUT) dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak yaitu:

- a. bunga dari obligasi dengan kupon (*coupon bond*) sebesar jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- b. diskonto dari obligasi dengan kupon (*discount bond*) sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- c. diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Pemotongan PPh yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh WPDN:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan PPh ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, atau reksa dana selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana yang dimaksud dalam butir kedua sebelumnya.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Perseroan sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban perpajakan untuk PPh, Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Fasilitas Perpajakan

Dalam menjalankan kegiatan operasinya Peseroan senantiasa memperhatikan fasilitas perpajakan yang disediakan oleh Pemerintah dan memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut untuk memaksimalkan kegiatan operasi perusahaan. Berikut adalah fasilitas perpajakan yang sudah diajukan dan diperoleh/dimanfaatkan atau diperoleh secara otomatis oleh Perseroan:

1. Fasilitas Perpajakan untuk kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi ("Migas") di Indonesia:
 - a. Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang, peralatan dan perlengkapan yang diimpor untuk pelaksanaan operasi Migas berdasarkan *Cost Recovery Production Sharing Contract* ("CS-PSC") dari blok Migas yang bersangkutan dengan peraturan pelaksanaan perpajakan sebagai berikut:
 - (i) Pembebasan Bea Masuk dan PPN tidak dipungut atas impor barang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.198/PMK.010/2019.
 - (ii) Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang untuk kegiatan hulu Migas yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 41/PMK.010/2022 Juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-57/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-31/PJ/2015.
 - b. Penggantian/*reimbursement* PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah atas barang dan jasa yang digunakan untuk operasi Migas berdasarkan CS-PSC dari blok Migas yang bersangkutan dimana *reimbursement* PPN tersebut dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 119/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Kembali (*Reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah atas Perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
 - c. Pembebasan PBB dan Pajak Daerah atas/di wilayah kerja operasi Migas berdasarkan CS-PSC dari blok Migas yang bersangkutan.
 - d. Pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan alokasi biaya tidak langsung kantor pusat bukan merupakan objek PPh dan PPN berdasarkan Pasal 26C ayat 3 dan 26D Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2017 Juncto Pasal 15-17 Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.03/2019 tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat.
2. Fasilitas perpajakan untuk industri pembangkit listrik tenaga gas
 - a. Pembebasan Bea Masuk atas impor barang modal yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum ("PMK-66/2015").

- b. Pembebasan PPN atas impor mesin dan peralatan untuk menghasilkan barang kena pajak dimana listrik merupakan barang kena pajak yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2022 Juncto Peraturan Menteri Keuangan No. 115/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis. Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan tidak sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
 - c. Pembebasan PPh Pasal 22 atas impor yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-21/PJ/2014.
3. Fasilitas perpajakan untuk industri pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga mini hidro, dan pembangkit listrik tenaga surya:
- a. Pembebasan Bea Masuk atas impor barang modal yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan PMK-66/2015.
 - b. Pembebasan PPN atas impor mesin dan peralatan yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan ("PMK-21/2010").
 - c. Pembebasan PPh Pasal 22 atas impor mesin dan peralatan yang diberikan secara otomatis sesuai Pasal 4 PMK-21/2010.

VIII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah, atau dinyatakan lain)

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan			(%)
		Seri A	Seri B	Jumlah	
1.	PT BRI Danareksa Sekuritas	418.750.000.000	206.250.000.000	625.000.000.000	25,00%
2.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	418.750.000.000	206.250.000.000	625.000.000.000	25,00%
3.	PT Mandiri Sekuritas	418.750.000.000	206.250.000.000	625.000.000.000	25,00%
4.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	418.750.000.000	206.250.000.000	625.000.000.000	25,00%
Jumlah		1.675.000.000.000	825.000.000.000	2.500.000.000.000	100,00%

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas.

Berdasarkan UUPM sebagaimana diubah pada UUP2SK yaitu, yang dimaksud dengan Afiliasi yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana diubah pada UUP2SK.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai ketentuan pada Bab XII mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dalam Informasi Tambahan ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

IX. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Level 36 - 38
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710

No. STTD	: STTD.KH-54/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD	: 10 April 2023
Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200720 atas nama Bono Daru Adji.
Pedoman Kerja	: Standar Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 02/DS-HKHPM/0719 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan surat penunjukan nomor 2580/02/12/10/2024 tertanggal 28 Oktober 2024.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam Penawaran Umum ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak. Konsultan hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak serta keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6 C
Jalan H.R. Rasuna Said X-1 Kav. 1 & 2
Kuningan Jakarta 12950

No. STTD	: STTD.N-93/PJ-1/PM.02/2023
Tanggal STTD	: 28 Maret 2023

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958. atas nama Fathiah Helmi, S.H.

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan surat penunjukan No 11/Prop/PUBV-II/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Wali Amanat : **PT Bank Mega Tbk**
Menara Bank Mega, Lantai 16
Jl. Kapten P. Tendean No 12-14A
Jakarta 12790
Telepon: (021) 7917 5000 ext. 16210
Faksimili: (021) 7990 720

No. STTD : 20/STTD-WA/PM/2000 atas nama PT Bank Mega Tbk

Tanggal STTD : 2 Agustus 2000

Pedoman Kerja : Undang-Undang Pasar Modal

Perseroan menunjuk wali amanat berdasarkan surat penunjukan No.90/00023.00/2024 tanggal 10 Januari 2024.

Wali Amanat memiliki tugas dan kewajiban pokok yaitu mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK No. 20/2020, Wali Amanat menyatakan tidak:

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020;
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan;
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perusahaan : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**
Pemeringkat Efek Panin Tower Senayan City, lantai 17
Jalan Asia Afrika Lot. 19
Jakarta, 10270

Ruang lingkup Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN PT BANK MEGA TBK SEBAGAI WALI AMANAT.



X. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

Bank Mega dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di OJK dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 No. 1 tanggal 3 Desember 2024 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara Perseroan dengan PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat.

Berdasarkan:

- Surat pernyataan No. 3037/CAMS-WA/24 tanggal 2 Desember 2024, Wali Amanat menyatakan selama menjadi Wali Amanat tidak akan:
 - (i) mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020;
 - (ii) merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan; dan/atau
 - (iii) menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Bank Mega yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Surat pernyataan No. 3038/CAMS-WA/24 tanggal 2 Desember 2024, Wali Amanat menyatakan saat ini tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan dan selama menjadi Wali Amanat tidak akan mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
- Surat pernyataan No. 3039/CAMS-WA/24 tanggal 2 Desember 2024, Wali Amanat menyatakan telah melakukan *due diligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

10.1. Riwayat Singkat

PT Bank Mega Tbk., didirikan dengan nama PT Bank Karman yang berkedudukan di Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 32 tanggal 15 April 1969 yang kemudian diperbaiki berdasarkan Akta Perubahan No. 47 tanggal 26 Nopember 1969 yang keduanya dibuat di hadapan Mr. Oe Siang Djie, pada waktu itu Notaris di Surabaya. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/8/1 tanggal 16 Januari 1970, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 94/1970 tanggal 4 Pebruari 1970 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 13 Pebruari 1970, Tambahan No. 55. Anggaran Dasar PT Bank Karman kemudian telah beberapa kali mengalami perubahan.

PT Bank Karman memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. D.15.6.5.48 tanggal 14 Agustus 1969. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham No. 25 tanggal 18 Januari 1992, dibuat oleh Eddy Widjaja, S.H., Notaris di Surabaya, nama PT Bank Karman diubah menjadi PT Mega Bank dan domisili diubah menjadi di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-1345 HT.01.04.TH.92 tanggal 12 Februari 1992, didaftarkan di dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 741/1992 tanggal 9 Maret 1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36 tanggal 5 Mei 1992, Tambahan No. 2009. Perubahan nama PT Mega Bank ini telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan surat No. S.611/MK.13/1992 tanggal 23 April 1992.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk., telah diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 3 tanggal 5 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Masjuki, S.H., pada waktu itu pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-45346.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Juli 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 23 Juni 2009, Tambahan No. 16490.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah untuk disesuaikan dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 07 tertanggal 12 Maret 2021, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021.

Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 07 tertanggal 12 Maret 2021, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-0049921.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 17 Maret 2021 serta Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Mega Tbk No. 08 tertanggal 27 Februari 2023, dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0038091 tanggal 10 Maret 2023 dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-0015234.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tertanggal No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta, yang penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar nya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.09-0090709 tanggal 4 Maret 2024.

10.2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Akta No. 08/2023 dan Laporan Kepemilikan Saham PT Bank Mega Tbk per tanggal 30 Oktober 2024 yang diterbitkan oleh PT Datindo Entrycom sesuai Surat No. DE/XI/2024-4565 tanggal 2 November 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Bank Mega Tbk terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	27.000.000.000	13.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Mega Corpora	6.812.223.614	3.406.111.807.000	58,021
Masyarakat (masing masing di bawah 5%)	4.928.699.751	2.464.349.875.500	41,979
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.740.923.365	5.870.461.682.500	100,000
Jumlah Saham Dalam Portepel	15.259.076.635	7.629.538.317.500	

10.3. Pengurus dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Bank Mega berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mega Tbk No. 02 tanggal 4 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Dharma Akhyuzi, S.H., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Chairul Tanjung
Komisaris (Independen)	: Achjadi Ranuwisastra
Komisaris (Independen)	: Lambock Victor Nahattands, SH
Komisaris (Independen)	: Hizbullah

Direksi

Direktur Utama	: Kostaman Thayib
Wakil Direktur Utama	: Indivara Erni
Wakil Direktur Utama	: Lay Diza Larentie
Direktur	: Yuni Lastianto
Direktur	: Madi Darmadi Lazuardi
Direktur	: Martin Mulwanto
Direktur	: Ir.C. Guntur Triyudianto
Direktur Independen	: YB Hariantono

10.4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, Bank Mega menjalankan usaha di dalam bidang perbankan dalam arti seluas-luasnya dengan visi menjadi kebanggaan bangsa dan misi menciptakan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui pelayanan jasa keuangan dan kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Bank Mega juga terdaftar sebagai Wali Amanat berdasarkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000.

Berbagai macam jasa pelayanan telah dilengkapi, diantaranya dengan penyediaan Jasa Pembayaran Telekomunikasi, Mega Transactional Banking, Mega Internet Banking, Jasa Pasar Modal (Wali Amanat, Agen Pemantau, Jasa Kustodian, Agen Jaminan, Agen Fasilitas, Agen Rekening Penampungan/*Escrow Agent*), Bank Administrator Rekening Dana Nasabah Dan Bank Pembayaran, Kredit Konsumer, Kredit Komersial, Kredit Korporasi, *International Transaction (Remittance, Collection, Trade Finance)*, *Treasury/Global Service (Foreign Exchange Transaction, Money Market, Marketable Securities, SBI)*, Mega Visa Card, Debit ATM Card (Mega Pass, Mega First), Mega Payroll, Mega Call, Mega SDB, Mega Cash, Mega Ultima, Program Free Talk, Pembayaran Tagihan Listrik serta peluncuran produk-produk simpanan.

Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, Bank Mega berpegang teguh pada asas profesionalisme, keterbukaan, dan kehati-hatian dengan didukung struktur permodalan yang kuat dan fasilitas perbankan terkini.

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional Bank Mega terus meluas, sehingga pada akhir 30 September 2024, Bank Mega telah memiliki Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Wilayah, dan Kantor Fungsional sebanyak 373 Cabang.

Pada tahun 2020, Bank Mega telah meluncurkan M-SMILE (Mega Smart Mobile) yang memberikan *customer experience* selayaknya layanan cabang dalam genggaman.

10.5. Pengalaman Bank Mega di Pasar Modal (5 Tahun Terakhir)**Wali Amanat (Trustee):**

- Obligasi Berkelanjutan I XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019
- Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap I Tahun 2019

- Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III Bank BTN Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Bank BJB Tahap III Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Bank BTPN Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan III PNM Tahap II Tahun 2019
- Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2019
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank BJB Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Batavia Prosperindo Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Dharma Satya Nusantara Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura II Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Aneka Gas Industri Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020
- Obligasi I Polytama Propindo Tahun 2020
- Sukuk Ijarah I Polytama Propindo Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap III Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap II Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap IV Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020
- Obligasi Berkelanjutan II SMART Tahap III Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Pupuk Indonesia Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III PNM III PNM Tahap V Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Pegadaian I Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap III Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021



- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021
- Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Indonesia Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap I Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021
- Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap V Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan IV SMART Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V PNM Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap II Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap II Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan II XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan III XL Axiata Tahap I Tahun 2022
- Obligasi Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Wijaya Karya Tahap I Tahun 2022
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Intiland Development Tahap III Tahun 2022
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap II Tahun 2022
- Obligasi I TBS Energi Utama Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2023

- Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap II Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap III Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan V Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Pegadaian Tahap IV Tahun 2023
- Obligasi Berkelanjutan II Indonesia Infrastructure Finance Tahap I Tahun 2023
- Surat Berharga Perpetual Berwawasan Lingkungan Indonesia Infrastructure Finance Tahun 2023
- Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Tahap III Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V Pegadaian Tahap V Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V BTPN Tahap I Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V PNM Tahap II Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan IV Lautan Luas Tahap I Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan VI Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Obl. Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I PNM Tahap III Tahun 2024
- Obl. Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024
- Obl. Subordinasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap I Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Pegadaian Tahap II Tahun 2024
- Obligasi Berkelanjutan I Kereta Api Indonesia Tahap II Tahun 2024

10.6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 dan kemudian ditegaskan lagi di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a) mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b) mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c) melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d) memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

10.7. Pengganti Wali Amanat

Sesuai POJK No. 20/2020 yang kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a) Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) izin usaha Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
- c) pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
- d) Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f) Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- g) Wali Amanat melanggar ketentuan kontrak Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;



- h) atas permintaan para Pemegang Obligasi.
- i) timbulnya hubungan afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat;
- j) timbulnya hubungan kredit pembiayaan yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat; atau
- k) Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan.

9.8. Ikhtisar Laporan Keuangan Wali Amanat

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting PT Bank Mega Tbk pada 30 September 2024 (tidak diaudit), 31 Desember 2023 (diaudit) dan 2022.

Laporan keuangan Bank Mega pada tanggal 31 Desember 2023 telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) dengan partner penanggung jawab adalah Bimo Iman Santoso, CPA, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 26 Januari 2024. Sedangkan laporan keuangan untuk tanggal 31 Desember 2022 diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh KAP Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan ("KNMTR") (firma anggota Crowe Global) dengan partner penanggung jawab adalah Denny Susanto, CPA, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian), sebagaimana tercantum dalam laporannya tertanggal 27 Januari 2023 sebagai berikut:

NERACA

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)		
	30 September 2024	31 Desember 2023	2022
ASET			
Kas	734.923	855.222	901.616
Penempatan pada Bank Indonesia	10.446.752	9.172.090	17.856.162
Penempatan pada bank lain	1.514.190	1.652.219	758.773
Tagihan derivatif / <i>forward</i>	76.795	20.974	10.119
Surat berharga yang dimiliki	29.907.106	26.001.368	25.356.742
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	16.271.736	11.623.220	13.821.199
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (<i>reverse repo</i>)	-	7.215.441	3.254.705
Tagihan akseptasi	15.335	-	53.031
Kredit yang diberikan	60.849.512	66.292.896	70.289.357
Pembiayaan syariah	-	-	-
Penyertaan modal	663	667	650
Aset keuangan lainnya	1.063.009	1.103.499	1.251.890
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan			
a. Surat berharga yang dimiliki	-	-	(915)
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(646.835)	(604.816)	(572.030)
c. Lainnya	(38.575)	(37.487)	(34.130)
Aset tidak berwujud	391.638	354.830	329.247
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	(335.353)	(322.891)	(298.464)
Aset tetap dan inventaris	7.579.877	7.767.055	7.669.801
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris	(1.509.751)	(1.601.236)	(1.333.841)
Aset non produktif			
a. Properti terbengkalai	5.300	5.300	14.703
b. Agunan yang diambil alih	1.324.530	1.327.078	1.391.294
c. Rekening tunda	-	-	-
d. Aset antarkantor	-	-	-
Aset lainnya	1.775.940	1.224.162	1.030.540
TOTAL ASET	129.426.792	132.049.591	141.750.449

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2024	2023	2022
LIABILITAS			
Giro	8.243.766	10.125.725	12.818.842
Tabungan	19.085.174	15.662.241	14.731.561
Deposito	56.876.038	63.647.784	75.399.264
Uang elektronik	29.892	29.839	29.663
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-
Liabilitas kepada bank lain	3.421.771	3.872.596	1.546.696
Liabilitas spot dan derivatif / <i>forward</i>	61.372	18.931	66.818
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (<i>repo</i>)	15.460.924	12.573.231	13.263.387
Liabilitas akseptasi	15.335	-	53.031
Surat berharga yang diterbitkan	50.000	50.000	50.000
Pinjaman/Pembiayaan yang diterima	3.407.260	2.909.228	1.856.21
Setoran jaminan	8.705	8.781	124.289
Liabilitas antarkantor	-	-	-
Liabilitas lainnya	1.258.488	1.395.792	1.177.005
Kepentingan minoritas (<i>minority interest</i>)	-	-	-
TOTAL LIABILITAS	107.918.725	110.294.148	121.116.769
EKUITAS			
Modal disetor			
a. Modal dasar	13.500.000	13.500.000	13.500.000
b. Modal yang belum disetor	(7.629.538)	(7.629.538)	(7.629.538)
c. Saham yang dibeli kembali (<i>treasury stock</i>)	-	-	-
Tambahan modal disetor			
a. Agio	6.347.491	6.347.491	6.347.491
b. Disagio	-	-	-
c. Dana setoran modal	-	-	-
d. Lainnya	-	-	-
Penghasilan komprehensif lainnya			
a. Keuntungan	3.466.738	3.463.671	3.584.877
b. Kerugian	(147.111)	(149.593)	(442.951)
Cadangan			
a. Cadangan umum	1.786	1.716	1.639
b. Cadangan tujuan	-	-	-
Laba/rugi			
a. Tahun-tahun lalu	6.428.446	5.547.844	4.019.484
b. Tahun berjalan	1.997.675	3.510.670	4.052.678
c. Dividen yang dibayarkan	(2.457.420)	(2.836.818)	(2.800.000)
TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	21.508.067	21.755.443	20.633.680
TOTAL EKUITAS	21.508.067	21.755.443	20.633.680
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	129.426.792	132.049.591	141.750.449

LAPORAN LABA RUGI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2024	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
Pendapatan bunga	7.766.364	7.730.469	10.217.532
Beban bunga	(3.748.760)	(3.388.686)	(4.685.387)
PENDAPATAN BUNGA - NETO	4.017.604	4.341.783	5.532.145



Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERSIONAL LAINNYA				
Keuntungan (kerugian) dari peningkatan (penurunan) nilai wajar aset keuangan	493	(16.393)	14.794	1.466
Keuntungan (kerugian) dari penurunan (peningkatan) nilai wajar liabilitas keuangan	-	-	-	-
Keuntungan (kerugian) dari penjualan aset keuangan	83.847	501.357	535.366	430.738
Keuntungan (kerugian) dari transaksi spot dan derivatif/forward (realised)	(55.168)	65.664	60.588	(59.162)
Keuntungan (kerugian) dari penyertaan dengan equity method	-	-	-	-
Keuntungan (kerugian) dari penjabaran transaksi valuta asing	29.533	(75.215)	(87.153)	123.273
Pendapatan dividen	-	-	-	-
Komisi/provisi/fee dan administrasi	1.242.263	1.267.046	1.671.911	1.925.229
Pendapatan lainnya	61.077	71.335	92.524	75.734
Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)	(158.733)	(145.546)	(194.932)	(147.450)
Kerugian terkait risiko operasional	(197.807)	(6.961)	(13.172)	(38.515)
Beban tenaga kerja	(1.063.823)	(1.075.382)	(1.463.387)	(1.358.753)
Beban promosi	(137.255)	(142.130)	(198.105)	(149.799)
Beban lainnya	(1.365.237)	(1.335.166)	(1.618.101)	(1.670.325)
Pendapatan dan Beban Operasional Lainnya	(1.560.810)	(891.391)	(1.199.667)	(867.564)
LABA (RUGI) OPERASIONAL	2.456.794	3.450.392	4.332.478	5.001.562
PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL				
Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris	668	343	594	317
Pendapatan (beban) non operasional lainnya	15.369	12.859	9.657	26.191
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	16.037	13.202	10.251	26.508
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	2.472.831	3.463.594	4.342.729	5.028.070
Pajak Penghasilan				
a. Taksiran pajak tahun berjalan	(473.611)	(672.155)	(829.110)	(941.243)
b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan	(1.545)	3.484	(2.949)	(34.149)
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	1.997.675	2.794.923	3.510.670	4.052.678
Laba (Rugi) Kepentingan Minoritas	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain:				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
a. Keuntungan yang berasal dari revaluasi aset tetap	-	-	-	589.592
b. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari pengukuran kembali atas program pensiun manfaat pasti	-	-	(48.533)	(39.105)
c. Lainnya	-	-	-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke Laba Rugi				
a. Keuntungan (kerugian) yang berasal dari penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	-	-	-	-
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan instrumen hutang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	212.369	111.705	496.444	(313.949)
c. Lainnya	-	-	-	-
Penghasilan komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak	212.369	111.705	447.911	236.538
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	2.210.044	2.906.628	3.958.581	4.289.216
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada :				
a. Pemilik	1.997.675	2.794.923	3.510.670	4.052.678
b. Kepentingan non pengendali	-	-	-	-
Total Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	1.997.675	2.794.923	3.510.670	4.052.678

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)			
	30 September		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				
a. Pemilik	2.210.044	2.906.628	3.958.581	4.289.216
b. Kepentingan non pengendali				
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	2.210.044	2.906.628	3.958.581	4.289.216
Total Laba (Rugi) Ke Kantor Pusat	-	-	-	-
Dividen	(2.457.420)	(2.836.628)	(2.836.818)	(2.800.000)
LABA PER SAHAM DASAR (nilai penuh)	170,15	238,05	299,01	345,18

10.9. Informasi

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT BANK MEGA Tbk.
Menara Bank Mega. Lantai 16
Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A
Jakarta 12790
Telp : (021) 79175000 Fax : (021) 7990720
website: www.bankmega.com
e-mail: waliamanat@bankmega.com
Website: www.bankmega.com
Up.: Capital Market Services

XI. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-108/OBL/KSEI/1024 tertanggal 3 Desember 2024 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat atau warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi yaitu tanggal 7 Januari 2025. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- b. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- c. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- d. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau Perjanjian Agen Pembayaran. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi yang dibayarkan pada periode pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang dengan memperhatikan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. KSEI akan membekukan seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO (R-3) sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat;
- f. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi yang dapat diperoleh melalui email terlebih dahulu sesuai ketentuan Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi. Setelah FPPO ditandatangani oleh Pemesan, *scan* FPPO dan tersebut wajib disampaikan kembali yang dapat melalui email terlebih dahulu dan aslinya dikirimkan melalui jasa kurir kepada Penjamin

Pelaksana Emisi Obligasi, dan pemesanan yang telah memenuhi kriteria yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

4. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi dilakukan pada tanggal 27 Desember 2024 dimulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pada tanggal 2 Januari 2025 pukul 16.00 WIB.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk melalui email.

Pemesanan Obligasi hanya dapat dilakukan melalui alamat email Penjamin Emisi Obligasi pada Bab XII dengan prosedur sebagai berikut:

- Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dimana 1(satu) alamat email hanya bisa melakukan 1 (satu) kali pemesanan.
- Melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan Anggaran Dasar bagi badan hukum).
- Menyampaikan pemesanan disertai detail Nomor Rekening untuk Pengembalian Kelebihan Pemesanan (*Refund*) dengan format: Nama Bank<SPASI>No Rekening<SPASI>Nama Pemilik Rekening. Contoh: BCA 1000567890 Budi.

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- a. Hasil scan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (FPPO) asli yang telah diisi secara elektronik sesuai dengan pemesanan yang disampaikan untuk dicetak dan ditandatangani oleh Pemesan yang bersangkutan; atau
- b. Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap atau email ganda.

Penjamin Emisi Obligasi dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila FPPO dan tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian Obligasi termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan, pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian Obligasi apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan berupa jawaban konfirmasi email bahwa pengajuan sudah diterima melalui email Penjamin Emisi Obligasi yang dilampiri 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatanganinya sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal penjatahan adalah 3 Januari 2025.

Setiap Pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir

pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan formulir pada lampiran peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tata cara Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT BRI Danareksa Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal 6 Januari 2025 (*in good fund*), kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran yang ditujukan pada rekening di bawah ini.

Penjamin Pelaksana Emisi	Informasi Rekening Penampungan
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Rakyat Indonesia Cabang Bursa Efek Jakarta Nomor: 0671.01.000692.30.1 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas
	Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta Mega Kuningan Nomor: 3320034016 Atas Nama: PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
PT Mandiri Sekuritas	Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Sudirman Nomor Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas
	Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang BEI Nomor: 104.00.04085.556 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 7 Januari 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan penawaran umum Obligasi.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga masing-masing seri Obligasi yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar denda dan/atau kompensasi kerugian akibat keterlambatan kepada para pemesan Obligasi.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku



XII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada kantor atau melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari tanggal 27 Desember 2024 di Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT BRI Danareksa Sekuritas

Gedung BRI II Lt. 23
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Email:
debtcapitalmarket@brids.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lantai 25
Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimile: (021) 527 5701
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id
dan sett_fisd@mandirisek.co.id

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

DBS Bank Tower, Ciputra World I Lt. 32
Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 3-6
Jakarta 12940
Telepon: (021) 3003 4900
Faksimile: (021) 3003 4944
Email: corporate.finance@db.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha Lantai 18 dan 19
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9150
Email: fit@trimegah.com

XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 2935/03/12/12/2024

Jakarta, 4 Desember 2024

Kepada Yth.

PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan")

Gedung The Energy Lantai 53-55

SCBD Lot 11A

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

U.p.: Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk ("**POJK No. 7/2017**"), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji, S.H., LL.M. selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH.54/PJ-1/PM.02/2023 yang berlaku sampai dengan 9 April 2028 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720, telah ditunjuk oleh PT Medco Energi Internasional Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan No. 2580/02/12/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 untuk mempersiapkan Informasi Tambahan atas Laporan Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**") dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum ("**Pendapat Dari Segi Hukum**") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan obligasi kepada masyarakat ("**Obligasi**") melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 2.500.000.000.000 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan rincian yaitu, obligasi seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.675.000.000.000 (satu triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal emisi dan obligasi seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp825.000.000.000 (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% (delapan koma dua lima persen) per tahun dan jangka waktu 7 (tujuh) tahun terhitung sejak tanggal emisi, dimana seluruhnya akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025**"), yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V**").

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sebesar Rp 2.368.615.000.000 (dua triliun tiga ratus enam puluh delapan miliar enam ratus lima belas juta Rupiah) digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan, yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp 476.300.000.000, dengan detail sebagai berikut:

Jakarta Office
Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18
Jakarta 12710, Indonesia
P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899
info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

Surabaya Office
Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,
Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia
P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 2

Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Nilai Pokok Utang yang akan dilunasi menggunakan hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025	:	Rp 476.300.000.000
Saldo Utang setelah Pelunasan	:	Rp 0
Tingkat Kupon	:	9,30% per tahun
Jatuh Tempo	:	20 Februari 2025
Penggunaan Pinjaman	:	Untuk <i>refinancing</i> utang Perseroan yang digunakan untuk belanja modal
Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada)	:	Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	:	Tidak ada pinalti

- b. Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri A sebesar Rp 1.892.315.000.000, dengan detail sebagai berikut:

Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Kreditur	:	Tidak terafiliasi
Nilai Pokok Utang yang akan dilunasi menggunakan hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025	:	Rp 1.892.315.000.000
Saldo Utang setelah Pelunasan	:	Rp 0
Tingkat Kupon	:	7,00% per tahun
Jatuh Tempo	:	26 Juli 2025
Penggunaan Pinjaman	:	Untuk <i>refinancing</i> utang Perseroan yang digunakan untuk belanja modal dan akuisisi aset
Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada)	:	Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya	:	Tidak ada pinalti



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 3

(jika ada)		
------------	--	--

2. Sebesar Rp119.160.518.789 (seratus sembilan belas miliar seratus enam puluh juta lima ratus delapan belas ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan Rupiah) digunakan untuk memberikan pinjaman kepada Medco Bell Pte. Ltd. ("**MBL**"), yang merupakan Perusahaan Anak yang sahamnya dimiliki seluruhnya secara tidak langsung oleh Perseroan untuk melakukan pembelian kembali surat utang USD yang diterbitkan oleh MBL dari Pemegang Surat Utang melalui Pasar Sekunder sebagai tujuan pelunasan sebagian. Adapun rincian surat utang USD yang akan dilunasi sebagian sebagai berikut:

Nama Surat Utang USD	: Senior Notes 2027
Penerbit Surat Utang USD	: MBL
Sifat Hubungan Afiliasi Dengan Pemegang Surat Utang	: Tidak terafiliasi
Nilai Surat Utang USD pada saat Pendapat Dari Segi Hukum diterbitkan	: USD435.283.000
Nilai Pokok Surat Utang USD yang akan dilunasi sebagian	: Sebanyak-banyaknya sebesar USD7.470.879 dengan estimasi nilai konversi dari Rupiah ke USD atas nilai Rp119.160.518.789*
Saldo Utang setelah Pelunasan	: Sekurang-kurangnya sisa dari nilai pokok surat utang USD saat Pendapat Dari Segi Hukum ini diterbitkan setelah dikurangi sebesar USD7.470.879 dengan estimasi nilai konversi dari Rupiah ke USD atas nilai Rp119.160.518.789*
Tingkat Kupon	: 6,375% per tahun
Jatuh Tempo	: 30 Januari 2027
Alur dan Penggunaan Surat Utang USD yang akan dilunasi	: Dana yang diterima oleh MBL dari penerbitan Senior Notes 2027 digunakan untuk memberikan pinjaman antar perusahaan (intercompany loan) dari MBL kepada Perseroan sesuai dengan Perjanjian Pinjaman Antar Perusahaan tertanggal 30 Januari 2020. Perseroan kemudian menggunakan pinjaman tersebut untuk melunasi: (i) Senior Notes 2022 yang diterbitkan oleh MSS, Perusahaan Anak yang sahamnya dimiliki seluruhnya secara tidak langsung oleh Perseroan, (ii) Obligasi Berkelanjutan II Tahap VI Tahun 2017 Seri A, (iii) Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2018 Seri A, (iv) Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2016 Seri B, (v) Obligasi Berkelanjutan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 4

	III Tahap II Tahun 2018 Seri A, (vi) sebagian atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2016 Seri B.
Penggunaan pinjaman	: Untuk <i>refinancing</i> utang Perseroan yang digunakan untuk belanja modal, termasuk belanja modal yang muncul dari akuisisi aset.
Persyaratan Pelunasan Dipercepat (jika ada)	: Tidak ada persyaratan khusus dalam hal pelunasan dipercepat
Pinalti dan sumber dana yang digunakan untuk membayarnya (jika ada)	: Tidak ada pinalti

*)Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 4 Desember 2024 sebesar Rp 15.950/USD

Adapun kewajiban keuangan yang akan dibayarkan dalam mata uang USD, jumlah yang akan dibeli, harga pembelian beserta saldo surat utang USD setelah pembelian baru akan diketahui pada saat transaksi pembelian dilakukan.

Perjanjian pinjaman antara Perseroan dan MBL akan dibuat di kemudian hari setelah Perseroan menerima dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, dengan memperhatikan syarat dan ketentuan wajar yang berlaku.

Penggunaan dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 untuk pelunasan jumlah terutang Perseroan untuk obligasi-obligasi Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") mengingat pelunasan utang bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

Transaksi pemberian pinjaman dari Perseroan kepada MBL merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud POJK No. 42/2020, yang hanya wajib dilaporkan oleh Perseroan kepada OJK dalam waktu 2 hari kerja setelah transaksi, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99%, secara tidak langsung, oleh Perseroan.

Apabila transaksi pinjaman dari Perseroan kepada MBL mencapai 20% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berlaku pada saat itu, maka Perseroan wajib untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020, yaitu mengumumkan keterbukaan informasi kepada publik dalam waktu 2 Hari Kerja setelah transaksi dan melaporkan hasil pelaksanaan transaksi tersebut pada laporan tahunan Perseroan, mengingat transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan perusahaan terkendali Perseroan yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99%, secara tidak langsung, oleh Perseroan.

PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 juga bukan merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020. Berdasarkan Surat OJK No. S-210/D.04/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penegasan Ketentuan POJK No. 17/2020, penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas oleh perusahaan terbuka melalui penawaran umum yang nilainya melebihi batasan nilai material



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 5

sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 tidak wajib mengikuti prosedur transaksi material, tetapi hanya wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai penawaran umum.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 ini telah direalisasikan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan perubahan penggunaan dana tersebut wajib mendapat persetujuan dari RUPO serta wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 ini akan dijamin oleh PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 No. 3 tanggal 3 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**"). Masing-masing Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain itu, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk juga bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan serta penyelenggaraan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) melalui: Surat No. RC-384/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Periode 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025 sebagaimana ditegaskan oleh Surat No. RTG-390/PEF-DIR/XI/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V PT Medco Energi Internasional Tbk Tahap III Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), PUB Obligasi Berkelanjutan V memiliki peringkat idAA- (*Double A Minus*). Efek yang diterbitkan dan peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan V telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 6

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mega Tbk ("**Mega**") selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang obligasi lainnya dimuat secara lebih rinci dalam suatu Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 No. 1 tanggal 3 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"). Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 20/2020**").

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, Wali Amanat dan perusahaan penerbit efek obligasi.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional No. 17 tanggal 12 April 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional No. 65 tanggal 23 Juni 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;
2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 No. 4 tanggal 3 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**");
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-108/OBL/KSEI/1024 tanggal 3 Desember 2024, antara Perseroan dengan KSEI; dan
4. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2025 No. 2 tanggal 3 Desember 2024, yang ditandatangani oleh Perseroan di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI atas permohonan pencatatan berdasarkan Surat No. S-03799/BEI.PP1/05-2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC).

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Di Luar Rapat Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk tanggal 27 Maret 2023 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan V sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Medco Energi Internasional Tbk tanggal 27 Maret 2023.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar HKHPM**") dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam POJK



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 7

No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Berdasarkan Standar HKHPM, uji tuntas dilakukan dengan memperhatikan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Materialitas atas materi uji tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari perusahaan.

Pada bulan Juni 2023 dan Januari 2024, Perseroan telah melakukan: (i) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2023**") dengan jumlah sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dan (ii) Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2024 ("**PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024**") dengan jumlah sebesar Rp 1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yang merupakan bagian dari PUB Obligasi Berkelanjutan V, yang telah menerima pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-155/D.04/2023 tanggal 27 Juni 2023.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Perusahaan Anak yang dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Perusahaan Anak terhitung sejak PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024 hingga tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan. Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan data dan informasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang kami peroleh dari Perseroan hingga tanggal 4 Desember 2024.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Perusahaan Anak**" berarti perusahaan yang merupakan badan hukum Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.

Referensi anak perusahaan yang tidak beroperasi tidak kami masukkan ke dalam definisi "Perusahaan Anak" karena Laporan Uji Tuntas yang dilakukan terhadap "Perusahaan Anak" dilakukan secara menyeluruh, sedangkan Laporan Uji Tuntas anak perusahaan yang tidak beroperasi dilakukan secara terbatas meliputi anggaran dasar beserta perubahannya, perubahan struktur permodalan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dan perizinan umum karena dianggap tidak material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan tidak berpengaruh terhadap operasional atau kelangsungan usaha Perseroan. Kami telah melakukan uji tuntas secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar HKHPM atas perusahaan lain dimana Perseroan memiliki penyertaan 50% atau kurang dan/atau Perseroan tidak mengendalikan perusahaan lain tersebut, meliputi anggaran dasar beserta perubahannya, perubahan struktur permodalan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dan perizinan umum.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 8

Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan saat ini Menteri Hukum Republik Indonesia ("**Menkum**") berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tertanggal 7 April 1981, didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1348, No. 1349 dan No.1350 tanggal 16 April 1981, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981 ("**Akta Pendirian**").

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkum, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 69 tanggal 26 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035936.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0082837 tanggal 26 Juni 2023, yang seluruhnya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan saat ini Kementerian Hukum Republik Indonesia ("**Kemenkum**") di bawah No. AHU-0119010.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 26 Juni 2023 ("**Akta No. 69/2023**").

Berdasarkan Akta No. 69/2023, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 2020 dan Pasal 17 tentang tahun buku, rencana kerja & anggaran perusahaan dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

Perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok – Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 33/2014**").

2. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding* dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melakukan aktivitas perusahaan holding (KBLI No. 64200), dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 9

- b. Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI No. 70209), dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah memberikan bantuan nasehat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi.

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan;
- b. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan, operasional berbagai fungsi manajemen asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (*public relations*) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain.

Kegiatan usaha yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah aktivitas perusahaan holding sebagaimana dimaksud dalam KBLI 64200 dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya sebagaimana dimaksud dalam KBLI 70209, dimana tingkat risiko untuk kedua kegiatan usaha tersebut adalah rendah. Kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan KBLI 2020.

3. Setelah dilakukannya PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024, Perseroan tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagaimana ternyata dalam Akta No. 86/2021, yaitu sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.375.000.000.000

Modal Ditempatkan : Rp 628.405.781.300

Modal Disetor : Rp 628.405.781.300

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 55.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham.

Berdasarkan Akta No. 86/2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	%
Masyarakat	628.405.781.300	25.136.231.252	100,00
Total Jumlah	628.405.781.300	25.136.231.252	100,00
Saham dalam portepel	746.594.218.700	29.863.768.748	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 10

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
2.	Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46
3.	PT Medco Duta	30.044.500	751.112.500	0,12
4.	Masyarakat	6.696.087.919	167.402.197.975	26,64
5.	Saham Treasuri	70.752.938	1.768.823.450	0,28
Total Jumlah		25.136.231.252	628.405.781.300	100,00
Saham dalam portepel		29.863.768.748	746.594.218.700	

*) Saham treasuri diperoleh Perseroan berdasarkan pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal 26 Agustus 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan.

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah PT Medco Daya Abadi Lestari, dan oleh karenanya Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat tertanggal 28 Januari 2023 yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkum pada tanggal 28 Januari 2023 dan juga tercantum dalam halaman situs web <https://ahu.go.id/profil-pemilik-manfaat>, pemilik manfaat Perseroan adalah Rasis Arifin Panigoro, Maera Arifin Panigoro, Yaser Raimi Arifin Panigoro dan Hilmi Panigoro. Rasis Arifin Panigoro, Maera Arifin Panigoro, Yaser Raimi Arifin Panigoro dan Hilmi Panigoro merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat berdasarkan Pasal 4 huruf f Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres 13/2018"), yaitu menerima manfaat dari perseroan terbatas.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261127 tanggal 26 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0100705.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0451248 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0162344.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 11

Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Anthony Robert Mathias
Direktur : Amri Siahaan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris Independen : Bambang Subianto*
Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak

*) Bambang Subianto meninggal dunia pada tanggal 5 November 2022, dan oleh karenanya, merujuk kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatannya telah berakhir.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014 dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

5. Perseroan telah mengangkat Siendy K. Wisandana sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 35/2014**") sebagaimana tercantum dalam Memo *Organization Announcement re. Corporate Secretary* No. INT-1520/TAL/MEDC/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Pengangkatan Siendy K. Wisandana sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014.

6. Perseroan telah menetapkan Komite Audit berdasarkan *Resolutions of the Board of Commissioners* No. RESO-045/MGT/MEDC/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 *juncto Resolutions of the Board of Commissioners* No. RESO-051/MGT/MEDC/XI/2022 tanggal 11 November 2022 *juncto Resolutions of the Board of Commissioners* No. RESO-051A/MGT/MEDC/XI/2022 tanggal 11 November 2022, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Marsillam Simandjuntak : Ketua
b. Hendry : Anggota Independen
c. Ferry Sanjaya : Anggota Independen

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan diatur dalam suatu Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tertanggal 5 Februari 2014.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

7. Perseroan telah menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan *Minutes of Board of Commissioners Meeting* tertanggal 13 Januari 2016 *juncto Resolutions of the Board of Commissioners* No. RESO-052/BOC/MEDC/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 dengan susunan sebagai berikut:



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 12

- a. Marsillam Simandjuntak : Ketua
- b. Yani Yuhani Panigoro : Anggota
- c. Yaser Raimi Arifin Panigoro : Anggota
- d. Cisca Alimin : Anggota dan Sekretaris

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam suatu Piagam Komite Nominasi (*Nomination Committee Charter*) dan Piagam Komite Remunerasi (*Remuneration Committee Charter*), keduanya tertanggal 5 Februari 2014.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Perseroan telah menunjuk Ronny Siahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Memo *Organization Announcement re. Approval for the Appointment of new Senior Manager of Internal Audit* tanggal 30 Oktober 2017 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan tanggung jawab Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal tertanggal 1 Januari 2003.

Pembentukan Unit Audit telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian material yang telah dibuat oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Perusahaan Anak serta ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan dan Perusahaan Anak, kecuali sehubungan dengan:

- a. Belum dilakukannya pemenuhan kewajiban transaksi afiliasi, yaitu mengumumkan keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 ("**Peraturan No. IX.E.1**") serta memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen atas:

- i. *Loan Agreement* tanggal 14 September 2018 antara PT Medco Power Indonesia ("**MPI**") dan PT Mitra Energi Batam ("**MEB**") ("**Loan Agreement MEB**"), mengingat perjanjian tersebut ditandatangani oleh MPI selaku perusahaan terkendali dari Perseroan yang merupakan Perusahaan Publik dan MEB selaku afiliasi dari Perseroan;

- ii. Akta Perjanjian Gadai Saham (PT Medco Power Indonesia) No. 20 tanggal 1 April 2014 sebagaimana diubah dengan (i) Perubahan Terhadap Perjanjian Gadai Saham, Akta No. 145 tanggal 17 April 2014; (ii) Perubahan Kedua Terhadap Perjanjian Gadai Saham, Akta No. 136 tanggal 22 Mei 2014; (iii) Perjanjian Gadai Saham Tambahan, Akta No. 16 tanggal 4 Juni 2015, dan (iv) Akta Perjanjian Gadai Saham Tambahan (PT Medco Power Indonesia) No. 35 tanggal 6 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta, seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta antara MPI, PT Bank Mizuho Indonesia dan PT Medco Geopower Sarulla ("**MGEOPS**") ("**Perjanjian-Perjanjian Gadai Saham MGEOPS**"), mengingat perjanjian tersebut ditandatangani oleh MPI selaku



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 13

perusahaan terkendali dari Perseroan atas pinjaman yang diterima oleh MGEOPS dari PT Bank Mizuho Indonesia yang merupakan perusahaan terkendali MPI; dan

- iii. Perjanjian Sewa, Pengoperasian dan Pemeliharaan Solar Photovoltaik tanggal 17 Maret 2020 antara MPI dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara ("**AMNT**") ("**Perjanjian Sewa MPI-AMNT**"), mengingat perjanjian tersebut ditandatangani oleh MPI selaku perusahaan terkendali dari Perseroan dengan AMNT yang merupakan afiliasi Perseroan sehubungan dengan adanya kesamaan Direksi dan/atau Dewan Komisaris pada Perseroan dan AMNT, yaitu Hilmi Panigoro pada tanggal penandatanganan perjanjian tersebut.

Perseroan telah melaporkan seluruh transaksi Loan Agreement MEB dan Perjanjian-Perjanjian Gadai Saham MGEOPS kepada OJK masing-masing berdasarkan Surat No. XT-119/MGT/INA/MEDC/VII/2022 dan Surat No. XT-118/MGT/INA/MEDC/VII/2022 yang keduanya tertanggal 18 Juli 2022 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material. Kedua laporan tersebut disampaikan Perseroan pada tanggal 18 Juli 2022 ("**Laporan-Laporan**").

Atas Laporan-Laporan tersebut, Perseroan telah melakukan korespondensi dengan OJK, terakhir berdasarkan Surat No. EXT-111/MGT/INA/MEDC/IV/2023 dan Surat No. EXT-112/MGT/INA/MEDC/IV/2023, keduanya tertanggal 18 April 2023 ("**Surat Tanggapan Perseroan**"). Dimana dalam Surat Tanggapan Perseroan, Perseroan telah memberikan alasan keterlambatan, konfirmasi hari keterlambatan pengumuman pemenuhan transaksi afiliasi, rincian transaksi serta dokumen pendukung. Perseroan mengakui bahwa Perseroan tidak melakukan prosedur transaksi afiliasi atas transaksi-transaksi tersebut di atas, hal ini disebabkan mengingat jumlah perusahaan terkendali yang dimiliki Perseroan cukup banyak, sehingga terkadang transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terkendali Perseroan tidak dikoordinasikan dan dikomunikasikan kepada Perseroan sebelum dilaksanakannya transaksi. Perseroan baru mengetahui adanya transaksi tersebut beberapa saat setelah terjadinya transaksi *Loan Agreement* MEB dan Perjanjian-Perjanjian Gadai Saham MGEOPS.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, berdasarkan keterangan Perseroan, Perseroan belum menerima tanggapan lebih lanjut dari OJK atas Surat Tanggapan Perseroan.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 (sebagaimana saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan POJK No. 42/2020) *juncto* Pasal 61 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995, Emiten, Perusahaan Publik, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, Wakil Manajer Investasi, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Wali Amanat, Profesi Penunjang Pasar Modal, dan Pihak lain yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam (saat ini telah digantikan OJK), serta direktur, komisaris, dan setiap Pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% saham Emiten atau Perusahaan Publik, yang melakukan pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; (ii) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pencabutan izin usaha; (vi) pembatalan persetujuan; dan (vii) pembatalan pendaftaran.

- b. Keterlambatan dilakukannya penyampaian pelaporan transaksi afiliasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020 sehubungan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 14

dengan transaksi-transaksi afiliasi sebagai berikut:

- i. Perjanjian Konsorsium tanggal 29 Juni 2023 antara MPI, PT Medco Geothermal Sumatera ("**MGSU**"), dan Mitsui Oil Exploration Co., Ltd ("**Mitsui**") ("**Perjanjian Konsorsium MGSU**"); dan
- ii. Perjanjian Gadai Saham tanggal 30 Juni 2023 antara MPI, MGSU, dan Mitsui ("**Perjanjian Gadai Saham MGSU**"),

mengingat perjanjian-perjanjian tersebut ditandatangani oleh dan diantara MPI dan MGSU, keduanya selaku perusahaan terkendali dari Perseroan yang merupakan Perusahaan Publik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan dan Surat dari Perseroan ke OJK No. EXT-071/MGT/INA/MEDC/I/2023 tanggal 16 Januari 2024 tentang Pelaporan Transaksi Afiliasi PT Medco Energi Internasional Tbk sehubungan dengan Pengalihan Saham di Level Anak Perusahaan ("**Surat Perseroan No. 071**"), Perseroan telah menyampaikan pelaporan transaksi afiliasi atas Perjanjian Konsorsium MGSU dan Perjanjian Gadai Saham MGSU kepada OJK pada tanggal 18 Januari 2024. Namun demikian, penyampaian pelaporan transaksi-transaksi afiliasi tersebut telah melewati jangka waktu 2 hari kerja setelah tanggal terlaksananya masing-masing Perjanjian Konsorsium MGSU dan Perjanjian Gadai Saham MGSU.

Berdasarkan Pasal 27 POJK No. 42/2020, setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020 dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; (ii) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pencabutan izin usaha; (vi) pembatalan persetujuan; dan (vii) pembatalan pendaftaran.

Atas perjanjian-perjanjian yang telah habis masa berlakunya, namun sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan serta Perusahaan Anak dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dan Perusahaan Anak dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang obligasi maupun pemegang saham publik Perseroan, dimana sehubungan dengan pembagian dividen, Perseroan dan Perusahaan Anak dapat melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan ketentuan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian dimaksud, yaitu antara lain memenuhi rasio keuangan yang diwajibkan atau tidak menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari jumlah yang ditentukan dalam perjanjian.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV, PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap V, PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap VI, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, PUB Obligasi



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 15

Berkelanjutan V Tahap I dan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap II serta tidak wajib untuk memperoleh persetujuan tertulis dari kreditur Perseroan.

Perjanjian – perjanjian dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/2020.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan masing-masing Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk izin-izin pokok dan penting Perseroan dan Perusahaan Anak, sebagai berikut:

- a. PT Medco E&P Indonesia (“**MEPI**”), sehubungan dengan belum diperolehnya (i) perpanjangan atas Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Blok Tarakan dan (ii) perpanjangan atas Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Blok Tarakan, yang keduanya telah habis masa berlakunya pada tanggal 30 April 2023.

MEPI sedang dalam proses permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke MEPI, Blok Tarakan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Kota Tarakan No. 660.1/1157/DLH.II/2018 tanggal 30 April 2018 melalui integrasi persetujuan lingkungan dalam sistem AMDAL.net pada tanggal 3 Maret 2023 sebagaimana dibuktikan dengan Bukti Submit Permohonan Perubahan SKKL Nomor Registrasi Acca9a0eab22180 tanggal 3 Maret 2023.

Berdasarkan Pasal 508 – 523 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP No. 22/2021**”), kegagalan untuk memiliki perizinan lingkungan yang relevan dapat dikenakan sanksi administratif dalam bentuk sebagai berikut (i) teguran tertulis, (ii) paksaan pemerintah, (iii) denda administratif, (iv) pembekuan perizinan berusaha, dan/atau (v) pencabutan perizinan berusaha.

- b. PT Medco E&P Malaka (“**MEP Malaka**”), sehubungan dengan Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas yang berlokasi Dusun TB IV Gampong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 9 Oktober 2022.

Berdasarkan Pasal 505-506 *juncto* Pasal 508 ayat (1) PP No. 22/2021, pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikenakan sanksi administratif berupa (i) teguran tertulis, (ii) paksaan pemerintah, (iii) denda administratif, (iv) pembekuan perizinan berusaha, dan/atau (v) pencabutan perizinan berusaha.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 16

- c. PT Dalle Energy Batam (“**DEB**”), sehubungan dengan Sertifikat Laik Operasi No. 04964/BLAPAI tanggal 7 September 2015 dengan nomor registrasi 50/SLO/Disperindagesdm/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 20 Agustus 2020.

Berdasarkan Surat No. SRT-013/SIBAT-I/IBN/2024 tanggal 9 Januari 2024 perihal Kelanjutan Service Order No. 031/DEB-HRD-BTM/VIII/2020 untuk Pekerjaan Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh PT Surveyor Indonesia, proses penyelesaian SLO untuk CCPP DEN kapasitas 22.250 sudah dapat dilanjutkan kembali.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (4) PP No. 25/2021, setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PP No. 25/2021, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa: (a) teguran tertulis; (b) pembekuan kegiatan sementara; (c) denda; dan/atau (d) pencabutan perizinan berusaha.

- d. MEB, sehubungan dengan (i) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (“**IUJPTL**”) Usaha Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 2117 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 5 Oktober 2021, dan (ii) IUJPTL Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 2123 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 7 Oktober 2021.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) PP No. 25/2021, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi dalam melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mendapat Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PP No. 25/2021, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) PP No. 25/2021 dikenai sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembekuan kegiatan sementara; (iii) denda; dan/atau (iv) pencabutan perizinan berusaha.

- e. MEPI, MEP Malaka dan MEP Simenggaris sehubungan dengan NIB yang tidak memuat sebagian dari kegiatan usaha yang saat ini beroperasi.

Berdasarkan konfirmasi MEPI, kegiatan usaha yang berlangsung saat ini adalah pertambangan gas alam. Namun NIB MEPI tidak memuat kegiatan usaha pertambangan minyak bumi (KBLI 06100), perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI (KBLI 46610) dan angkutan saluran pipa (KBLI No. 49300).

Berdasarkan konfirmasi MEP Malaka, kegiatan usaha yang berlangsung saat ini adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Di Ambil Di Luar Rapat Pemegang Saham No. 18 tanggal 23 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang (“**Akta No. 18/2022**”), yaitu Pertambangan Minyak Bumi (KBLI 06100), Pertambangan Gas Alam (KBLI 06201), Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (KBLI 46610), Angkutan Saluran Pipa (KBLI 49300), Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (KBLI 49432), Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111), Transmisi Tenaga Listrik (KBLI 35112), Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35113), Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37011), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37021), dan Aktivitas Klinik Swasta (KBLI 86105). Namun, NIB MEP Malaka



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 17

tidak memuat KBLI Angkutan Bermotor untuk Barang Khusus (KBLI 49432), Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111), Transmisi Tenaga Listrik (KBLI 35112), Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35113), Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37011), Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya (KBLI 37021), dan Aktivitas Klinik Swasta (KBLI 86105) serta masih memuat kegiatan usaha lain selain daripada yang tercantum pada Akta No. 18/2022.

Berdasarkan konfirmasi MEP Simenggaris, kegiatan usaha yang berlangsung saat ini adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham No. 29 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang ("**Akta No. 29/2022**"), yaitu Pertambangan dan Minyak Bumi (KBLI 06100), Pertambangan Gas Alam (06201), Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI (KBLI 46610), dan Angkutan Saluran Pipa (KBLI 49300). Namun NIB MEP Simenggaris masih memuat kegiatan usaha lain selain daripada yang tercantum pada Akta No. 29/2022.

Berdasarkan Pasal 18 jo. Pasal 36 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal ("**Peraturan BKPM No. 4/2021**"), dalam memulai kegiatan usaha, pelaku usaha harus memiliki NIB dan NIB merupakan identitas bagi pelaku usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh sistem OSS yang diantaranya diterbitkan berdasarkan data kegiatan usaha pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 46 jo. Pasal 47 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ("**Peraturan BKPM No. 5/2021**"), pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut: (i) peringatan tertulis; (ii) penghentian sementara kegiatan usaha; (iii) pencabutan perizinan berusaha; atau (iv) pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

- f. PT Medco Power Energi Services ("**MPES**"), sehubungan dengan belum diperolehnya (i) Izin untuk kegiatan usaha Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121), (ii) Izin untuk kegiatan usaha Instalasi Listrik (KBLI 43211) dan (iii) Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha Industri Mesin Pembangkit Listrik (KBLI 27112).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) PP No. 25/2021, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi dalam melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mendapat Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PP No. 25/2021, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) PP No. 25/2021 dikenai sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembekuan kegiatan sementara; (iii) denda; dan/atau (iv) pencabutan perizinan berusaha.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 405 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki perizinan berusaha industri dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis, (ii) denda administratif, dan/atau (iii) penutupan sementara.

- g. PT Bio Jatropha Indonesia ("**BJI**") sehubungan dengan Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik untuk kewajiban berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 18

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur No. 660.1/3022/ILK/BPPTPM/2016 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTMH) Cibalapulang Yang Berlokasi di Sungai Kecamatan Takokak dan Kecamatan Kadupandak Kabupaten Cianjur Jawa Barat oleh BJI tanggal 24 Juni 2016.

Berdasarkan Pasal 505-506 *juncto* Pasal 508 ayat (1) PP No. 22/2021, pelanggaran terhadap ketentuan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikenakan sanksi administratif berupa (i) teguran tertulis, (ii) paksaan pemerintah, (iii) denda administratif, (iv) pembekuan perizinan berusaha, dan/atau (v) pencabutan perizinan berusaha.

- h. PT Medco Power Geothermal Services ("MPGS"), sehubungan dengan belum diperolehnya (i) Izin untuk kegiatan usaha Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35121), (ii) Izin untuk kegiatan usaha Instalasi Listrik (KBLI 43211), dan (iii) Sertifikat Standar untuk kegiatan usaha Industri Mesin Pembangkit Listrik (KBLI 27112).

Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) PP No. 25/2021, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi dalam melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mendapat Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PP No. 25/2021, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) PP No. 25/2021 dikenai sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembekuan kegiatan sementara; (iii) denda; dan/atau (iv) pencabutan perizinan berusaha.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 405 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, setiap pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki perizinan berusaha industri dikenai sanksi administratif berupa: (i) peringatan tertulis, (ii) denda administratif, dan/atau (iii) penutupan sementara.

11. Penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak pada perusahaan yang berbadan hukum Indonesia telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, anggaran dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan:

- a. Belum dilakukannya pengumuman dalam surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional ("**Surat Kabar**") dan pengumuman kepada karyawan oleh MCG atas pengambilalihan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292550 tanggal 1 Juli 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0101748.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 ("**Akta No. 21/2019**").

Sehubungan dengan pengambilalihan MCG dan berdasarkan Surat Pernyataan MCG tanggal 15 Juni 2022, pengambilalihan MCG yang dilakukan oleh MGI merupakan kegiatan restrukturisasi internal grup MCG, dan MCG tidak pernah menerima gugatan, keberatan, tindakan/proses hukum apapun yang diajukan oleh (i) setiap pemegang



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 19

saham MCG, (ii) kreditur MCG, (iii) karyawan MCG, dan/atau (iv) pihak ketiga lainnya, sehubungan dengan pengambilalihan MCG yang dilakukan oleh MGI berdasarkan Akta No. 21/2019.

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengambilalihan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

- b. Belum dilakukannya pemenuhan penyampaian laporan transaksi afiliasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020, sehubungan dengan transaksi-transaksi pengalihan saham di MGSU yang telah disetujui oleh para pemegang saham MGSU berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) Pemegang Saham No. 10 tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang dilakukan oleh dan diantara MPI, MGI, dan MGN yang seluruhnya merupakan perusahaan terkendali Perseroan, yakni sebagai berikut:
 - i. MGI sebagai penjual dan MPI sebagai pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 11 tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, sehubungan dengan pengalihan sebanyak 611 saham di MGSU ("**AJB MPI-MGI**"); dan
 - ii. MGN sebagai penjual dan MPI sebagai pembeli berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 12 tanggal 20 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, sehubungan dengan pengalihan sebanyak 1 saham di MGSU ("**AJB MPI-MGN**").

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas keterangan Perseroan dan Surat Perseroan No. 071, Perseroan telah menyampaikan pelaporan transaksi afiliasi atas AJB MPI-MGI dan AJB MPI-MGN kepada OJK pada tanggal 18 Januari 2024. Namun demikian, penyampaian pelaporan transaksi afiliasi tersebut telah melewati jangka waktu 2 hari kerja setelah tanggal terlaksananya masing-masing AJB MPI-MGI dan AJB MPI-MGN.

Berdasarkan Pasal 27 POJK No. 42/2020, setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020 dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; (ii) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pencabutan izin usaha; (vi) pembatalan persetujuan; dan (vii) pembatalan pendaftaran.

- c. keterlambatan dilakukannya penyampaian pelaporan transaksi afiliasi sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) POJK No. 42/2020, sehubungan dengan transaksi jual beli 1.091 saham MPI di MPSOS kepada MPEB, yang dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 04 tanggal 24 Januari 2023, yang telah disetujui oleh para pemegang saham MPSOS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 20

Pemegang Saham yang Diambil Diluar Rapat (Sirkuler) No. 03 tanggal 24 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan ("**Jual Beli Saham MPSOS**").

Berdasarkan korespondensi yang dilakukan antara Perseroan dan OJK melalui masing-masing (i) Surat dari Perseroan ke OJK No. EXT-130/MGT/INA/MEDC/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023; (ii) Surat dari OJK ke Perseroan No. S-213/PM.212/2023 tanggal 10 November 2023; dan (iii) Surat dari Perseroan ke OJK No. EXT-099/MGT/INA/MEDC/XI/2023 tanggal 21 November 2023, Perseroan telah melakukan pelaporan transaksi afiliasi sehubungan dengan Jual Beli Saham MPSOS pada tanggal 25 Oktober 2023. Namun demikian, penyampaian pelaporan transaksi afiliasi tersebut telah melewati jangka waktu 2 hari kerja setelah tanggal terlaksananya Jual Beli Saham MPSOS.

Berdasarkan Pasal 27 POJK No. 42/2020, setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 POJK No. 42/2020 dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis; (ii) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; (iii) pembatasan kegiatan usaha; (iv) pembekuan kegiatan usaha; (v) pencabutan izin usaha; (vi) pembatalan persetujuan; dan (vii) pembatalan pendaftaran.

12. Seluruh anggaran dasar terakhir Perusahaan Anak telah disesuaikan dengan UUPT dan perubahan-perubahannya sampai saat ini telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan memiliki 9 Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Sertifikat Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kemenkum yang masing-masing berlaku sampai dengan tanggal 4 Mei 2026. Kepemilikan dan/atau penguasaan Hak atas Kekayaan Intelektual Perseroan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hak atas Kekayaan Intelektual Perseroan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.
14. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak, selain Perusahaan Anak yang bergerak di bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan:
 - a. Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior Yang Dijamin (*Senior Secured Term Facility Agreement*) sebesar sampai dengan USD 420.000.000 tertanggal 23 Desember 2022, antara MEP Malaka, MEP Tomori (sebagai penerima pinjaman) dan Perseroan sebagai penjamin dengan (antara lain) (i) Australia and New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V., Singapore Branch dan Societe Generale, Singapore Branch, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers and Bookrunners*, (ii) Australia and New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V., Singapore Branch dan Societe Generale, Singapore Branch, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero), Singapore Branch, PT Bank ANZ Indonesia, MUFG Bank Ltd, Jakarta Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, dan PT Bank UOB Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, (iii) Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai *Facility Agent, Security Agent, Offshore*



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 21

Bank Account dan Hedge Counterparty, (iv) PT Bank ANZ Indonesia, sebagai *Onshore Bank Account*, (v) Societe Generale, Singapore Branch, sebagai *Technical Bank dan Modelling Bank*, (vi) Societe Generale, sebagai *Hedge Counterparty*, dan (vii) ING Bank N.V., sebagai *Technical Bank dan Hedge Counterparty* (**"Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior USD 420.000.000"**), yaitu atas:

- i. Gadai atas 247.500 lembar saham atau mewakili seluruh saham milik Perseroan pada MEP Malaka digadaikan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018;
- ii. Gadai atas 24.987.500 lembar saham atau mewakili seluruh saham milik Perseroan pada MEP Tomori digadaikan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018;
- iii. Gadai atas 2.500 lembar saham atau mewakili seluruh saham milik PT Medco Energi Nusantara ("**MEN**") pada MEP Malaka digadaikan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018;
- iv. Gadai atas 12.500 lembar saham atau mewakili seluruh saham milik MEN pada MEP Tomori digadaikan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018;
- v. Pengalihan atas rekening *onshore* atas rekening MEP Malaka, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengalihan Rekening-Rekening untuk tujuan Penjaminan No. 82 tertanggal 19 Oktober 2018;
- vi. Pengalihan atas rekening *onshore* atas rekening MEP Tomori sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengalihan Rekening-Rekening untuk tujuan Penjaminan No. 45 tertanggal 7 November 2018;
- vii. Fidusia atas piutang Perseroan berupa tagihan dengan nilai jaminan sebesar USD625.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621687.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;
- viii. Fidusia atas klaim-klaim asuransi MEP Malaka dengan nilai jaminan sebesar USD650.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621708.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;
- ix. Fidusia atas barang-barang bergerak MEP Malaka dengan nilai jaminan sebesar USD625.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621709.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 22

- x. Fidusia atas piutang MEP Malaka berupa tagihan dengan nilai jaminan sebesar USD625.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621689.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;
 - xi. Fidusia atas klaim-klaim asuransi MEP Tomori dengan nilai jaminan sebesar USD625.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621739.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;
 - xii. Fidusia atas barang-barang bergerak MEP Tomori dengan nilai jaminan sebesar USD625.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621722.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;
 - xiii. Fidusia atas piutang MEP Tomori berupa tagihan dengan nilai jaminan sebesar USD625.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621723.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;
 - xiv. *Account Charge* MEP Malaka kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur atas rekening *offshore* dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan seluruh *proceeds* nya pada bank di Singapura yang ditetapkan sebagai *Debt Service Reserve Account, Equity Contribution Account, Offshore Proceeds Account* sebagaimana dituangkan dalam *Charge Over Accounts* tertanggal 25 Oktober 2018;
 - xv. *Account Charge* MEP Tomori kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur atas rekening *offshore* dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan seluruh *proceeds* nya pada bank di Singapura yang ditetapkan sebagai *Debt Service Reserve Account, Equity Contribution Account, Offshore Proceeds Account* sebagaimana dituangkan dalam *Charge Over Accounts* tertanggal 25 Oktober 2018.
- b. USD 500,000,000 *Indenture* tanggal 30 Januari 2018 dengan The Bank of New York Mellon dan The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, yaitu atas:
- i. Rekening *Escrow* atas nama Medco Platinum Road Pte. Ltd. ("**MPR**") pada Standard Chartered Bank;
 - ii. 1 saham atau mewakili seluruh saham milik Medco Strait Services Pte. Ltd. ("**Medco Strait**") pada MPR sedang digadaikan kepada The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai agen jaminan;
 - iii. Hak MPR atas *Interest Reserve Account*;
 - iv. Pengalihan hak MPR, Medco Strait dan Far East Energy Trading Pte. Ltd. ("**FEET**") atas seluruh kepentingan dan haknya atas Pinjaman Antar Perusahaan yang diberikan oleh MPR kepada Medco Strait dan FEET serta oleh masing-masing Medco Strait dan FEET kepada Perseroan.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 23

- c. USD 650,000,000 *Indenture* tanggal 14 Mei 2019 dengan The Bank of New York Mellon dan The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, yaitu atas:
 - i. 1 saham atau mewakili seluruh saham milik Medco Strait pada Medco Oak Tree Pte. Ltd. ("**MOT**") sedang digadaikan kepada The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai agen jaminan;
 - ii. Hak MOT atas *Interest Reserve Account*;
 - iii. Pengalihan hak MOT atas seluruh kepentingan dan haknya atas Pinjaman Antar Perusahaan yang diberikan oleh MOT kepada Medco Energi Global Pte. Ltd.;
 - iv. Rekening *Escrow* atas nama MOT pada Standard Chartered Bank.
- d. USD 650,000,000 *Indenture* tanggal 30 Januari 2020 dengan The Bank of New York Mellon, yaitu atas:
 - i. 1 saham atau mewakili seluruh saham milik Medco Strait pada Medco Bell Pte. Ltd. ("**MBPL**") sedang digadaikan kepada The Bank of New York Mellon, sebagai agen jaminan;
 - ii. Hak MBPL atas *Interest Reserve Account*;
 - iii. Pengalihan hak MBPL atas seluruh kepentingan dan haknya atas Pinjaman Antar Perusahaan yang diberikan oleh MBPL kepada Perseroan.
- e. USD 400,000,000 *Indenture* tanggal 12 November 2021 dengan The Bank of New York Mellon, yaitu atas:
 - i. seluruh saham milik Medco Strait pada Medco Laurel Tree Pte. Ltd ("**MLT**");
 - ii. Hak MLT atas *Interest Reserve Account*;
 - iii. Pengalihan hak MLT atas seluruh kepentingan dan haknya atas pinjaman antar perusahaan yang diberikan MLT kepada Perseroan dan/atau salah satu/lebih anak perusahaan yang dibatasi;
 - iv. Rekening *Escrow* atas nama MLT.
- f. USD 500,000,000 *Indenture* tanggal 27 Oktober 2023 dengan The Bank of New York Mellon, yaitu atas:
 - i. seluruh saham milik Medco Strait pada Medco Maple Tree Pte. Ltd ("**MPT**");
 - ii. Hak MPT atas *Interest Reserve Account*;
 - iii. Pengalihan hak MPT atas seluruh kepentingan dan haknya atas pinjaman antar perusahaan yang diberikan MPT kepada Perseroan dan/atau salah satu/lebih anak perusahaan yang dibatasi.
- g. *Common Terms Agreement* tanggal 28 Maret 2014 antara (i) Kyuden Sarulla Pte. Ltd., Orsarulla Inc., MGEOPS, Sarulla Operation Ltd. ("**SOL**"), Sarulla Power Asset Limited sebagai debitor, (ii) Asian Development Bank, (iii) Japan Bank For International



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 24

Cooperation, (iv) beberapa institusi keuangan sebagai *Covered Lenders* dan *Hedging Counterparties*, (v) Mizuho Bank Ltd. sebagai *Intercreditor Agent*, *Covered Lenders Facility Agent* dan Agen Fasilitas Japan Bank For International Cooperation, (vi) Mizuho Bank (USA) sebagai Agen Jaminan Luar Negeri, (vii) PT Bank Mizuho Indonesia sebagai Agen Jaminan Dalam Negeri, dan (viii) The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD., ING Bank N.V., Cabang Tokyo, Mizuho Bank, Ltd., National Australia Bank Limited, Societe Generale, Cabang Tokyo, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai *Mandated Lead Arrangers* ("**Common Terms Agreement tanggal 28 Maret 2014**"), yaitu atas saham dalam MGEOPS yang dimiliki oleh MPI.

- h. *Common Terms Agreement* tanggal 28 Maret 2014, yaitu atas saham dalam SOL yang dimiliki oleh MPI.
- i. (i) Akta Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 03 tanggal 16 Oktober 2023, (ii) Akta Perjanjian *Line Facility* Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah No. 04 tanggal 16 Oktober 2023, dan (iii) Akta Perjanjian Pemberian *Line Facility (Treasury Line)* Transaksi Mata Uang Asing (*Foreign Exchange/Forex*) atas *Forward Agreement* Lindung Nilai Syariah No. 05 tanggal 16 Oktober 2023, antara ELB dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang seluruhnya dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yaitu atas:
 - i. Jaminan kebendaan fidusia atas aset PLTG *Simple Power Plant* 2x35 MW dan *Combine Cycle Power Plant* 39 MW berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Mesin) No. 06 tanggal 16 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 6/2023**");
 - ii. Jaminan fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dagang dan/atau klaim yang dimiliki atau diperoleh dan dapat dijalankan oleh ELB kepada PT Pelayanan Listrik Nasional Batam berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Tagihan/Piutang) No. 07 tanggal 16 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 7/2023**");
 - iii. Jaminan fidusia atas semua dan setiap hak, wewenang, tagihan, piutang dan/atau klaim yang dimiliki atau diperoleh dan dapat dijalankan oleh ELB kepada perusahaan asuransi berdasarkan Akta Jaminan Fidusia (Tagihan Klaim Asuransi) No. 08 tanggal 16 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 8/2023**");
 - iv. Pemberian gadai atas rekening ELB berdasarkan Akta Perjanjian Gadai atas Rekening No. 10 tanggal 16 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;
 - v. Saham dalam ELB yang dimiliki oleh MPI berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham di PT Energi Listrik Batam No. 14 tanggal 16 Oktober 2023, dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta; dan
 - vi. Surat sanggup dari MPI berdasarkan Akta Pernyataan dan Kesanggupan No. 17 tanggal 16 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.
- j. *ADB Facilities Agreement* tanggal 20 Maret 2019 antara PT Medco Ratch Power Riau ("**MRPR**") sebagai debitur, Asian Development Bank sebagai kreditur ("**ADB**") dan MUFG Bank, Ltd. sebagai agen partisipasi pinjaman B dan agen ADB Partial Risk Guarantee ("**ADB Facilities Agreement**") dan *IFC Facility Agreement* tanggal 20



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 25

Maret 2019 antara MRPR sebagai debitur dan International Finance Corporation sebagai kreditur dan ("**IFC Facility Agreement**").

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan jaminan, antara lain sebagai berikut:

- i. Gadai atas saham dalam PT Medco Power Sentral Sumatera ("**MPSS**") yang dimiliki oleh MPI berdasarkan Akta No. 44 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;
 - ii. Fidusia atas piutang MRPR berdasarkan Akta No. 56 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 56/2019**");
 - iii. Fidusia atas hasil klaim asuransi MRPR berdasarkan Akta No. 53 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 53/2019**");
 - iv. Fidusia atas aset berwujud MRPR berdasarkan Akta No. 55 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 55/2019**");
 - v. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan MRPR berdasarkan Akta No. 63/2019 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Victor Yonathan, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru ("**Akta No. 63/2019**");
 - vi. Gadai rekening proyek dalam negeri MRPR berdasarkan Akta No. 63/2019 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Victor Yonathan, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru; dan
 - vii. Beban gadai rekening proyek luar negeri MRPR.
- k. Akta Perjanjian Pembiayaan No. 08 tanggal 13 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan sebagaimana diubah terakhir dengan Perjanjian Perubahan Kedua atas Akta perjanjian Pembiayaan No. PERJ-131/SMI/0923 tanggal 12 September 2023, antara MPSOS dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero), yaitu atas pemberian gadai atas seluruh saham MPEB pada MPSOS berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Saham di PT Medcopower Solar Sumbawa No. 23 tanggal 25 Oktober 2021, dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.
- l. Akta Perjanjian Fasilitas No. 14 tertanggal 11 Januari 2023 antara MCG sebagai debitur dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagai kreditur yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan jaminan, antara lain sebagai berikut:

- i. Pernyataan dan Kesanggupan yang diberikan oleh MPI dan Ormat Technologies Inc. berdasarkan Akta No. 15 tertanggal 11 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;
- ii. Gadai atas Rekening Bank MCG berdasarkan Akta No. 32 tertanggal 16 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 26

- iii. Jaminan Fidusia atas Hasil Pembayaran Asuransi MCG berdasarkan Akta No. 34 tertanggal 16 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 34/2023**");
 - iv. Jaminan Fidusia atas Aset Bergerak MCG berdasarkan Akta No. 35 tertanggal 16 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 35/2023**");
 - v. Jaminan Fidusia atas Piutang dan Jaminan Pelaksanaan MCG berdasarkan Akta No. 36 tertanggal 16 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 36/2023**");
 - vi. Gadai Saham dalam MCG yang dimiliki oleh PT Medco Geothermal Indonesia ("**MGI**") berdasarkan Akta No. 38 tertanggal 16 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta; dan
 - vii. Gadai Saham dalam MCG yang dimiliki oleh PT Ormat Geothermal Power ("**Ormat**") berdasarkan Akta No. 41 tertanggal 16 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta.
- m. Fasilitas kredit yang diperoleh MSBT dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan: (i) Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 20 Maret 2024; (ii) Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 20 Maret 2024; (iii) Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 20 Maret 2024; dan (iv) Akta Perjanjian Kredit No. 10 tanggal 20 Maret 2024, seluruhnya dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yaitu atas fidusia asuransi, fidusia bank garansi, fidusia mesin, dan fidusia piutang.

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan jaminan, antara lain sebagai berikut:

- i. Akta Jaminan Fidusia (Mesin dan Peralatan) No. 11 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 11/2024**");
- ii. Akta Jaminan Fidusia atas Piutang No. 12 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 12/2024**");
- iii. Akta Jaminan Fidusia (Klaim Asuransi) No. 13 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 13/2024**");
- iv. Akta Jaminan Fidusia Klaim Bank Garansi No. 14 tanggal 20 Maret 2024 yang dibuat di hadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 14/2024**");

Penjaminan harta kekayaan milik Perseroan dan/atau Perusahaan Anak di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini:

- a. Akta No. 56/2019, Akta No. 53/2019, Akta No. 55/2019, Akta No. 34/2023, Akta No. 35/2023, dan Akta No. 36/2023, Akta No. 11/2024, Akta No. 12/2024, Akta No.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 27

13/2024, dan Akta No. 14/2024 belum didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, sementara berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.

Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, akibat hukum tidak didaftarkanya jaminan fidusia menyebabkan kreditur tidak memiliki hak yang didahulukan atau hak preferen dan tidak memiliki hak eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang jaminan yang ada dalam penguasaan debitur.

- b. Akta No. 63/2019 belum didaftarkan pada Kantor Pertanahan yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan oleh Kantor Pertanahan terkait, sebagaimana diwajibkan berdasarkan ketentuan Pasal 13 *juncto* Pasal 14 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Dengan demikian, akibat hukum tidak didaftarkanya Hak Tanggungan menyebabkan kreditur tidak memiliki hak yang didahulukan atau hak preferen dan tidak memiliki hak eksekutorial untuk mengeksekusi langsung barang jaminan yang ada dalam penguasaan debitur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 3 Desember 2024, Surat Pernyataan MEP Malaka tertanggal 3 Desember 2024, dan atas pernyataan MRPR dan MCG, apabila harta kekayaan Perseroan dan/atau MEP Malaka dan/atau MRPR dan/atau MCG yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan dan/atau MEP Malaka dan/atau MRPR dan/atau MCG kepada pihak ketiga akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan dan/atau MEP Malaka dan/atau MRPR dan/atau MCG secara material.

Khusus untuk Perusahaan Anak yang bergerak di bidang usaha hulu eksplorasi dan produksi minyak dan gas, harta kekayaan Perusahaan Anak tersebut statusnya adalah tidak dimiliki, namun hanya dikuasai selama jangka waktu *Production Sharing Contract* terkait. Setelah berakhirnya *Production Sharing Contract* antara masing-masing Perusahaan Anak, masing-masing harta kekayaan Perusahaan Anak tersebut wajib dikembalikan penguasaannya kepada Negara Republik Indonesia dalam hal ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**SKK Migas**").

15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan dan Perusahaan Anak telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu (i) Perjanjian Kerja Bersama ("**PKB**") atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (ii) pembentukan Serikat Pekerja, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan ("**WLTK**"), (iv) kewajiban pelaporan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan ("**WLFKP**"), (v) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (vi) pemenuhan Upah Minimum Provinsi/Regional, (vii) rencana penggunaan tenaga kerja asing, dan (viii) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit ("**LKS Bipartit**"), kecuali untuk:
 - a. belum dilakukannya pelaporan kembali WLFKP Perseroan, MCG, PT Exspan Petrogas Intranusa ("**EPI**"), dan PT Satria Raksa Buminusa ("**SRB**");
 - b. belum dilakukannya pelaporan kembali atas WLTK MGS;



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 28

- c. belum diperolehnya pengesahan atau perpanjangan Peraturan Perusahaan untuk EPI, MRPR, PT Energi Listrik Batam ("ELB"), PT Multidaya Prima Elektrindo ("MPE"), dan PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan ("PPP"); dan
- d. belum dilakukannya kewajiban pencatatan LKS Bipartit kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota untuk ELB dan SRB.

Sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, EPI masih dalam proses pelaporan kembali atas WLFKP pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Lembar Bukti Penyerahan / Pengambilan Berkas No. 1459 tanggal 3 Desember 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 2004, setiap perusahaan wajib melaporkan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerjaanya secara tertulis kepada Gubernur DKI Jakarta. Pelanggaran atas kewajiban pelaporan penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh pada perusahaan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di perusahaan, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah mendirikan, menjalankan kembali atau memindahkan perusahaan. Setelah menyampaikan laporan tersebut, pengusaha atau pengurus wajib melaporkan setiap tahun secara tertulis mengenai ketenagakerjaan pada Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Bagi pengusaha atau pengurus yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan tersebut diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.

Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("UU Ketenagakerjaan"), perusahaan yang memiliki pekerja sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan dan memperoleh pengesahan dari dinas ketenagakerjaan setempat. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerja sama bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. PER.32/MEN/XII/2008 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Sama Bipartit, LKS Bipartit yang sudah terbentuk harus diberitahukan untuk dicatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pembentukan.

- 16. Perseroan tidak memiliki aset atau harta kekayaan tidak bergerak sehingga Perseroan tidak memiliki perjanjian asuransi sehubungan dengan hal tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 29

kami atas surat pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 3 Desember 2024, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungjawabkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.

17. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik atau emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
18. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) melalui: Surat No. RC-384/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Periode 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025 sebagaimana ditegaskan oleh Surat No. RTG-390/PEF-DIR/XI/2024 tanggal 13 November 2024 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V PT Medco Energi Internasional Tbk Tahap III Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), PUB Obligasi Berkelanjutan V memiliki peringkat idAA- (*Double A Minus*). Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
19. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan Mega, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 ini dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Desember 2024 dan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, Mega tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 sampai dengan dilunasinya jumlah PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025.
20. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami yang didasarkan pada keterangan Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan serta Surat Pernyataan Perseroan tanggal 3 Desember 2024 serta Surat Pernyataan masing-masing Perusahaan Anak tanggal 2 Desember 2024 dan 3 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana, persaingan usaha, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, dan rencana penggunaan dananya, kecuali sehubungan dengan belum diterimanya surat pernyataan dari masing-masing: (i) MPI, (ii) TJB, (iii) MPSI, (iv) MRPR, (v) MGS, (vi) MPSOS, (vii) MCG, (viii) PPP, (ix) MPGS, (x) EPE, (xi) MEB, (xii) MPE, (xiii) MPTL, (xiv) BJI, (xv) MPES, (xvi) DEB, (xvii) ELB, dan (xviii) MSBT.
21. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami yang didasarkan pada keterangan Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan serta Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 3 Desember 2024 serta Surat Pernyataan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 30

masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tanggal 2 Desember 2024 dan 3 Desember 2024, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana, persaingan usaha dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, dan rencana penggunaan dananya, atau tidak menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025, dan rencana penggunaan dananya, kecuali sehubungan dengan belum diterimanya surat pernyataan dari (i) Eka Satria selaku (a) Direktur Utama MPI, (b) Komisaris Utama PPP, EPE, MCG, ELB, DEB, dan ELB, (c) Presiden Komisaris MSBT, dan (d) Komisaris BJI, MEB, MPE, MPTL, MPSOS, MRPR, MSBT; (ii) Femi Firsadi Sastrena selaku (a) Direktur Utama MPTL dan MSBT, (b) Direktur MPI, (c) Komisaris Utama TJBPS, dan (d) Komisaris PPP, MPGS, MPES, MEB, dan MGS; (iii) Esko Kalevi Jaalinoja selaku Direktur TJB; (iv) Ilkka Antti Sakari Heikkila selaku Komisaris TJB; (v) Rizka Amadhana selaku Direktur BJI; (vi) Ir. Alhilal Hamdi selaku Komisaris Utama BJI; (vii) Hans Siregar selaku Komisaris EPE; (viii) Benhur selaku Direktur MEB dan DEB; (ix) Bambang Urip Setiawan selaku Direktur MEB, DEB, ELB; (x) Bakti Santoso Luddin selaku Komisaris MEB; (xi) Aries Kurniawan selaku Komisaris MEB; (xii) Achmad Hidayat Pane selaku Komisaris MEB; (xiii) Wismanto Setyadi selaku Komisaris MPE; (xiv) Jatuporn Soparaksa selaku Wakil Direktur Utama MRPR; (xv) Phoomin Phromkhlai selaku Direktur Operasi MRPR; (xvi) Nitus Voraphonpiput selaku Komisaris Utama MRPR; (xvii) Hartono Indriyanto selaku Komisaris MRPR; (xviii) Thana Boonyasirikul selaku Komisaris MRPR; (xix) Murdiono selaku Direktur MCG; (xx) Elad Zehuda Zalkin selaku Komisaris MCG; (xxi) Driya Amandita Ms selaku Direktur MPSOS; (xxii) Ilyas Yamin selaku Direktur MPSOS; (xxiii) Lal Naveen Chandra selaku Komisaris Utama MPSOS; (xxiv) Agus Wibowo selaku Komisaris DEB; (xxv) Kania Andriy selaku Komisaris DEB; (xxvi) Yasmin Nafilah Fauzy selaku Komisaris ELB; (xxvii) Muhammad Dofa Alkatiri selaku Komisaris ELB; dan (xxviii) Leandro Antonia Legarda Leviste selaku Komisaris MSBT.

22. Penggunaan dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 untuk pelunasan jumlah terutang Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam dalam POJK No. 17/2020 mengingat pelunasan utang bukan merupakan definisi transaksi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan POJK 17/2020.

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik,



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 31

- (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; dan (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, pendapat-pendapat dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Perusahaan Anak dan pihak ketiga secara langsung maupun tidak langsung kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
 3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
 4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau masing-masing Perusahaan Anak: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
 5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Perusahaan Anak.
 6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 4 Desember 2024.
 7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025.
 8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Perusahaan Anak.
 9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
 10. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Perusahaan Anak memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 32

11. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah ("**Permendagri No. 19/2017**") telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh daerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 ("**Permendagri No. 22/2016**"). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah sehubungan penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Namun, pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat tersebut di mana beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Lebih lanjut, pada tanggal 2 November 2020, Staatsblad Tahun 1926 No. 226 jo. Staatsblad Tahun 1940 No. 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderorddonnantie*) ("**Undang-Undang Gangguan**") dicabut keberlakuannya berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 11/2020**"). Namun, UU No. 11/2020 yang telah dicabut dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak berlaku surut atas ketentuan dalam Undang-Undang Gangguan, sehingga kewajiban untuk memperoleh Izin Gangguan berdasarkan Undang-Undang Gangguan sampai dengan berlakunya UU No. 11/2020 tetap berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan di atas.

(Sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 33

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Partner

No. STTD : STTD.KH.54/PJ-1/PM.02/2023
No. HKHPM : 200720



Halaman ini sengaja dikosongkan